

**ANALISIS WACANA PERSPEKTIF GENDER  
PEMBERITAAN SEXUAL HARRASMEN  
(Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**



**Oleh:**

**IDHA DAHLIAWATI SITI NURBAETI  
1617102017**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2021**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Idha Dahliawati Siti Nurbaeti  
NIM : 1617102017  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Dakwah  
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis Wacana Perspektif Gender Pemberitaan Sexual Harrasmen (Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal [Magdalene.co](http://Magdalene.co))**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Menyatakan,



**Idha Dahliawati S.N**

**NIM. 1617102017**

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS WACANA PERSPEKTIF GENDER PEMBERITAAN  
SEXUAL HARRASMEN  
(Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)**

yang disusun oleh Saudari: **Idha Dahliawati Siti Nurbaeti**, NIM. **1617102017**, Program Studi **Komunikasi dan Penyiaran Islam** Jurusan **Penyiaran Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **Jumat, 23 Juli 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,



Dr. Umi Halwati. M. Ag  
NIP 1984081 9201101 2 01

Sekretaris Sidang/Penguji II,



Luthfi Faishol, M.Pd.  
NIP 199210282019031013

Penguji Utama,




Endang Asmaya, M.A.  
NIP 19760508 200212 2 004

Mengesahkan,

Tanggal 13 Agustus 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP 19691219 199803 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

IAIN Purwokerto

Di Tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Idha Dahliawati Siti Nurbaeti

NIM : 1617102017

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Analisis Wacana Perspektif Gender Pemberitaan Sexual Harrasmen (Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Purwokerto,

Pembimbing, 15 Juli 2021



**Dr. Umi Halwati. M. Ag**

**NIP 1984081 9201101 2 01**



# **ANALISIS WACANA PERSPEKTIF GENDER PEMBERITAAN SEXUAL HARRASMEN**

**(Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)**

**Idha Dahliawati Siti Nurbaeti**

**1617102017**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya permasalahan dan keresahan mengenai pemberitaan pelecehan seksual terhadap kebijakan tindak pidana pelaku pelecehan seksual di media sosial, dan bagaimana wacana pemberitaan pelecehan seksual di media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Magdalene.co dalam memberitakan kasus pelecehan seksual. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan analisis teks. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi dan komunikasi massa, pers dan jurnalistik, media massa, analisis wacana, ideologi, analisis wacana Sara Mills dan gender. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua data dari literatur dan bahan bacaan yang berkenaan dengan penelitian. Teknis analisis data yang digunakan adalah metode analisis wacana Sara Mills.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tentang pemberitaan pelecehan seksual di media online Magdalene.co, menunjukkan bahwa dalam penanganan jamaknya kasus pelecehan seksual masih terdapat pro dan kontra antara pemerintahan dan masyarakat, karena belum adanya payung hukum yang melindungi dengan tegas. Hal ini terlihat dalam pemberitaan Magdalene.co yang hadir sebagai media advokasi. Posisi dan subjek yang dimaksud dalam berita juga jelas, dan memposisikan pembacanya sebagai seorang yang paham dan setuju akan pemikiran yang disampaikan oleh penulis berita. Disinilah posisi media dalam hal ini memberikan pengetahuan, informasi dan gagasan kepada pembaca sehingga secara tidak langsung pembaca telah menyetujui serta berperan andil dalam menanggapi kasus pelecehan seksual.

**Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Media Online, Analisis Wacana.**

## **MOTTO**

“Akal wanita ada pada kecantikannya, dan kecantikan pria ada pada akalnya”

Imam Ali bin Abi Thalib as



## PERSEMBAHAN



Dengan Nama Allah Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang, dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada insan mulia beliau nabi agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Sarka Tri Ahmad Dahlan S.Pd dan Ibu Musriakh
2. Almamater Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan 16 Komunikasi Penyiaran Islam A yang selalu memberikan arti kehidupan
3. Teruntuk masa depan yang masih perlu diperjuangkan, bahwa perjuangan belum cukup sampai di sini.

**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada *habibana wa nabiyan*a Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini selesai atas dukungan dari banyak pihak, untuk itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Rektor IAIN Purwokerto, Dr. H. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto Prof. Dr. KH. Abdul Basit, M.Ag., beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto Uus Uswatusolihah, S.Ag, M.A.
4. Sekretaris Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto yaitu Dedy Riyadin M.I.Kom dan Ageng Widodo, M.A yang sangat rajin menanyakan perkembangan skripsi penulis.
5. Penasehat Akademik bunda Enung Asmaya M.A yang selalu memberikan support dari penulis membuat proposal hingga skripsi.
6. Dosen pembimbing Dr. Umi Halwati. M. A,g yang selalu sabar membimbing penulis dan sabar menunggu mahasiswa cerewet dan bandel ini lulus.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Dakwah, terimakasih atas ilmu, arahan, bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Pah Bos Sarka Tri Ahmad Dahlan dan Mamah Siti Musriakh. Terimakasih karena tidak pernah membanding-bandingkan putrinya dengan anak-anak tetangga. Terimakasih telah menginginkan anak tunggal ini melihat dunia meskipun tidak nyaman dalam kandungan, dan terimakasih telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan selalu mendoakan penulis agar mendapat segala kemudahan dan kelancaran disegala urusan, salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi islam Kemasyarakatan (UKM KSiK), terimakasih telah menjadi salah satu wadah terlama dalam perjuangan hidup ini. Bejuang bersama mu penulis mendapatkan begitu banyak kenangan. Tidak hanya itu, bertahan dengan mu penulis memahami



arti dari kedewasaan, tanggung jawab, kesabaran dan belajar ikhlas demi mempertahankan perjuangan.

10. Teruntuk Himpunanku, sang Hijau Hitam HMI Cabang Purwokerto terkhusus Komisariat Dakwah, terima kasih atas ilmunya sehingga penulis dapat melanjutkan jenjang *training* di berbagai kota dan mendapatkan pengalaman serta teman baru dari seluruh Indonesia.
11. Teruntuk guru-guru ku Alm K.H Apa Umar Nawawie, Almh Hj. Ammah Neneng Mudrikah selaku pendiri rumah kedua penulis Pondok Pesantren Miftahul-Huda 2 Bayasari Ciamis, terimakasih telah menjadi penuntun hidup penulis dari sejak kecil. Eteh Hj. Dais Nurul Wahidah beserta keluarga besar yang selalu menyayangi santri-santrinya seperti putra-putrinya sendiri, terimakasih karena telah memberikan restu kepada penulis untuk mencari pengalaman hidup yang lebih banyak, hingga supprot dan doa untuk penulis di saat perjuangan skripsi ini.
12. Teruntuk Keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Kedungbanteng, khususnya guru kami beliau Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz dan keluarga dan teman-teman yang Insya Allah selalu mendoakan penulisa. Terimakasih telah memberikan tempat ternyaman selama penulis menyandang gelar anak rantau meskipun sering beberapa kali melanggar aturan.
13. Teruntuk pendiri Twitter (Jack Dorsey, Evan Williams, Noah Glass, Biz Stone) terimakasih telah menjadi jalur bertemunya penulis dengan akun Magdalene.id hingga sampai pada website Magdalene.co. Terimakasih telah menjadi petunjuk dalam hadirnya Skripsi ini.
14. Teruntuk Kawan – kawan seperjuangan, terkompak, tersolid di masa IAIN Purwokerto dari masa mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat dewa, keluarga besar Grup Trio Minang KPI A Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2016 yang berkatnya, peneliti bisa bertukar ilmu dan wawasan karena bisa bertemu dengan orang – orang hebat seperti kalian yang telah menjadikan penulis Kosma abadi karena sampai saat ini belum lengser, terimakasih atas suka duka yang telah kita arungi bersama hingga menjadi pelopor anjangsana ke media-media Lokal.

15. Teruntuk sahabatku yang telah menyandang gelar terlebih dulu Sri Roijah S.Sos. Dan Calon ibu Khori Thesa Khomasani S.Sos yang sudah berkeluarga, terimakasih sudah menjadi teman Ukhti-Ukhti ku dalam kerasnya pergaulan saat ini. Susmitha Fitri S.Sos dan Teguh Pamungkas S.Sos, sahabat juga teman kelas yang telah menemani *keplanga-plongoan* saat pertama kali masuk kuliah meskipun pada akhirnya kita sibuk dengan dunia masing-masing. Kalian semua enggak asyik, masuk bareng keluar duluan.
16. Teruntuk kawan-kawan sepergabatan, sepernongkian, seper-UNOan, Grup Riweh Fia Ismatul Aulia S.Sos, Winda Fajariani S.Sos, Muhammad Izzudin, Aziz Jazuli Imam Hanafi yang segera menyandang gelar Sarjana, terimakasih karena sudah menemaniku berangang-angan manjat gunung Bromo jika terlaksananya Sidang Skripsi ini.
17. Teruntuk teman-teman kontrakan cantik yang selalu menemani gadang penulis seperti Maryam Puji Astuti penggila Drakor, Puput Dwi Utami Ratu Tiktok, Ninik pecinta pria, Via vallen KW bukan artis dandut tapi dramer handal, Novi pejuang rupiah, Anjar si tomboy tapi bucin dan Alya Hamidah Nurul Qomar teman tidur juga teman rantau suku Sunda di Suku Jawa. Terimakasih sudah menjadi bagian Drama dalam hidup ini.
18. Kepada seluruh keluarga KKN Banjarwinangun Petanahan Kebumen, bapak Kades Puji Rohwatin yang selalu memanjakan anak-anak KKN, biyung Yanti yang sudah menjadi Induk semang saat KKN, babeh Romi dan keluarga yang telah menganggap penulis sebagai anak kandung, mamah kembar Kalea dan Kalia yang suka nemenin Gosip, Ibu Kaum beserta keluarga yang sering memberi asupan terenak. Teman-teman KKN kelompok 44 Ma'sum, Setianto, Nafi, Nana, Tia, Fadillah, Wiji, Tika, Selly. Terimakasih dan semangat selalu untuk kita semua.
19. Teruntuk Eyang Mamock Ngudi Utomo, eyang beserta pimpinan PH Cakra Buana Kreasindo yang telah memberikan ilmu perfilman saat PPL. Penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga ketulusan dan kebaikan eyang dan Crew semua dibalas Allah SWT.

20. Teruntuk om Larry Page dan Sergey Brin sang pencipta Google, Koh Zhang Yiming pendiri perusahaan ByteDance (Apk Tik-Tok dan Resso Musik). Terimakasih telah membantu dan menemani penulis dalam kegundahan Skripsi ini. Kalian semua memang terbaik.
21. *Last*, si pemilik Bio akun WhatsApp Presiden Idha Dahliawati Siti Nurbaeti, terimakasih karena kamu masih mau memilik mimpi dan masih mau bermimpi terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Purwokerto, 16 Juli 2021

Peneliti



**Idha Dahliawati Siti Nurbaeti**

**NIM 1617102017**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>ii</b>
<b>Nota Dinas Pembimbing.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>Bab II Landasan Teori</b>	
A. Diskursus Tentang Jenis Kelamin dan Gender .....	21
1. Pengertian Gender.....	21
2. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender.....	24
B. Diskriminasi dan Ketidakadilan Terhadap Korban Sexual Harrasmen .....	27
C. Tindakan Sexual Harrasmen .....	30
D. Analisis Wacana.....	32
E. Analisis Wacana Kritis Sarra Mills.....	34
1. Analisis Wacana Kritis.....	34
2. Konsep Analisis Wacana Kritis Sarra Mills.....	36
F. Kajian Mengenai Berita .....	40



1. Pengertian Berita.....	40
2. Pengertian Berita Utama .....	43
3. Komposisi Berita.....	44
4. Tujuan Berita .....	46
5. Ciri-Ciri Berita .....	48
6. Syarat Membuat Berita .....	48
7. Sumber Berita.....	48
8. Jenis-jenis Berita .....	52
9. Nilai Berita .....	55
10. Unsur-unsur Berita .....	56
G. Media Massa .....	61
H. Media dan Sexual Harrasmen .....	65
I. Media Online.....	67
J. Media Siber (Cyber Media) .....	69
<b>Bab III Metode Penelitian</b>	
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	74
C. Metode Pengumpulan Data.....	75
D. Analisis Data .....	76
<b>Bab IV Temuan dan Analisis Data</b>	
A. Profil Magdalene.co .....	81
B. Analisis Teks Berita .....	83
1. Analisis Teks Berita 1 .....	84
2. Analisis Teks berita 2.....	98
<b>Bab V Penutup</b>	
A. Simpulam .....	111
B. Saran.....	111
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup	

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Bentuk Piramida Terbalik  
Gambar 4.1 : Logo Magdalene.co  
Gambar 4.2 : Media Online Magdalene.co Edisi 30 Juli 2020  
Gambar 4.3 : Media Online Magdalene.co Edisi 08 September 2020



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Berita Gilang Bungkus
Tabel 3.2	: Kerangka Analisis Sara Mills
Tabel 4.1	: Berita Gilang Bungkus Pada Media Online Magdalene.co
Tabel 4.2	: Uraian Berita I
Tabel 4.3	: Analisis Berita Edisi 30 Juli 2020
Tabel 4.4	: Uraian Berita II
Tabel 4.5	: Analisis Berita Edisi 08 September 2020



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, Teknologi Komunikasi dan Informasi melalui media sosial berkembang sangat luar biasa di lingkungan masyarakat. Seperti halnya internet, yang bisa memberikan pengaruh besar bagi penggunanya sehingga menjadikan budaya kekinian yang tidak bisa lepas dari perangkat teknologi. Oleh karenanya, melihat kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi tidak hanya tertuju pada perangkat teknologi yang semakin canggih, melainkan juga mampu mempengaruhi kultur bagi masyarakat.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wifi, forum dan dunia virtual.<sup>1</sup> Tanpa kita sadari, hadirnya internet telah membuka cakrawala yang baru bagi kehidupan manusia, yang mana internet merupakan ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan mampu menembus batas-batas negara lain, juga penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan dikalangan para ilmuwan dan cakrawala seluruh dunia. Oleh karena itu, internet membawa kita terhadap kemajuan pada ruang dunia yang terciptakan dan baru, yang di sebut dengan *CyberSpace* yaitu dunia komunikasi berbasis internet.

Awal mula keberadaannya, internet hanya menawarkan berbasis teks, hingga pada tahun 1990, CERN (Laboratorium Fisika Partikel di Swiss) mulai mengembangkan *World Wide Web (WWW)* dengan browser pertama bernama Viola yang diluncurkan pada tahun 1992, dan mulai digunakan secara komersial pada tahun 1994. Di Indonesia sendiri, internet mulai digunakan sekitar tahun 1994 sebagai layanan komersial, setelah lebih dahulu

---

<sup>1</sup> Reni Ferlitasari. "Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap perilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung)". *Skripsi*. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).



Universitas Indonesia tersambung dengan jejaring internet melalui *Gateway* yang menghubungkan universitas dengan jaringan luar negeri.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>3</sup> Selain menjadikan sarana perbuatan melawan hukum, teknologi informasi juga menjadi sarana terjadinya kejahatan terutama pelecehan seksual.

Sebagai mana diketahui, bahwasannya media *Online* termasuk dalam jurnalistik karena jenis media ini pun melakukan aktivitas jurnalistik. Surat kabar jaringan berbasis internet atau lebih dikenal dengan istilah *Online*, membuka banyak peluang untuk bersaing dengan media massa lainnya dalam menyediakan layanan berita yang fleksibel terhadap waktu. Kemudian yang diberikan melalui dunia *Online* ini terutama dalam hal pengolahan dan distribusi berita.<sup>4</sup>

Tidak hanya itu, media juga berfungsi untuk menyampaikan berita atau informasi kepada publik secara transparan. Sepertihalnya media cetak Magdalane.co yang ingin menyampaikan berita dan merekonstruksi pemikiran masyarakat untuk membuka mata terhadap masyarakat marjinal dan perempuan, terutama terhadap kasus pelecehan seksual. Dalam kasus pelecehan seksual peran perempuan selalu menjadi bahan pengarus utamaan, padahal dia menjadi korban. Padahal di dalam Al-Quran, Allah telah menjelakan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan baik laki-laki dan perempuan dihadapan Allah diantara sesama manusia.

---

<sup>2</sup> Vista Dini Astika. Studi Etnografi Virtual Aktivitas #MemeDakwah Di Media Sosial Instagram. *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). hlm 2

<sup>3</sup> Muh Taufiq Hafid. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar". *Skripsi*. (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015) Hlm.2

<sup>4</sup> Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid, "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com". *Jurnal Komunikasi*, Vol.7.2.2015. hlm 115.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ  
نَقِيرًا

*Artinya : “Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik perempuan maupun laki-laki sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didzalimi sedikitpun”. (QS. An Nisa : 124)<sup>5</sup>*

Media online dengan segala kemudahan, kecepatan dan kesempatan yang ditawarkan telah memberikan ruang alternatif baru berlangsungnya praktek advokasi. Kaum perempuan yang masih membutuhkan banyak ruang untuk melakukan advokasi tentang cara pandang baru terhadap perempuan dapat dilihat dari potensi media online. Oleh karena itu, Magdalene.co hadir sebagai media online yang secara umum lebih menyuarakan kaum perempuan dan menjadikan simbol-simbol perempuan sebagai identitasnya.

Tidak hanya itu, Magdalene.co sebagai sebuah website yang memperjuangkan beragam isu gender, dan menjalankan dua konsep Jurnalisme yaitu jurnalisme advokasi dan jurnalisme sensitif gender. Magdalene juga bersifat bebas dan terbuka agar bisa mendorong penyebaran pandangan baru tentang perempuan. Pandangan baru tersebut bertujuan mewujudkan emansipasi dan membantu perempuan membebaskan diri dari dominasi dan hegemoni ideologi patriarkat yang melekat kuat pada berbagai bentuk muatan media arus utama.<sup>6</sup>

Perlu kita ketahui juga bahwasannya dalam penyampaian pesan, media massa memiliki tiga kekuatan khusus diantaranya adalah mampu menyampaikan pesan secara cepat, mampu menyampaikan pesan secara merata, dan saat ini media massa mampu menjadi suatu hal kebutuhan bagi setiap penggunanya. Saat ini, media massa yang sering digunakan adalah media elektronik, media *Online*, dan media cetak.

Media massa cetak ialah media yang dalam penyampaian pesannya melalui tulisan-tulisan yang dicetak berupa lembaran seperti koran, majalah,

<sup>5</sup> Mushaf *Ash Shahib* (Rasm Ustmani, Musykilat, Mutasyabihat, Terjemah, Waqaf dan Ibtida'). (Depok : Hilal Media)

<sup>6</sup> Eni maryani, Justito Adiprasetyo. Magdalene.co Sebagai Media Advokasi Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 14,1, 2017. Hlm. 112.



tabloid, dll. Media massa elektronik adalah media yang penyampaian informasinya dalam bentuk audio ataupun visual seperti radio dan televisi. Kemudian hadir media massa yang baru yakni media *Online*. Media *Online* adalah media yang menyajikan pesan secara online disitus Web (internet). Media *Online* ini merupakan produk dari jurnalistik *Online*, yang disebut juga *Cyber Journalisem* didefinisikan “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”.<sup>7</sup>

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga pasti bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian munculnya pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*Cyberspace*) tersebut. Berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan masyarakat dalam bermedia, UU ITE merupakan *Payung Hukum* yang melingkupi kegiatan dalam bermedia. Namun, sejak kelahiran Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, permasalahan dalam undang-undang tersebut dan pasal-pasal pencemaran nama baik atau delik reputasi pada undang-undang tersebut memiliki banyak cacat bawaan, kesimpang siuran rumusan, dan inkonsistensi hukum pidana.<sup>8</sup>

Menurut naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS perempuan, pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

Sedangkan menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012) pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi

---

<sup>7</sup> Susmitha Fitri. Pemberitaan Capres dan Cawapres Pemilihan Umum 2019 (analisis Framing Model Robert N Entman pada Detik.Com Periode 13 Maret - 13 April 2019). *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). hlm.3.

<sup>8</sup>Suyandi Sidik. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1.1,2013. hlm. 4,6.

sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.<sup>9</sup>

Pelecehan seksual bisa terjadi tanpa ada janji dan atau ancaman, namun membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan. Beberapa contoh tindak pelecehan seksual yang terjadi antara lain 1). Tekanan langsung atau halus untuk tindakan seksual (berciuman, berpegangan tangan, berhubungan seksual), perilaku genit, gatal atau centil. 2). Sentuhan yang tidak diundang atau kedekatan fisik yang tidak diundang, atau menyorongkan alat kelamin atau dada pada korban. 3). Agresi fisik seperti ciuman atau menepuk bagian tubuh tertentu. 4). Lelucon atau pernyataan yang menjurus merendahkan jenis kelamin tertentu dan tidak pada tempatnya. 5). Serangan seksual, gerak-gerik yang bersifat seksual kasar atau *ofensif* atau menjijikan dan lain-lainnya.<sup>10</sup>

Tidak hanya itu saja, pelecehan seksual juga bisa dilakukan dengan modus penelitian. Seperti tindakan seorang bekas mahasiswa yang diduga memperdayakan setidaknya 25 orang sejak tahun 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut "*Mummification*", atau suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup *fetishism* dengan penelitian<sup>11</sup>. Tidak hanya mantan seorang mahasiswa saja yang pernah melakukan pelecehan seksual dengan modus penelitian, baru-baru ini seorang dosen universitas di Yogyakarta melakukan penelitian tentang *Swinger*, mencapai 50 orang.<sup>12</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan bahwasannya kasus pelecehan seksual pada tahun 2015 mencapai 6.499 kasus. Pada tahun 2016 mencapai 259.150 kasus. Hingga di tahun 2018 kasus pelecehan seksual meningkat 14% yaitu

---

<sup>9</sup>Arifah Septiane Mukti dkk. "Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan". *Makalah*. (Jakarta: Universitas Respati Indonesia, 2015), hlm.4.

<sup>10</sup> Yayan Sakti Suryandaru. "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa". *Artikel: Media Masyarakat, kebudayaan dan Politik*. (Surabaya : Universitas Airlangga, 2007).

<sup>11</sup> Dilansir dari situsMagdalane.co, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 14.41

<sup>12</sup> Dilansir dari situs Kompas.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 Pukul 20.45



sebanyak 406.178 (kasus).<sup>13</sup> Ironisnya lagi, kasus pelecehan seksual pada tahun 2019 meningkat 6% menjadi 431.471 (kasus).<sup>14</sup> Bahkan ditahun 2020 kasus pelecehan seksual berbasis *Daring* di daerah Jawa Tengah saja yakni Pekalongan, Banyumas, Cilacap dan Rembang mencapai hingga 40% kasus.<sup>15</sup>

Dari data diatas sudah jelas bahwasannya kasus pelecehan seksual di Indonesia dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini sangat tidak sesuai dengan peraturan yang telah di miliki oleh pemerintah Indonesia. Karena pada dasarnya negara Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi perempuan. Padahal dalam ranah Internasionalpun memiliki dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan, salah satunya adalah Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan (ICPD) pada bulan Desember 1993 yang disahkan langsung oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berita tentang kekerasan, khususnya kekerasan seksual terutama yang menimpa perempuan selalu menjadi bahan berita yang menarik bagi media. Karena dari berita ini bisa memberikan daya tarik bagi berita agar diminati khalayak seperti halnya Seks. Maka tidak heran jika banyak pribahasa mengatakan *Bad News is a Good News* (Berita buruk adalah berita yang baik). Hal ini dikarenakan, bahwa berita kekerasan merupakan berita yang sangat diminati khalayak.

Sebagaimana diketahui, media *Online* termasuk dalam media Jurnalistik karena jenis media ini pun melakukan aktivitas jurnalistik. Surat kabar jaringan berbasis internet atau lebih dikenal dengan istilah *Online*, membuka banyak peluang untuk bersaing dengan media massa lainnya dalam menyediakan layanan berita yang fleksibel terhadap waktu. Kemudian yang diberikan melalui media *Online* ini terutama dalam hal pengolahan dan distribusi berita.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Dilansir dari situs detiknews, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.45

<sup>14</sup> Dilansir dari [WWW.KomnasPerempuan.go.id](http://WWW.KomnasPerempuan.go.id), Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.49.

<sup>15</sup> Dilansir dari Kompas.com, diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.52.

<sup>16</sup> Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid. "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan *Media Online Detik.Com*". *Jurnal Komunikasi*, Vol.7, No. 2, 2015. hlm.155.

Salah satu situs *Online* Jurnalistik yaitu Portal Magdalane.co. Alasannya memilih situs tersebut karena situs ini tidak hanya bisa di akses melalui web saja melainkan di akses di Twitter dengan nama akun @Magdaleneid. Jadi, untuk mempublish berita tersebut, pihak Magdalene juga memposting di akun twitter @Magdaleneid. Dengan ini ketika Magdalene.id memposting secara otomatis, publik bisa melihat berita Magdalane.co melalui akun Twitter @Magdaleneid yang sampai saat ini tanggal 13 Oktober 2020 sudah memiliki 70ribu pengikut dan 53ribu Tweetan.

Magdalene.co adalah media Online berisi artikel perempuan, feminisme, seksualitas, sosial, politik berperspektif Gender. Strategi ini bagi penulis cukup menarik. Dengan Magdalene memposting berita Magdalane.co di akun Twitter Magdaleneid maka semakin terbuka bagi publik untuk berpendapat dan menanggapi berita-berita pelecehan seksual secara bebas dan cepat. Dan dengan itu pula bagi pihak Magdalane bisa dengan mudah mengetahui bagaimana respon dan pendapat masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual yang sering terjadi disekeliling kita.

Keberadaan pers sudah dianggap sebagai *The Fourth Estate* (Kekuatan keempat) dalm sistem kenegaraan, setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai pilar keempat itu, media massa cetak, elektronik bahkan media online dalam dimanfaatkan sebagai pembentuk opini publik, penyalur aspirasi rakyat, alat yang dapat ikut mempengaruhi kebijakan politik negara, serta pembela kebenaran dan keadilan.<sup>17</sup> Oleh karena itu, keberpihakan pers juga harus pada publik yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan. Seperti yang Alloh Firmankan dalam Al-Quran.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

---

<sup>17</sup> Nurul Fataya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.co. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018). hlm.4.



*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (Orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS. Nn-Nisaa: 105)*

Sepertihalnya kasus pelaku pelecehan seksual Gilang Aprilian Nugraha Pratama atau Gilang Bungkus, dengan modus penelitian atau riset yang terjadi pada bulan Juli 2020 lalu, cukup menggemparkan media sosial. Bahkan awal-awal media memposting berita Gilang, kasus ini menjadi bahan lelucon dengan pameo “Bungkus” nya. Hal itu menjadikan tambahan beban moral bagi para korban, Apalagi korban yang sudah di ancam dari awal mula terjadinya tindakan tak bermoral tersebut. Bahkan korban Gilang tidak hanya dari golongan perempuan saja melainkan dari golongan laki-laki.

Dari kejadian tersebut, menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak hanya pada kaum perempuan saja, melainkan kaum laki-laki pula bisa menjadi korban. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan tindakan yang tegas terhadap kasus pelecehan seksual ini. Hal itu pula yang ingin di sampaikan oleh pihak Magdalene kepada pemerintah terhadap kasus pelecehan seksual.

Dalam kasus Gilang Bungkus, Magdalene mengatakan bahwa penggunaan UU ITE untuk kasus pelecehan seksual itu keliru. Pasalnya, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), melainkan pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena pada kasus ini, pelaku tidak hanya melakukan tindakannya melalui peran teknologi saja. Salah satu korban mengaku mengalami kekerasan secara langsung. Menurut kepala Biro Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan Rivanlee Anandar, penggunaan UU ITE dalam kasus pelecehan seksual masih dianggap sebelah mata.<sup>18</sup>

Undang-undang ITE memiliki dua bagian besar. Bagian pertama mengatur hal-hal terkait *E-commerce* atau perdagangan digital. Sementara,

---

<sup>18</sup> Dilansir dari situs Tirta.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.08

bagian kedua mengatur hal-hal terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten ilegal (Informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan), akses ilegal (seperti *Hacking*), *illegal interception* (seperti penyadapan), dan *data interference* (seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal).<sup>19</sup>

Tidak hanya kekeliruan hukuman saja yang terjadi pada kasus pelaku pelecehan seksual. Melainkan ketidakadilan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelecehan seksual. Seperti kasus pelecehan yang dilakukan oleh dosen Universitas di Yogyakarta, sampai saat ini pelaku tidak dijatuhi hukuman, karena sulitnya jatuhnya hukuman terhadap pelaku tersebut. Salah satu penyintas mengatakan bahwa hukum di Indonesia masih belum berpihak pada penyintas.<sup>20</sup> Padahal pelaku telah melakukan aksinya tersebut dari tahun 2014 yang sampai saat ini mencapai kurang lebih 300 perempuan.<sup>21</sup>

Lain halnya di negara Inggris, kasus seorang pria Indonesia Reynhard Sinaga dihukum seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria, selama rentang waktu dua setengah tahun dari 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017.<sup>22</sup>

Kasus pelecehan seksual tidak bisa ditempatkan semata-mata pada aturan normatif saja, melainkan perlu adanya tindakan *afirmatif* dalam penanganannya. Hal itu pula yang mendorong masyarakat selalu mendesak kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), karena tidak adanya hukuman atau aturan khusus terhadap kasus pelecehan seksual. Allah telah firman dalam Al-Quran, yang menegaskan bahwa seorang pemimpin harus bisa berbuat adil dan memberikan perlindungan bagi rakyatnya, terutama terhadap rakyat yang sedang membutuhkan pertolongan.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ  
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

<sup>19</sup> Dilansir dari situsMagdalane.co, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 14.11

<sup>20</sup> Dilansir dari Kompas.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 09.59

<sup>21</sup> Dilansir dari Suara.com, diakses pada tanggal 15 oktober 2020 Pukul 10.00

<sup>22</sup> Dilansir dari BBC News Indonesia, diakses pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 13.46



*“Wahai Dawud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Alloh.” (QS. Shad: 26)*

Dari latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Wacana Perspektif Gender Pemberitaan Sexual Harrasmen (Studi Kasus Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co)”**.

## **B. Penegasan Istilah**

### **1. Wacana**

Istilah wacana (*discourse*) yang berasal dari bahasa latin *discursus*, telah digunakan baik dalam arti terbatas maupun luas. Secara terbatas, istilah ini menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Secara lebih luas, istilah wacana menunjuk pada bahasa dalam tindakan serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-jenis bahasa dalam tindakan. Dalam kamus besar kontemporer terdapat tiga makna. *Pertama*, percakapan, ucapan, dan tutur. *Kedua*, keseluruhan tutur atau cakapan yang merupakan suatu kesatuan. *Ketiga*, satuan bahasa terbesar , terlengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, artikel.<sup>23</sup>

‘Wacana’ dalam wilayah kebahasaan memiliki sama arti dengan ucapan, percakapan dan tutur. Menurut Riyono Praktikno, wacana adalah “proses berpikir seseorang yang kaitannya dengan ada tindaknya kesatuan dan koherensi dalam tulisan yang disajikannya. Makin baik cara atau pola berpikir seseorang, pada umumnya makin terlihat jelas adanya kesatuan dan koherensi itu.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Nurul Musyafa’ah. Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk “Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh”. Modeling: *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol.4,2,2017. Hlm. 204.

<sup>24</sup> M. Sukron Hafidz. Konstruksi Wacana Pemilwa UIN Sunan Kalijaga Dalam Buletin SLiLiT-Arena Edisi Pemilwa 2009. *Skripsi*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010) Hlm.1-2.

## 2. Sexual Harrasmen

Sexual Harrasmen (pelecehan seksual) menurut *Advisory Commite Yale College Grevance Board and New York*, seperti dikutip oleh Judith Berman Bradenburg adalah semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologi) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan

Linda Gordon Howard dalam bukunya yang berjudul *Sexual Harassment in The Workplace* menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan suatu kemajuan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan bisa berupa permintaan bantuan seksual dan perilaku verbal atau fisik bersifat seksual. Linda mengatakan pelecehan seksual selalu melibatkan empat hal tindakan yang dominan<sup>25</sup>:

- a. Pelecehan seksual ada karena sebuah tindakan, misalnya seperti pelaku meletakkan tangannya disekitar (fisik) target. Pelecehan seksual dapat berupa fisik, verbal, atau visual.
- b. Tindakan pelecehan seksual biasanya terkait seksual atau jenis kelamin target.
- c. Tindakan pelecehan seksual mengasilkan beberapa aspek dampak. Misalnya dalam hal ekonomi, seorang korban pelecehan seksual yang berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku akan mengalami penurunan kinerja yang mengakibatkan penuruna target perusahaan. Dalam aspek psikis, korban pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berkepanjangan. Setelah kejadian pelecehan terjadi, depresi menjadi hal yang umum dialami oleh penyintas. Terlebih jika sebelumnya pelaku mengancam korban sehingga penyintas menjadi pribadi yang tertutup daripada sebelumnya.

---

<sup>25</sup> Ayyasi Rindang Nuratsil. Representasi Perempuan Korban pelecehan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Tirto.id Dalam Pemberitaan Baiq Nuril). *Proposal Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020). Hlm.11-12.

### 3. Analisis Wacana

Sebagai alat untuk menangkap makna dari suatu *discourse/Discourse*, sebetulnya analisis wacana bisa dipakai sebagai “alat pembacaan” dan sebagai “metode penelitian”. Sebagai alat pembacaan, analisis wacana digunakan untuk menafsirkan suatu wacana dengan memakai satu atau lebih metode analisis wacana tanpa dimaksudkan untuk dipertanggungjawabkan secara metodologis. Cara melakukannya adalah dengan “Feeling” diri sendiri saja, sehingga penafsirannya bisa sangat subyektif berdasarkan kehendak atau kemampuan pribadi sepenafsir.<sup>26</sup>

Roger Fowler (1977), mengartikan wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dan titik pandang kepercayaan, nilai dan kategori yang masuk di dalamnya, kepercayaan disini mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Sedangkan dalam pandangan Sara Mills (1994), analisis wacana merupakan sebuah reaksi terhadap bentuk linguistic tradisional yang bersifat formal. Focus kajian mengenai linguistic tradisional adalah pada pemilihan struktur kalimat yang tidak memperlihatkan analisa bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan dalam analisis wacana, hal-hal yang berkaitan dengan struktur kalimat dan tata bahasa justru diperhatikan.<sup>27</sup>

Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatis) bahasa. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibnu Hamad. Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana. *Jurnal Mediator*, Vol.8.2, 2017. Hlm.328.

<sup>27</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual). *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019) Hlm.42.

<sup>28</sup> Annisa Maulina Zahra. Analisis Wacana Tentang Pemilu Damai 2019 Di Rubrik Kolom Opini Kompas.com. *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) Hlm.10.



#### 4. Magdalene

Magdalene adalah media yang berfokus pada perempuan yang menyediakan konten dan perspektif yang inklusif, kritis, memberdayakan dan menghibur. Media ini juga menampung suara-suara kelompok feminis, pluralis dan progresif. Magdalene juga mempraktekan jurnalisme yang inklusif beragam dan berorientasi solusi, dan menyediakan ruang yang aman untuk tetap menjadi diri sendiri.<sup>29</sup>

Jadi maksudnya, penguraian pada pendalaman istilah bahwa penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan pada pengelolaan opini publik mengenai pemberitaan pelaku pelecehan seksual pada media online feminis yaitu Magdalene.co.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan pokok permasalahannya yaitu bagaimana wacana pemberitaan kasus Sexual Harrasmen Gilang Bungkus pada Portal Magdalene.co?

### D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wacana mengenai pemberitaan terhadap pelaku Sexual Harrasmen ditinjau dari analisis wacana Kritis Sara Mills pada portal Magdalene.co.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah dalam pengembangan Ilmu Komunikasi secara umum serta pengembangan Komunikasi Penyiaran Islam khususnya mengenai pemberitaan terhadap kasus Sexual Harrasmen Gilang bungkus di media sosial dalam media jurnalistik online.

---

<sup>29</sup> Dilansir dari Magdalene.co, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 15.32



b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan studi tentang kasus Sexual Harrasmen yang saat ini sering terjadi, khususnya bagi peneliti dan akademisi, umumnya bagi masyarakat luas. Sebagai negara hukum, hendaknya pemerintah mampu memberikan kebijakan hukum terhadap rakyatnya yang melakukan kesalahan.

### E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari persamaan penelitian ini, maka peneliti melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang telah ada diantaranya yaitu:

*Pertama*, Skripsi Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam yang berjudul "Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)". Dinda Jayzah Hany mengatakan bahwa dalam kasus pelecehan seksual, kurangnya perlindungan kepada korban dan saksi. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan dibeberapa kasus kekerasan seksual harus mendorong korban melakukan bunuh diri. Diusulkannya RUU penghapusan Kekerasan Seksual merupakan upaya perombakan sistem hukum untuk mengatasi kekerasan seksual yang sistematis terhadap perempuan. Karena ketidakadilan gender terhadap perempuan ini sangat mungkin sebagai salah satu bentuk dari kurangnya kesadaran individu akan kesetaraan gender.<sup>30</sup> Tidak hanya itu dia juga mengatakan bahwa RUU Penghapusan Kesetaraan Gender merupakan buah pikir dari keresahan semakin maraknya tindak kekerasan seksual dan terbatasnya undang-undang yang membahas mengenai tindak kekerasan seksual.

---

<sup>30</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual). *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019) Hlm.16-17.

Persamaan penelitian diatas dengan penulis memiliki ranah yang sama yaitu menggunakan analisis wacana pada kasus pelecehan seksual yang kurangnya kebijakan dari pemerintah. Hanya saja perbedaan dalam subjeknya. Peneliti menggunakan subjeknya dengan RUU PKS dan tidak membahas media onlin walaupun sama-sama menggunakan teori Sara Mills.

*Kedua*, dalam makalah Pelecehan Seksual (Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan Keadilan). Beberapa Mahasiswa Universitas Respati Indonesia (URINDO) Arifah Septiane Mukti Dkk mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus tindak pelecehan seksual merampas hak korban sebagai warga negara atas jaminan didalam konstitusi pada pasal 281(2). Karena seringkali lahir dari ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dan dari pembiaran tersebut merampas hak-hak perempuan untuk hidup nyaman seperti pada pasal 281(2).<sup>31</sup> Meskipun kebanyakan perempuan yang menjadi dominan pada kasus pelecehan seksual, bukan berarti laki-laki tidak pernah mengalami pelecehan seksual.

Persamaan dengan peneliti ini adalah sam-sama membahas kebijakan atas perlindungan bagi korban pelecehan seksual, karena korban tidak mendapatkan kenyamanan ataupun perlindungan dari pemerintah yang sesuai dengan janji negara kepada rakyatnya.

*Ketiga*, Dalam jurnal Komunikasi yang berjudul "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.com" Ayu Erivah dan Umaimah Wahid mengatakan bahwa dalam pemberitaan media, media sering mengambil keuntungan dari kejadian mengesankan dengan tujuan untuk menaikkan terasnya dengan melakukan Pornographizing, yaitu mengeksploitasi berita sedemikian rupa sehingga yang di tampilkan justru rangsangan atau imaji seksual pembaca dan bahkan tidak memandang apa

---

<sup>31</sup> Arifah Septiane Mukti DKK. "Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan". *Makalah*. (Jakarta: Universitas Respati Indonesia, 2015), Hlm.14.



yang akan dirasakan oleh korban.<sup>32</sup> Maka wajar saja jika ada pernyataan Bad News is a Good News. Dalam penyampaiannya pembaca justru disuguhkan berita-berita yang buruk dan isi yang cukup vulgar.

Dari hasil penelitian diatas cukup ada beberapa keberbedaan. Walaupun peneliti menggunakan analisis isi tapi hampir sama dengan penulis yaitu analisis wacana yang sama menganalisis teks. Hanya saja jika peneliti hanya meneliti pada isi teks saja tapi penulis menyampaikan bagaimana teks tersebut sampai pada pembaca. Meskipun sama membahas pemberitaan kasus pelecehan seksual dimedia peneliti meneliti Detik.co dan juga menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis meneliti magdelene.co dan menggunakan metode kualitatif.

Keempat, dalam jurnal ilmiah WIDYA yang berjudul “Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Suryadi Sidik mengatakan bahwa pelaksanaan UU ITE sering menimbulkan permasalahan dan kerancuan, mengingat jumlah pemakai teknologi informasi dari tahun ketahun terus meningkat dengan menggunakan sarana dengan teknologi tersebut.<sup>33</sup> Dari permasalahan tersebut, seringkali terjadi salah penafsiran baik itu secara sadar atau tidak sadar permasalahannya akan menjadi kasus yang akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Karena dari adanya UU tersebut belum banyak disosialisasikan kepada masyarakat banyak dan sampai saat ini belum adanya Peraturan pemerintah (PERPU).

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran pengaruh dan efektifitas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di masyarakat. Hanya saja dalam penelitian ini membahas kasus pelaku pelecehan seksual

---

<sup>32</sup> Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid. “Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan *Media Online Detik.Com*”. *Jurnal Komunikasi*, Vol.7, No. 2, 2015. Hlm. 152.

<sup>33</sup> Suyandi Sidik. “Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol.1.1,2013. Hlm.9,11,14.

yang dikenai jatuhnya hukuman dengan UU ITE bukan dengan KUHP. Jadi, dalam penelitian ini penulis hanya membahas UU ITE secara umum saja dan meneliti pada beberapa pasal yang mengenai pada pelaku pelecehan seksual.

Kelima, meneliti dari jurnal ilmiah program studi pendidikan bahasa dan sastra indonesia yang berjudul "Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran Dan Relasi Gender". Dalam penelitiannya Teti Sobari dan Lilis Faridah menjelaskan bahwa gender adalah perbedaan yang terlihat antara perempuan dan laki-laki berdasarkan nilai dan perilaku sosial. Sebagaimana perbedaan yang ada, maka di sana pula terletak perbedaan-perbedaan peran masing-masing gender di tengah masyarakat. Dalam penelitiannya juga membahas dari arti feminisme yang diartikan sebagai ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita berbeda dibawah pria. Oleh karena itu, dalam penelitiannya menggunakan teori analisis wacana Sara Mills yang memang menjelaskan teori gender dan feminisme.

Dalam penelitian tersebut menemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Sara Mills dan membicarakan kedudukan perempuan. Hanya saja, perbedaan dengan penelitian ini yaitu, di sini penulis menjelaskan permasalahan perempuan didalam media cetak Magdalene.co sedangkan peneliti menjelaskan dari media cetak republika. Perbedaan yang lainnya yaitu, jika penulis meneliti kasus pelecehan seksual sedangkan peneliti meneliti tentang kedudukan perempuan.

Keenam, dalam jurnal yang berjudul "Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang)" Septian Widya Wardani Dkk mengatakan bahwa media massa memiliki peran penting dalam membentuk pikiran, perasaan, sikap, opini dan penentuan yang dapat mencerminkan status perempuan di mata masyarakat. Tapi kenyataannya di dalam media massa, perempuan masih cenderung termarginalkan sehingga terbentuk stereotip negatif tentang diri perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni



sebagai objek. Hal itu pula yang dijelaskan penulis dalam penelitian ini, bahwasannya perempuan selalu menjadi pembahasan menarik di media sosial.

Bedahalnya, jika dalam penelitian tersebut peneliti meneliti dari siaran radio sedangkan penulis dari media pemberitaan online. Walaupun sama-sama menggunakan Analisis Wacana Kritis Sara Mills peneliti dan penulis memiliki keberbedaan lain. Jika peneliti lebih meneliti Representasi Perempuan di radio sedangkan penulis meneliti pemberitaan kasus pelecehan seksual di media cetak online.

Ketujuh, Eni Maryani dan Justito Adiprasetyo dalam Jurnal Ilmu Komunikasi yang berjudul "Magdalene.co Sebagai Media Advokasi Perempuan" menjelaskan bahwa internet telah menjadi public Sphere raksasa yang membuat hampir semua orang dapat mendiskusikan dan membicarakan berbagai tema dan topik yang merentang dari isu sosial, gaya hidup, hingga politik. Dalam penelitiannya, Media online Magdalene.co menjalankan dua konsep jurnalisem yaitu Jurnalisme Advokasi dan Jurnalisme Sensitif Gender.

Samahalnya dengan peneliti, penulis juga meneliti media online Magdalene.co. Walaupun sama-sama menjelaskan dalam satu media dan meneliti tentang pemberitaan, tetapi antara peneliti dan penulis memiliki perbedaan, diantaranya jika peneliti lebih fokus pada konsep jurnalisemnya sedangkan penulis pada pemberitaannya. Jadi jika peneliti fokus membahas konsep jurnalisem bedahalnya dengan peneliti yaitu meneliti penyampaiannya seorang jurnalisem.

Yang terakhir, dalam proposal skripsi mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam yang berjudul "Representasi perempuan Korban Pelecehan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Tirto.id Dalam Pemberitaan Baik Nuril)". Dalam penelitiannya Ayyasi Rindang mengatakan bahwa perempuan atau korban dalam kasus pelecehan seksual selalu menarik untuk media bahas di publik. Oleh karena itu dia menggunakan analisis

wacana kritis Norman Fairclough dalam menelaah bagaimana media merepresentasikan korban pelecehan seksual.

Ada persamaan antara penulis dan peneliti, yaitu sama-sama membahas bagaimana media menyampaikan berita kasus pelecehan seksual. Hanya saja peneliti menggunakan representasi yaitu bagaimana media menyampaikan korban pelecehan seksual sedangkan penulis menggunakan konstruksi yaitu bagaimana media membuat teks dalam berita terhadap kasus pelecehan seksual. Peneliti dan penulis sama-sama meneliti satu media online yang diteliti, hanya saja peneliti menggunakan media online Tirto.id sedangkan penulis menggunakan media online Magdalene.co. Perbedaan lainnya juga jika peneliti meneliti Korban pelecehan seksual Baik Nuril sedangkan penulis meneliti Pelaku pelecehan Seksual Gilang Bungkus.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah suatu susunan atau urutan dari penulisan proposal penelitian atau skripsi. Untuk memudahkan dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka dalam sistematika pembahasan ini, penulis membagi dalam lima Bab:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB 1 terdapat latar belakang masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Pada BAB II berisi teori Sexual Harrasmen, Pengertian Analisis Wacana, ideologi media, teori Analisis Wacana Kritis Sara Mills.

##### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB III menjelaskan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

**BAB IV Penyajian dan Analisis Data**



4. **BAB IV PENYAJIAN dan ANALISIS DATA**

Pada BAB IV menjelaskan penyajian dari hasil Analisis Wacana Kritis Sara Mills.

5. **BAB V PENUTUP**

Pada BAB V menjelaskan penyajian dari hasil Analisis Wacana Kritis Sara Mills.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Diskursus Tentang Jenis Kelamin dan Gender**

##### **1. Pengertian Gender**

Kita selalu terkungkung oleh tradisi gender, bahkan sejak masih kecil. Gender hadir di tengah-tengah percakapan gurauan, dan sering juga menjadi akar perselisihan. Gender juga dapat menjelaskan semuanya, mulai dari gaya mengemudi hingga ke pilihan makanan. Pengaruh gender tertanam kuat di dalam berbagai institusi, tindakan, keyakinan, dan keinginan kita sehingga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dunia dipenuhi oleh berbagai gagasan mengenai gender. Ide-ide tersebut terlalu umum sifatnya sehingga kerap dianggap benar.<sup>34</sup>

Kata “Gender” atau “Jender” berasal dari bahasa Inggris “Gender” berarti “Jenis Kelamin”. Dalam Webster’s New Dictionary, Gender diartikan sebagai “Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.<sup>35</sup>

Kata Gender berasal dari bahasa latin Genus yang berarti jenis atau tipe sebenarnya, arti ini kurang tepat, karena Gender disamakan pengertiannya dengan seks yang berarti juga jenis kelamin. Permasalahannya karena kata gender termasuk kosa kata baru, sehingga pengertiannya belum ditemukan secara rinci di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.<sup>36</sup>

Gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan semenjak lahir dan bukan juga sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita

---

<sup>34</sup> Sugihastuti, Itsna Hadi Septiawan. “Gender&Inferioritas Perempuan”. (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010). hlm. 3.

<sup>35</sup> Nasaruddin Umar. Argumentasi Kesetaraan Jender “Perspektif Al-Qur’an”. (Jakarta: PARAMADINA, 2001). hlm. 33.

<sup>36</sup> Dinda Jayzah Hany. “Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)”. *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Hidayatullah, 2019). Hlm. 27.

lakukan.<sup>37</sup> Gender merupakan suatu kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya “jenis kelamin”<sup>38</sup>, lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jenis kelamin adalah sifat (keadaan) jantan atau betina.<sup>39</sup> Gender dan *sex* (jenis kelamin) seringkali dimaknai sama, padahal jika ditelusuri lebih dalam kedua hal tersebut memiliki makna yang berbeda.<sup>40</sup>

Untuk memahami arti gender, maka kita perlu membedakan antara kata gender dengan kata *sex* atau jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki sifat seperti memiliki penis, memiliki jakun dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki sifat seperti memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan memiliki alat untuk menyusui. Artinya secara biologis dan secara permanen alat-alat tersebut tidak bisa berubah dan juga tidak bisa dipertukarkan karena itu merupakan ketentuan Tuhan atau dengan kata lain kodrat. Arti lainnya bahwasannya gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya laki-laki itu dikenal dengan gagah perkasa, jantan, rasional sedangkan perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan.

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, *Sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomis biologis. Istilah *Sex* (dalam kamus

<sup>37</sup>Sugihastuti, Itsna Hadi Septiawan. “Gender&Inferioritas Perempuan”.... hlm. 4.

<sup>38</sup>Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer (Dalam Hukum Keluarga)*. (Malang : UIN Maliki Press, 2010). Hlm 3.

<sup>39</sup>Lihat situs KBBI. (Dilihat pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB).

<sup>40</sup>Ayyasi Rindang Nuratsil. *Representasi Perempuan Korban Pelecehan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Tirto.id Dalam Pemberitaan Baiq Nuril)*. *Skripsi*. (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2020). Hlm.16-17.



bahasa Indonesia juga berarti “jenis kelamin”) lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang. Sedangkan Gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologi lainnya.<sup>41</sup>

Dalam bukunya Jawadi Amuli berkata bahwa gender itu tidak berpengaruh pada aktualitas manusia. Pada dasarnya, gender bersumber dari materia bukan dari forma, karena forma segala sesuatu pembentuk hakikat keberadaannya. Maka berarti gender adalah pembentuk keberadaannya, sehingga gender tidak menjadi bagian dalam aktualitas dan kesesuaian.<sup>42</sup>

Menurut Mansoer Faqih, gender merupakan atribut yang diletakan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukan merupakan kodrat tetapi merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu sehingga gender sangat tergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Gender sebagai suatu konstruksi sosial, yang melahirkan suatu perbedaan, lahir melalui proses yang panjang. Proses-proses penguatan perbedaan gender tersebut, termasuk di dalamnya proses sosialisasi, kebudayaan, keagamaan, dan kekuasaan negara. Proses ini terjadi akibat bias gender sehingga gender di suatu yang esensial bersifat Nature. Sedangkan gender mewariskan konsep pemikiran tentang wacana seharusnya laki-laki dan perempuan berfikir dan bertindak yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk membenaran terhadap perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan hanya karena perbedaan kelaminnya. Oleh karena itu, gender adalah suatu Nurture sedangkan seks adalah konsep Nature.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Nasaruddin Umar. Argumentasi Kesetaraan Jender “Perspektif Al-Qur’an”. hlm. 35.

<sup>42</sup>Jawadi Amuli. *Keindahan dan Keagungan Wanita: Pandangan Ilahi*. (Jakarta: PENERBIT LENTERA, 2005). hlm. 286.

<sup>43</sup>Hariyanto. Gender Dalam Konstruksi Media. (Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol.3, No.2, 2009). hlm.

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender, yang menjadi masalah adalah kerancuan dan pemutar balikan makna tentang apa yang disebut dengan seks dan gender. Pemahaman masyarakat tentang gender saat ini adalah mereka anggap sebagai sebuah bentuk kodrat Tuhan yang berarti tidak bisa diubah lagi. Hal ini karena proses sosialisasi dan konstruksi mengenai persoalan gender telah berlangsung mapan, lama dan terpola.<sup>44</sup>

## 2. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan gender sering melahirkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan tersebut tercemin dalam berbagai bentuk, yaitu stereotype atau pelabelan negative, subordinasi, marginalisasi sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan, ataupun beban kerja yang lebih banyak dan panjang terhadap gender tertentu. Adanya studi mengenai gender bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan tersebut. Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, hal ini bukan berarti laki-laki dan perempuan sama dalam berbagai hal, pemberian kesempatan tersebut maksudnya tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender seperti itu dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya dalam memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta dapat menikmati hasil dari perkembangan tersebut. Ada beberapa upaya dan strategi dalam mewujudkan keadilan gender tersebut, antara lain:<sup>45</sup>

- a. Menerima dan memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara wajar, karena penghormatan terhadap hal tersebut termasuk dalam keadilan gender.

---

<sup>44</sup> Faqih Aulia Rizqi. Analisis Narasi tentang Konsep Gender Pada Film Hijab Dalam Perspektif Islam. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016). hlm. 26.

<sup>45</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 29-30.

- b. Mendiskusikan bagaimana cara untuk mengubah dan menyeimbangkan struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan.
- 1) Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing orang untuk terlibat dalam membangun masyarakat, kemudian memecahkan problem dan mempersiapkan masa depannya.
  - 2) Memperjuangkan hak asasi manusia secara terus-menerus.
  - 3) Mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi serta pemerintahan dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya.
  - 4) Pendidikan yang menjadi kunci dari keadilan gender.

Konsep mengenai kesetaraan gender memiliki bangunan dasar perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, agama, dan hukum, serta faktor-faktor lainnya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kesetaraan gender termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk hidup dengan layak, bebas dari rasa takut, dan bebas untuk menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki, perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal tersebut. Kesetaraan tersebut bermakna meniadakan perbedaan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Kesetaraan yang ingin dicapai ini sifatnya substantif (kesetaraan hakiki), yaitu bukan hanya membuka kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, tetapi perlu diberikan dukungan agar dapat meraih kesetaraan tersebut secara nyata.<sup>46</sup>

Pada bulan Desember 1994 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam deklarasi tersebut dikaitkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah

---

<sup>46</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm.31-32.



mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki. Serta mengakibatkan hambatan terhadap kemajuan kaum perempuan. Selanjutnya dikaitkan pula bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial terpenting yang menempatkan kaum perempuan dalam posisi subordinasi dihadapkan kaum laki-laki.<sup>47</sup>

Kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika ada perubahan struktural dalam seluruh institusi masyarakat, termasuk relasi perempuan dan laki-laki dalam ranah privat. Salah satu cara untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah membuka kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, perempuan juga perlu diintegrasikan ke dalam pembangunan supaya statusnya dalam masyarakat bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Perwujudan kesetaraan juga dilakukan di dalam keluarga yang didukung oleh Undang-undang. Perempuan mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus perceraian dan hukum mengakui adanya kesetaraan gender di dalam keluarga.<sup>48</sup>

Seperti yang difirmankan Alloh SWT dalam Quran SuratAn-Nisa:

1) yang berbunyi:

*Artinya: "Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan (Alloh) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya dan dari keduanya Alloh memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Alloh yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Alloh selalu menjaga dan mengawasimu."*

Sebenarnya, berbicara perbedaan gender tidak akan menjadi suatu masalah jika tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun, yang menjadikan persoalan karena ketidakadilan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki terutama pada perempuan.

<sup>47</sup>Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co. Skripsi. (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). hlm. 43-44.

<sup>48</sup>Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 32.

## B. Diskriminasi dan Ketidakadilan Terhadap Korban Sexual Harrasmen

Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Indonesia (Komnas Perempuan) membagi bentuk kekerasan seksual menjadi tiga : pencabulan, pelecehan seksual, dan perkosaan.<sup>49</sup>

KBBI mengartikan pelecehan sebagai proses, perbuatan, dan cara melecehkan sedangkan seksual memiliki dua arti; *pertama*, berkenaan dengan seks (jenis kelamin), *kedua*, berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Jika digabungkan, pelecehan seksual memiliki arti yaitu pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual.<sup>50</sup>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Indonesia (Komnas Perempuan) membagi bentuk kekerasan seksual menjadi tiga : pencabulan, pelecehan seksual, dan perkosaan.<sup>51</sup>

KBBI mengartikan pelecehan sebagai proses, perbuatan, dan cara melecehkan sedangkan seksual memiliki dua arti; *pertama*, berkenaan dengan seks (jenis kelamin), *kedua*, berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Jika digabungkan, pelecehan seksual memiliki arti yaitu pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual.<sup>52</sup>

Pelecehan seksual merupakan suatu kemajuan seksual yang tidak diinginkan. Tindakan ini bisa berupa permintaan bantuan seksual dan perilaku verbal atau fisik bersifat seksual. Linda mengatakan pelecehan seksual selalu melibatkan empat hal tindakan yang dominan<sup>53</sup>:

**IAIN PURWOKERTO**

<sup>49</sup> Berdasarkan Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme" diperoleh melalui situs <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan?page=2> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.23 WIB)

<sup>50</sup> Dilansir dari KBBI daring, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 14.45

<sup>51</sup> Berdasarkan Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme" diperoleh melalui situs <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan?page=2> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.23 WIB)

<sup>52</sup> Dilansir dari KBBI daring, diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 15.10

<sup>53</sup> Linda Gordon Howard. Sexual Harassment in The Workplace Handbook. (Franklin Lakes : The Carrier Press Inc, 2007) Hlm. 60.



1. Pelecehan seksual ada karena sebuah tindakan, misalnya seperti pelaku meletakkan tangannya disekitar (fisik) target. Pelecehan seksual dapat berupa fisik, verbal, atau visual.
2. Tindakan pelecehan seksual biasanya terkait seksual atau jenis kelamin target.
3. Tindakan pelecehan seksual menghasilkan beberapa aspek dampak. Misalnya dalam hal ekonomi, seorang korban pelecehan seksual yang berada dalam lingkungan yang sama dengan pelaku akan mengalami penurunan kinerja yang mengakibatkan penuruna target perusahaan. Dalam aspek psikis, korban pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berkepanjangan. Setelah kejadian pelecehan terjadi, depresi menjadi hal yang umum dialami oleh penyintas. Terlebih jika sebelumnya pelaku mengancam korban sehingga penyintas menjadi pribadi yang tertutup daripada sebelumnya.

Untuk mengkonsepsi kekerasan seksual masih agak sulit karena banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual adalah perkosaan semata. Meskipun telah banyak kasus kekerasan seksual terjadi namun masih belum ada yang secara terang mendefinisikan kata kekerasan seksual.<sup>54</sup>

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saa mengurangi derajat perkosaan yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Ayu Erivah, Umaimah Wahid. "Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com"... hlm. 156.

<sup>55</sup>Ayu Erivah, Umaimah Wahid. "Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com". Jurnal Komunikasi., Vol. 7, No.2, 2015. hlm. 154.



Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a kata “pemaksaan hubungan seksual” dijelaskan secara global yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Sedangkan Komnas Perempuan mengenai 14 bentuk kekerasan seksual yakni: Perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, prostitusi seksual, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kontrol seksual (pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan), penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Kompleksitas persoalan kekerasan seksual menuntut kita untuk selalu mengasah kepekaan untuk mengenali dan memahami masing-masing jenis kekerasan seksual. Pemahaman yang dimaksud bukan hanya atas elemen-elemen dari tindakan kekerasan seksual, tetapi juga atas dampak pada korbannya.<sup>56</sup>

Sementara itu Komnas Perempuan memasukkan tindakan pelecehan seksual ke dalam ragam bentuk kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Pelaku termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan memungkinkan untuk menyebabkan masalah kesehatan dan masalah keselamatan.<sup>57</sup>

Banyak studi yang mengatakan bahwa konsep kekuasaan penting untuk bisa memahami tindakan pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual lebih memungkinkan terjadi apabila adanya kesenjangan kekuasaan yang besar.

---

<sup>56</sup>Ayu Erivah, Umaimah Wahid. “Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com”.... hlm. 158-159..

<sup>57</sup>Ayyasi Rindang Nuratsil. Representasi Perempuan Korban pelecehan Hlm.21-22.

Perlu diketahui bahwa seseorang yang memiliki jabatan, posisi atau status yang lebih tinggi terkadang meyakini bahwa pelecehan seksual terhadap karyawan semata-mata merupakan perpanjangan hak mereka untuk memanfaatkan mereka yang statusnya lebih rendah.<sup>58</sup> Karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan membuat mereka para korban pelecehan seksual menjadi pihak yang paling dirugikan.

### C. Tindakan Sexual Harrasmen

Secara umum, Sexual Harrasment dapat diartikan sebagai tindakan maupun perilaku yang berorientasi atau mengarah kepada hal-hal yang berkonotasi seksual, bisa berupa lelucon atau ujaran-ujaran “jorok” yang bersifat vulgar, tindakan menggoda serta melakukan isyarat-isyarat tertentu yang mengarah kepada kegiatan seksual baik secara verbal maupun non-verbal.<sup>59</sup> Pelecehan seksual diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak dapat diterima, baik secara lisan, fisik, atau isyarat seksual dan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina atau keterangan seksual yang bersifat membedakan, dimana membuat seseorang merasa terancam, dipermalukan, dibodohi, dilecehkan dan di lemahkan kondisi keamanannya. Pada dasarnya, pelaku pelecehan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, baik laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, bahkan antar sejenis yaitu laki-laki terhadap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan. Bentuknya dapat berupa verbal dan non-verbal, dan dapat dijumpai dimanapun, kapanpun, kepada siapapun dan oleh siapapun, tanpa mengenal status atau pangkat.<sup>60</sup>

Menurut (Suyanto, 2010: 248) Sexual Harasment tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk sexual harasment dapat bermacam-macam mulai dari melakukan tindakan *catcalling* atau menyuili

---

<sup>58</sup>Stephen P. Robins. Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi*. (Jakarta : Salemba Empat, 2008).

<sup>59</sup> Diana Eviana. Wacan Sexual Harasment. Perpustakaan Universitas Airlangga. hlm. 2.

<sup>60</sup> Lia Faiqoh, dkk. “Pelecehan Seksual:Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro UNDIP”. Vol. 1, No. 3. 2013.



perempuan di jalan, memandangi seseorang dengan mata yang seolah-olah menikmati setiap lekuk tubuh dari objek yang dipandangi, meraba-raba bagian sensitif tubuh seseorang, serta memperlihatkan gambar porno dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Kekerasan terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri atau lingkungannya. Menurut Mansoer Fakhri sebagaimana dikuti Ety Nurhayati, kekerasan (violence) adalah serangan atau invansi terhadap fisik atau integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan lahir karena adanya otoritas kekuasaan dimana kelompok masyarakat yang dalam posisi subordinat akan selalu menjadi korban kekerasan.<sup>62</sup> Salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan seksual terhadap siapapun terutama perempuan.

Pelecehan seksual sendiri bukanlah sesuatu yang baru, perempuan dilecehkan di tempat kerja sejak mereka bekerja berdampingan dengan kaum laki-laki.<sup>63</sup> Tapi, perlu kita ketahui, bahwasannya tidak hanya pada perempuan saja yang mendapatkan pelecehan seksual, melainkan laki-laki juga bisa mendapatkan tindakan pelecehan seksual.

#### **D. Analisis Wacana**

Wacana dalam Bahasa Inggris merupakan terjemahan dari kata *Discourse*. *Discourse* berasal dari Bahasa Latin *discursus* yang artinya lari kian kemari. Dalam kamus ilmiah populer wacana diartikan sebagai bacaan, uraian singkat dan kuliah.<sup>64</sup> Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian.

<sup>61</sup> Diana Eviana. "Wacana Seksual Harasment. Perpustakaan Universitas Airlangga". hlm. 2.

<sup>62</sup> Ayu Erivah, Umaimah Wahid. "Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com"..... hlm. 153.

<sup>63</sup> Rohan Collier. Pelecehan Seksual "Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas". (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya. 1998). hlm. 1-2.

<sup>64</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 41.



Meskipun ada gradasi yang besar dari beberapa definisi, titik singgungnya adalah analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa.<sup>65</sup>

Analisis wacana terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan wacana. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>66</sup>

Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis isi kualitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan “apa” (what), analisis wacana lebih melihat pada “bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. Melalui analisis wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, kalimat, metafora seperti apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur bahasa tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.<sup>67</sup>

Eriyanto dalam bukunya mengutip pengertian wacana dari beberapa tokoh, diantaranya Collins Concise English Dictionary (1998), wacana sebagai komunikasi verbal, ucapan, percakapan, sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan atau tulisan, sebuah inti teks yang digunakan oleh linguist untuk menganalisis satuan lebih dari kalimat.<sup>68</sup>

Sementara Roger Fowler (1977), mengartikan wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan,

---

<sup>65</sup> Eriyanto. Analisis Wacana “Pengantar Analisis Teks Media”. (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2006). hlm. 3-4.

<sup>66</sup>Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co. Skripsi... hlm. 17.

<sup>67</sup>Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co... hlm.18.

<sup>68</sup>Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 41.

nilai dan kategori yang masuk di dalamnya, kepercayaan disini mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. Foucault (1972), mengartikan wacana sebagai bidang dari semua pernyataan atau kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang kala sebagai praktik regulative yang dilihat dari sejumlah pernyataan. Dalam pandangan Sara Mills (1994), analisis wacana merupakan sebuah reaksi terhadap bentuk linguistik tradisional yang bersifat formal. Focus kajian mengenai linguistik tradisional adalah pada pemilihan struktur kalimat yang tidak memperlihatkan analisa bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan dalam analisis wacana, hal-hal yang berkaitan dengan struktur kalimat dan tata bahasa justru diperhatikan.<sup>69</sup>

Tokoh lainnya adalah JS. Badudu (2000), wacana merupakan rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya., membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat. Kasatuan bahasa yang lengkap dan tertinggi atau terbesar diatas kalimat klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tulisan.<sup>70</sup>

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menuliskan tiga makna dari istilah wacana. *Pertama*, percakapan, ucapan, dan tutur. *Kedua*, keseluruhan tutur atau cakapan yang merupakan satu kesatuan. *Ketiga*, satuan bahasa terbesar terlengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, dan artikel.<sup>71</sup>

Analisis wacana dapat diartikan sebagai sebuah metode yang digunakan dalam analisis teks yang bertujuan untuk mengetahui makna atau ide yang terkandung dalam teks dan bagaimana proses makna atau ide yang terkandung dalam teks wacana disampaikan. Analisis wacana merupakan

---

<sup>69</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 42

<sup>70</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 42-42.

<sup>71</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co... hlm.17-18.



penelitian yang bersifat kualitatif yang dalam prosesnya mencoba untuk menguji hubungan antara teks dan konteks wacana untuk memperoleh makna atau ide yang terkandung dalam wacana.<sup>72</sup>

## E. Analisis Wacana Kritis Sarra Mills

### 1. Analisis Wacana Kritis

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui maksud dari pemberitaan media massa, dalam hal ini terkait dengan pelecehan seksual dalam segala hal yaitu dengan analisis wacana. Analisis yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah analisis wacana dalam pemahaman kritis (*Critical Discourse Analysis*) terutama untuk melihat bagaimana analisis wacana kritis ini digunakan untuk membedah konten media. Dalam pandangan kritis, analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran. Analisis wacana dalam pandangan kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna.<sup>73</sup>

Dalam Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), wacana disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan dari semata aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan praktek tertentu, termasuk di dalamnya praktek kekuasaan.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 43.

<sup>73</sup> Yosi Zamzuardi, Syahrul. Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada berita Online Dalam perspektif Analisis Sara Mills. (Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Vol. 6. No. 1. 2019). hlm.44-53.

<sup>74</sup>Eriyanto. Analisis Wacana "Pengantar Analisis Teks Media". hlm. 7.



Analisis Wacana Kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi.<sup>75</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis wacana dengan menggunakan pisau analisis wacana kritis berdasarkan pemikiran Sara Mills. Penelitian ini memakai model analisis Sara Mills yang mengansumsikan teks sebagai tempat bertemunya penulis dan pembaca. Selain itu, gagasan Mills juga menitikberatkan pada posisi-posisi aktor ditampilkan teks, pihak yang menjadi subjek dan objek penceritaan akan menentukan perlakuan pada struktur teks dan makna dalam teks secara keseluruhan. Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan pada teks membuat pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain *illegitimate*. Karena itu, analisis ini tidak difokuskan pada unsur-unsur bahasa.

Metode wacana kritis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis wacana kritis Sara Mills dimana terdapat kesinambungan antara makro dan mikro. Yang dimaksud dengan analisis makro dalam metode wacana kritis Sara Mills adalah analisis struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Sedangkan analisis mikro memusatkan analisis pada kaitan teks yang merupakan praktik dari wacana. Analisis makro dan mikro adalah sebuah sinergi. Konstruksi konteks mikro tersusun dari teks yang merupakan konsep mikro. Sedangkan konteks mikro merupakan pengejawantahan (perwujudan) dari kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat.<sup>76</sup>

## 2. Konsep Analisis Wacana Kritis Sarra Mills

Pada penelitian ini, menggunakan analisis wacana Sara Mills, titik perhatiannya terutama pada wacana mengenai teks feminisme, bagaimana

---

<sup>75</sup> Eriyanto. Analisis Wacana “Pengantar Analisis Teks Media”. hlm. 7.

wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto ataupun juga dalam berita.<sup>77</sup>

Mengacu pada pendapat Foucault, pengertian wacana dibagi menjadi beberapa level atau tingkatan, yaitu wacana dilihat dari level konseptual teoritis, konteks penggunaan dan metode penjelasan. Pada konseptual teoritis, wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan. Artinya bahwa semua teks mempunyai makna dan mempunyai efek dalam dunia nyata. Sementara dalam konteks penggunaannya, wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu guna mengidentifikasi struktur tertentu dalam wacana, seperti imperialisme dan feminisme. Sedangkan pengertian wacana jika dilihat dari metode penjelasannya adalah wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.<sup>78</sup>

Sara Mills melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi ini dalam arti yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pula faktor sosial ini ditempatkan.<sup>79</sup>

Seperti yang diketahui bahwa Sara Mills telah banyak menulis mengenai teori wacana. Akan tetapi, titik perhatian utamanya adalah pada wacana mengenai feminis. Pendekatan perspektif feminis Sara Mills lebih memusatkan perhatiannya pada wacana tentang perempuan.

---

<sup>77</sup> Yosia Kurnia Nugroho. "Analisis Wacana Berita Pemerkosaan Pada Surat Kabar Indopos". (Jurnal Wacana, Vol XI No.4, 2012). hlm. 319-320.

<sup>78</sup> Dinda Jayzah Hany. *Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)*... hlm. 44.

<sup>79</sup> Yosia Kurnia Nugroho. "Analisis Wacana Berita Pemerkosaan Pada Surat Kabar Indopos". (Jurnal Wacana, Vol XI No.4, 2012). hlm. 320.

Bagaimana perempuan ditampilkan di dalam teks, novel, gambar, foto, ataupun berita. Pendekatan wacana ini sering disebut sebagai perspektif Sara Mills. Titik perhatian dari perspektif wacana feminis adalah menunjukkan bagaimana teks bisa dalam menampilkan perempuan. Perempuan cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah, marjinal dibandingkan dengan pihak laki-laki.<sup>80</sup>

Gagasan Sara Mills agak berbeda dengan model *critical linguistics*. Jika *critical linguistics* memusatkan perhatian pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, maka Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi actor ditampilkan dalam teks. Posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek dalam pencitraan dan siapa yang dijadikan objek pencitraan. Selain itu, Sara Mills juga memusatkan perhatian bagaimana penulis ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan.<sup>81</sup>

Sehubung dengan penelitian ini yang akan diteliti penulis adalah penelitian terhadap pemberitaan pelecehan seksual didalam berita online magdalene.co. Maka dari itu, yang akan diteliti adalah bagaimana penggambaran subjek dan objek pencitraan dan juga isi berita tersebut. Dengan demikian akan didapatkan bagaimana struktur dari teks yang tertulis dan bagaimana makna yang terdapat dalam teks secara keseluruhan. Sementara untuk posisi pembaca dalam penelitian ini diasumsikan sebagai pembaca teks isi berita pelecehan seksual di Magdalene.co.

Ada dua konsep inti dalam analisis wacana Sara Mills, yaitu posisi subjek-objek dan posisi penulis dan pembaca. Konsep pertama digunakan adalah untuk melihat posisi subjek yang memberikan penafsiran atas sebuah peristiwa terhadap orang lain yang menjadi objek yang ditafsirkan.

---

<sup>80</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 45.

<sup>81</sup> Dinda Jayzah Hany. Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)... hlm. 45.



Posisi tersebut yang nantinya akan membentuk sebuah teks atau gambaran dalam masyarakat. Sedangkan konsep kedua tidak hanya meninjau dari sisi penulis, namun mencoba menggali wacana yang muncul dari sisi pembaca.<sup>82</sup>

### **Posisi: Subjek - Objek**

Sara Mills menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khayalak. Akan tetapi, berbeda dengan analisis dari tradisi *critical linguistics* yang memusatkan perhatian pada struktur kata, kalimat, atau kebahasaan, Mills lebih menekankan pada bagaimana posisi dari berbagai aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks. Posisi-posisi tersebut pada akhirnya menentukan bentuk teks yang hadir di tengah khalayak. Misalnya seorang aktor yang mempunyai posisi tinggi ditampilkan dalam teks, ia akan mempengaruhi bagaimana dirinya ditampilkan dan bagaimana pihak lain ditampilkan. Wacana media bukanlah sarana yang netral, tetapi cenderung menampilkan aktor tertentu sebagai subjek yang mendefinisikan peristiwa atau kelompok tertentu. Posisi itulah yang menentukan semua bangunan unsur teks, dalam arti pihak yang mempunyai posisi tinggi untuk mendefinisikan realitas akan menampilkan peristiwa atau kelompok lain ke dalam bentuk struktur wacana tertentu yang akan hadir kepada khalyak.<sup>83</sup>

Peristiwa pemerkosaan dapat dilihat dari kacamata perilaku maupun korban. Pelaku dan korban dapat dijadikan sebagai objek yang diceritakan pelaku. Pelaku dan korban mempunyai kesempatan untuk menempatkan dirinya sendiri dalam peristiwa pemerkosaan.

---

<sup>82</sup> Dinda Jayzah Hany. "Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)".... hlm. 46.

<sup>83</sup> Eriyanto. "Analisis Wacana: Pengantar Analisis teks media". (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2006). hlm. 200-201.

### Posisi Penulis - Pembaca

Hal yang terpenting dan menarik dalam model yang diperkenalkan oleh Sara Mills adalah bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Sara Mills berpandangan, dalam suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan haruslah diperhitungkan dalam teks. Mills menolak pandangan banyak ahli yang menempatkan dan mempelajari konteks semata dari sisi penulis dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembaca. Pembaca hanya dan ditempatkan semata sebagai konsumen yang tidak mempengaruhi pembuatan suatu teks. Model yang diperkenalkan oleh Mills justru sebaliknya. Teks adalah suatu hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, pembaca di sini tidaklah dianggap semata sebagai pihak yang hanya menerima teks, tetapi juga ikut melakukan transaksi sebagaimana akan terlihat dalam teks. Bagi Mills, membangun suatu model yang menghubungkan antara teks dan penulis di satu sisi dengan teks dan pembaca di sisi lain, mempunyai sejumlah kelebihan. *Pertama*, model semacam ini akan secara komprehensif melihat teks bukan hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi. *Kedua*, posisi pembaca di sini ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Hal ini, karena teks memang ditunjukkan untuk secara langsung atau tidak “berkomunikasi” dengan khalayak. Teks mempunyai dalam sapaan kepada khalayak. Pemakaian kata ganti saya, anda, kami atau kita dalam teks berita, misalnya, jelas menempatkan pembaca menjadi bagian yang integral dalam keseluruhan teks. Bagian yang integral ini bukan hanya khalayak dipandang ada, tetapi juga ketika wartawan menulis, wartawan secara tidak langsung memperhitungkan keberadaan pembaca. Kehadiran yang diperhitungkan itu bisa untuk menarik dukungan, menekankan, atau untuk menarik simpati dari pembaca, atau meyakinkan. Di sini terjadi negosiasi antara wartawan sebagai penulis dan khalayak pembacanya.<sup>84</sup> Pembaca

---

<sup>84</sup> Eriyanto. “Analisis Wacana: Pengantar Analisis teks media”. (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2006). hlm. 203-204.

menempatkan posisinya sebagai pelaku dan pembaca mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku pemerkosaan.

Sara Mills menilai pembaca memiliki pengaruh ketika tulisan itu dibuat oleh penulis. Dalam konsep analisis wacana tidak hanya melihat dari sisi produksi semata, tetapi lebih melihat kedalam bagaimana teks diterima oleh pembaca.<sup>85</sup> Namun dalam penelitian ini yang dimaksud teks adalah teks pemberitaan pelecehan seksual di media online Magdalene.co dan pembaca adalah orang-orang yang membaca berita tersebut melalui media.

## F. Kajian Mengenai Berita

### 1. Pengertian Berita

Berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta yang sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik itu media elektronik maupun media cetak.<sup>86</sup> Daugh Newsom dan James A. Wollert dalam *Media Writing: News for the Mass Media* (1985:11) mengemukakan, dalam definisi sederhana, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Dengan melaporkan berita, media massa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai apa yang mereka butuhkan.<sup>87</sup>

Menurut Paul de Massenner dalam buku *Here's The News: Unesco Associate* menyatakan bahwa news atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Charnley dan James M. Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi,

---

<sup>85</sup> Dinda Jayzah Hany. *Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan gender Dala RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)*... hlm. 47.

<sup>86</sup> Dilansir dari situs <https://www.kozio.com/pengertian-berita/>. 02 Juni 2021. Pukul. 14.14.

<sup>87</sup> Dyas Mulyani Benazir. "Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). Hlm.18.



interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak.<sup>88</sup>

Dijelaskan Junaedhie (1991:26), bahwa berita merupakan laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau kejadian yang bersifat umum dan baru saja terjadi atau aktual yang disampaikan dalam media massa. Berdasarkan pengertian tersebut berita merupakan bentuk laporan atau pemberitahuan yang diwujudkan di media massa mengenai kejadian atau peristiwa yang bersifat umum dan baru saja terjadi. Walaupun tidak merinci ciri-ciri berita secara khusus, pengertian ini memungkinkan penentuan bentuk diantara berbagai sajian didalam media massa. Pengertian berita ini merupakan pengantar karena pembahasan ini menyangkut linguistik, bukan ilmu jurnalistik.<sup>89</sup>

Surat kabar menyajikan berita disetiap halaman. Penyajian berita tersebut dimaksudkan untuk menginformasikan kepada khlayak terhadap suatu informasi atau kejadian. Selanjutnya adalah untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca atau masyarakat.<sup>90</sup> Hoeta Soehoet mengemukakan pengertian berita sebagai berikut:<sup>91</sup>

- a. Berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia.
- b. Berita bagi seseorang adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia yang perlu baginya untuk mewujudkan filsafat hidupnya.
- c. Berita bagi seseorang adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan yang perlu bagi pembacanya untuk mewujudkan filsafat hidupnya.

<sup>88</sup> Aris Takomala. "Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009).Hlm.19.

<sup>89</sup> Beti Winanjar Wati. Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. *Skripsi*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014). hlm. 14-15.

<sup>90</sup> Aris Takomala. "Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008"...hlm.19-20.

<sup>91</sup> Aris Takomala. "Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008"...Hlm. 19-20.

William S. Maulsby dalam *Greeting the News* menegaskan, berita bisa didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang membuat berita tersebut. Dalam definisi jurnalistik, seperti dikutip Assegaff (1984:54) dikatakan, berita adalah laporan tentang fakta atau ide termasa yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena dia luar biasa, entah karena penting atau akibatnya, entah perlu karena dia mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan.<sup>92</sup>

Dalam perspektif jurnalistik tidak semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan merupakan berita yang layak dimuat dalam suatu surat kabar. Ada beberapa kriteria atau ciri bahwa berita itu layak dipublikasikan kepada khalayak, antara lain:

- a. Aktualitas
- b. Jarak (dekat jauhnya) peristiwa dari khalayak
- c. Penting tidaknya orang/figur yang diberitakan
- d. Keluarbiasaan peristiwa
- e. Akibat yang mungkin ditimbulkan berita itu
- f. Ketegangan dalam peristiwa
- g. Konflik dalam peristiwa
- h. Perilaku seks
- i. Kemajuan-kemajuan yang diceritakan
- j. Emosi yang ditimbulkan oleh peristiwa
- k. Humor yang terkandung dalam peristiwa

Dengan kata lain, berita bukan hanya menunjuk pada pers atau media massa dalam arti sempit dan “tradisional”, melainkan juga pada radio, televisi, film, internet, atau media massa dalam arti luas dan modern. Berita pada awalnya memang hanya “milik” surat kabar. Tetapi

---

<sup>92</sup> Dyas Mulyani Benazir. “Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter”.... hlm.18-19.

sekarang berita juga menjadi “darah-daging” radio, televisi, dan internet. Tak ada media tanpa berita, sebagaimana halnya tak ada berita tanpa media. Berita telah tampil sebagai kebutuhan dasar masyarakat modern di seluruh dunia.<sup>93</sup>

Penyajian berita di media massa, khususnya yang berupa surat kabar, itu terdapat di hampir seluruh halaman surat kabar. Selain bentuk berita, isi berita juga menunjukkan perbedaan dengan sajian-sajian lain di surat kabar. Bila dibandingkan dengan sajian-sajian lain yang dimuat dalam surat kabar, dan periklanan itu, di jelaskan Djaroto (2000: 45), bahwa berita menunjukkan penekanan pada aspek informasi, khususnya informasi mengenai kejadian atau peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>94</sup>

## 2. Pengertian Berita Utama

Surat kabar dilihat dari segi isi banyak memuat berita yang terjadi pada hari sebelumnya terbit. Hal ini dikarenakan sebelum diterima dan dibaca oleh khalayak ada beberapa proses. Mulai dari proses rapat redaksi, meliput, menulis, mengoreksi, layout, cetak dan akhirnya didistribusikan. Suatu surat kabar seperti *Republika* isinya tidak hanya memuat berita-berita politik atau berita-berita ekonomi saja. Akan tetapi ada surat kabar yang memuat tema olahraga atau politik, hal tersebut tergantung dari visi, misi, dan tujuan surat kabar masing-masing. Dalam suatu surat kabar tentunya terdapat berita utama. Berita tersebut merupakan berita yang terpenting menurut redaktur surat kabar dari berita-berita lainnya.<sup>95</sup>

Berita utama adalah berita surat kabar, majalah, radio atau televisi yang dinilai terpenting untuk suatu masa penyiaran. A.M Hoeta Soehoet

---

<sup>93</sup> Dyas Mulyani Benazir. “Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter”... Hlm.19.

<sup>94</sup> Beti Winanjar Wati. Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat... hlm. 14.

<sup>95</sup> Aris Takomala. “Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar *Republika* Edisi Desember 2008”... hlm.22.



memberikan definisi tentang berita utama. Menurutnya berita utama adalah:

*“Berita yang menurut penilaian Redaktur surat kabar tersebut adalah berita terpenting dari semua berita yang disajikan dalam surat kabarnya hari ini itu. Sebab itu diberikannya tempat utama yang mudah dibaca, yaitu halaman pertama bagian paling atas sebelah kiri.”*

### 3. Komposisi Berita

Suatu berita terutama dalam media massa cetak seperti surat kabar terdiri dari judul berita, lead, tubuh berita (isi berita), dan penutup berita. Unsur-unsur tersebut banyak terdapat pada berita yang bersifat langsung. Seperti berita politik, kriminal, ekonomi, peristiwa, dan sebagainya. Secara sederhana judul berita adalah kepala berita. Dalam bahasa Inggris judul berita disebut *headline*. Sedangkan menurut bahasa Belanda disebut *kop*.<sup>96</sup>

Dalam suatu berita, judul berita dimaksudkan untuk mempromosikan berita tersebut. Dia dituntut semenarik mungkin sehingga dapat menimbulkan dan meningkatkan hasrat masyarakat untuk membaca. Selain untuk mempromosikan berita, judul berita berfungsi untuk memperkenalkan isi berita kepada khalayak pembaca. Ada beberapa syarat dalam pembuatan sebuah judul berita. Menurut fungsinya syarat judul berita adalah:<sup>97</sup>

- a. Judul mengandung inti terpenting dari seluruh isi berita. Ini berarti judul tidak boleh berbeda dengan isi berita. Judul berita mengandung inti terpenting sebagaimana adanya. Sebaiknya, judul berita ditulis sesudah inti berita /*lead*. Tujuannya, agar judul berita sesuai dengan inti berita, bahkan keseluruhan isi berita. Selain itu, ada dalam penulisan berita wartawan tidak terpaku pada judul, tetapi berpatokan pada Lead.

<sup>96</sup>Aris Takomala. “Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008”... .hlm. 23.


<sup>97</sup>Aris Takomala. “Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008”... .hlm.23.

- b. Judul disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, pada dan menarik. Judul yang panjang tidak dapat diperpanjang isi berita dalam waktu sekilas. Untuk membuat judul berita yang mudah dipahami pembaca, padat dan menarik, wartawan harus menguasai Bahasa Indonesia Jurnalistik yang baik dan benar. Selain itu, pembendaharaan kata-katanya harus kaya.

Unsur selanjutnya adalah teras berita atau Lead. Teras berita adalah paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan uraian berita. Teras berita berisi bagian yang paling penting. Teras berita Lead dalam berita yang tidak berbentuk features umumnya berisi 5W+1H (who, what, when, where, why, dan how). sehingga pembaca akan mudah mengetahui bagian terpenting dari berita yang disajikan.<sup>98</sup>

Unsur selanjutnya dalam berita adalah body atau tubuh berita dan kaki berita (penutup berita). tubuh berita berisi hal-hal yang cukup penting dan mendukung pada lead berita. Terakhir adalah kaki berita (penutup berita). bagian-bagian yang kurang penting. Bentuk piramida terbalik sebagai berikut:

Gambar 2.1



<sup>98</sup> Aris Takomala. "Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008"... .hlm.23.

#### 4. Tujuan Berita

Pada umumnya, berita memiliki tujuan untuk menyampaikan berita atau informasi kepada khalayak umum, untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang maupun sudah terjadi. Informasi yang disajikan juga harus berupa informasi yang penting, terkini menarik dan banyak menjadi perhatian masyarakat. Namun, agar berita itu sampai kepada khalayak dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang baik maka perlu lebih spesifik kembali dalam memahami tujuan berita tersebut. Apalagi di era digital saat ini, banyak sekali penyalahgunaan dalam media sehingga mengakibatkan pula banyaknya berita bohong dan kesalahpahaman antara khalayak umum.

Berikut adalah fungsi dan tujuan dibuatnya berita.<sup>99</sup>

##### a. Untuk menyampaikan informasi

Fungsi dan tujuan utama dibuatnya berita adalah untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang maupun sudah terjadi. Informasi yang disajikan adalah informasi yang penting, terkini, menarik dan banyak menjadi perhatian masyarakat. Contohnya adalah peristiwa terkini kecelakaan, politik, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, gaya hidup dan lain-lain.

##### b. Membantu masyarakat bersikap terbuka

Sesuai pengertian berita yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa berita adalah informasi yang disampaikan dan memiliki nilai penting bagi masyarakat, maka tujuan dan fungsi berita selanjutnya adalah membantu masyarakat atau khalayaknya dengan berbagai fakta dan informasi yang disampaikan yang berasal dari berbagai sumber yang kompeten, masyarakat jadi mendapatkan input dari berbagai sumber. Dengan banyaknya informasi tersebut, masyarakat diharapkan bisa memahami setiap kejadian yang diinformasikan, baik dari dalam maupun luar negeri dengan terbuka.

---

<sup>99</sup> Dilansir dari situs <https://www.kozio.com/pengertian-berita/>. 02 Juni 2021. Pukul. 13.40



c. Lebih meningkatkan kesadaran pada publik

Berita yang disampaikan berdasarkan fakta ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran publik atas isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Maksudnya, publik atau masyarakat bisa lebih memahami isu-isu yang sedang diperbincangkan, pentingnya serta dampak atau implikasinya bagi kehidupannya di masyarakat. Isu yang dimaksud pun beragam, mulai dari isu lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, politik dan isu-isu lainnya.

d. Membantu opini publik

Fungsi dan tujuan terakhir dari berita adalah untuk membentuk opini publik. Tujuan ini tidak berarti buruk namun juga tidak bisa dikatakan baik. Ada teori bernama *agenda setting* yang mana berkaitan dengan media massa mengatakan bahwa media, termasuk dalam hal ini berita, cenderung membentuk kepedulian dan perhatian pada isu-isu tertentu. Karena itu, berita disebut sebagai pembentuk opini publik, karena apa yang disampaikan dalam berita bisa menentukan bagaimana masyarakat beropini atau berpendapat.

5. Ciri-Ciri Berita

Berita memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat membedakannya dengan bentuk informasi lainnya. Ciri-cirinya adalah:<sup>100</sup>

- a. Berisi informasi yang actual
- b. Isi yang menarik perhatian
- c. Informasi yang diberikan sesuai fakta
- d. Kalimat yang digunakan sederhana dan jelas

6. Syarat Membuat Berita

Dalam pembuatan berita, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat membuat berita adalah:

- a. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang ada
- b. Waktu penyampaian informasi harus berdekatan dengan kejadian dan penyiaran berita

<sup>100</sup> Dilansir dari situs <https://brainly.co.id/tugas/30707996>. 02 Juni 2021. Pukul. 14.57

- c. Penyampaian informasi harus netral dan tidak berpihak atau memojokan salah satu pihak.
- d. Informasi yang diberikan harus lengkap
- e. Penyampaian berita dilakukan secara sistematis
- f. Berita yang disampaikan harus terkonfirmasi oleh orang-orang yang terkait didalamnya
- g. Cara penyampaian berita harus menarik
- h. Kata dan Bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dimengerti

#### 7. Sumber Berita

Sumber berita adalah segala hal yang dapat memberikan informasi bagi penyusun suatu berita yang dilakukan wartawan. Oleh karenanya, diperlukan keterampilan tersendiri pula untuk berhubungan dan menafsirkan sumber berita secara optimal. Sumber berita adalah berita yang harus dicari, didekati, dan digali agar dapat mendukung dalam penyediaan bahan berita. Sekalipun bersifat melengkapi, sumber berita sangat berperan penting dalam menciptakan berita yang objektif dan tanggung jawab. Sumber berita dapat diibaratkan sebagai “orang di balik berita”. Pentingnya kedudukan sumber berita terikat erat pula dengan upaya untuk menjaga keseimbangan pemberitaan yang lebih *cover both side*, pemberitaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan masalah yang dilibatkan. Sumber berita juga menjunjung berita yang mana memberikan nilai keadilan atau *fairness*. Berikut bagian dari sumber berita antara lain:<sup>101</sup>

##### a. Manusia

Sumber berita manusia atau orang (*people trail*) merupakan orang atau pihak yang ikut memberikan kontribusi dalam pemberian bahan maupun penyusunan suatu berita. Orang yang dimaksud adalah orang yang menjadi narasumber utama, yang

---

<sup>101</sup> Riska Milatul Musyarofah, DKK. “Sumber-Sumber Berita”. *Makalah*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016). hlm. 02-03.

memahami dan mengetahui betul tentang topik yang akan menjadi berita. Sumber berita orang perlu dilakukan konfirmasi atas pernyataan atau komentarnya untuk menjaga akurasi dan objektivitas berita. Manusia sebagai sumber berita tidak terbatas hanya pada para pejabat dari instansi pemerintah atau swasta, tetapi juga mereka yang tidak memiliki kedudukan tertentu seperti tukang becak, tukang sayur dan sebagainya. Meskipun demikian, tidak semua manusia tepat untuk dijadikan sumber berita. Untuk menjadikan manusia sebagai sumber berita, ada kriteria yang harus dipenuhi. Syarat penting menjadi sumber berita ialah:<sup>102</sup>

- 1) Orang yang mempunyai hubungan langsung dengan berita, seperti pelaku. Terlibat langsung di dalam suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita (manusia tersebut mengalami sendiri peristiwa atau masalahnya).
- 2) Tidak terlibat langsung di dalam suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita, tetapi mempunyai hubungan erat secara formal, persahabatan, persaudaraan atau keluarga dengan manusia yang terlibat langsung pada peristiwa tersebut.
- 3) Menyaksikan jalannya atau terjadinya suatu peristiwa yang dijadikan berita. Manusia tersebut bisa dinamakan saksi mata.
- 4) Memiliki otoritas terhadap masalah yang diberitakan. Memiliki wewenang dan mengenai secara langsung suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita. Misalnya, posisi bertugas menangani secara langsung suatu peristiwa kejahatan.
- 5) Memiliki kompetensi dalam memberikan informasi yang terkait dengan berita, atau ahli dalam bidangnya. Misalnya seorang ahli pelayaran dapat diminta informasi sehubungan dengan terjadinya peristiwa kapal tenggelam.

---

<sup>102</sup> Riska Milatul Musyarofah, DKK. "Sumber-Sumber Berita".... hlm 03-04.



## b. Kejadian

Berdasarkan kejadian atau terjadinya berita, Assegaff (1983) menyebutkan, berita yang ditimbulkan menjadi.<sup>103</sup>

- 1) Berita dapat diduga, yaitu berita yang peristiwa penyebab munculnya informasi itu sudah diketahui. Contohnya berita peringatan kemerdekaan RI dan hari-hari besar lainnya. Juga apabila informasi tentang suatu kegiatan misalnya ada kabar dari lembaga TNI bila panglima akan berkunjung ke daerah tertentu.
- 2) Berita tidak terduga, yaitu berita yang berasal dari kejadian yang tidak diduga sama sekali dan terjadi secara tiba-tiba. Misalnya kebakaran, kecelakaan lalu lintas peristiwa kriminal atau meninggalnya tokoh-tokoh terkenal.

Suatu peristiwa dapat dijadikan sumber berita, yang dimaksud peristiwa adalah segala sesuatu kegiatan atau kejadian. Peristiwa yang berpangkal pada manusia terdiri atas.

- 1) Kegiatan yang dilakukan manusia. Contoh perlombaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya.
- 2) Kegiatan yang dialami atau menimpa manusia. Contoh korban bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya.
- 3) Kejadian atau kegiatan yang diamati atau dipelajari manusia. Contoh penelitian kehidupan di bawah air dan lain sebagainya.

## c. Opini

Opini biasanya memaparkan pemikiran analitis maupun sinetis tentang suatu topik melalui sudut pandang dan pemikiran yang kritis dan tajam. Opini adalah pendapat atau pandangan penulis yang bersifat subjektif. Biasanya opini disajikan dengan bahasa ilmiah populer. Opini dapat dijadikan sebagai sumber berita atau sebagai bahan penulisan berita, asalkan opini tersebut berasal dari orang lain bukan dari opini wartawan yang bersangkutan. Namun demikian opini yang menarik tentunya berasal dari mereka yang termasuk

<sup>103</sup> Riska Milatul Musyarofah, DKk. "Sumber-Sumber Berita"..... hlm. 04-05.

kategori tertentu, misal ilmuwan, politikus, tokoh agama, pemimpin organisasi, dan lain sebagainya. Opini orang-orang yang tidak termasuk kategori tersebut, biasanya merupakan back up fakta dalam suatu uraian berita.<sup>104</sup>

Wartawan memang tidak dibenarkan untuk memasukkan opini pribadi kedalam berita yang ditulisnya. Apabila hal ini terjadi, maka akan berdampak menurunnya tingkat kepercayaan pembaca, pendengar atau penonton. Hal tersebut dapat saja terjadi karena apa yang mereka peroleh bukanlah suatu fakta yang dihasilkan di lapangan melainkan merupakan opini pribadi wartawan yang tentu saja tingkat objektivitasnya bisa tinggi, atau katakanlah apabila wartawan tersebut mengandung kebenaran yang maksimal, tetapi toh keragu-raguan pembaca/penonton akan menyelimuti benak mereka. Karena itu yang harus ditulis oleh wartawan yaitu kebenaran yang bersumberkan fakta dan akurat.<sup>105</sup>

d. Benda

Benda dapat dijadikan sebagai sumber berita. Contoh benda yang fenomenal atau unik seperti eksperimen helm terbuat dari popok.

Dalam bidang pemberitaan memiliki sumber masing-masing dalam setiap berita, diantaranya:<sup>106</sup>

1) Sumber berita atas nama pribadi. Mencakup orang-orang biasa (*ordinary man*) yang juga bisa disebut dengan *man in the street* (seperti pengunjung pameran, preman terminal, pengantar surat dan lain-lain). Pakar di bidang keahlian masing-masing (seperti pakar hukum, olahraga, ilmu politik dan lain-lain). Atau berdasarkan profesi seperti polisi, petugas administrasi dan lain sebagainya.

<sup>104</sup>Riska Milatul Musyarofah, DKK. "Sumber-Sumber Berita"..... hlm. 05.

<sup>105</sup> Riska Milatul Musyarofah, DKK. "Sumber-Sumber Berita"..... hlm.05.

<sup>106</sup> Sedia Willing Barus. "Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita". (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010). hlm.56-57.

- 2) Sumber berita pribadi atas nama kelompok atau golongan. Mencakup tokoh masyarakat (opinion leader), pimpinan organisasi bisnis, pimpinan teras partai (the party machinery), anggota parlemen, pemuka agama, kepala suku dan para pemimpin yang mewakili komunitas tertentu (suku, bangsa, pemuda, anak, remaja, kaum ibu dan lain-lain).
- 3) Sumber berita organisasi/lembaga/instansi. Mencakup partai politik, pejabat pemerintah atau lembaga publik (pejabat humas-PR), anggota perlemen, lembaga swasta, lembaga swadaya, masyarakat (organisasi non pemerintah, asosiasi pedagang dan lain-lain).

#### 8. Jenis-Jenis Berita

Karena berita merupakan salah satu karya tulis, atau sebuah teks, dan sudah maraknya teks berita di media, terlebih untuk lebih memudahkan dalam membedakan jenis-jenis berita tersebut, maka terdapat beberapa jenis-jenis berita disini dibagi menjadi 8:<sup>107</sup>

- a. Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. Berita memiliki nilai penyajian objektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Biasanya, berita jenis ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari What, Who, When, Where, Why, dan How (5W1H).
- b. Depth news report merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan straight news report. Reporter (wartawan) menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Dalam sebuah depth report tentang pidato pemilihan calon presiden, reporter akan memasukan pidato itu sendiri dan dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan

---

<sup>107</sup>Dyas Mulyani Benazir. "Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter"....Hlm. 19-23.



yang telah dikeluarkan oleh calon presiden tersebut beberapa waktu lalu. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi, bukan opini reporter, fakta-fakta yang nyata masih tetap besar.

- c. Comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam berita langsung (straight news). Sebagai gambaran, berita langsung bersifat sepotong-sepotong, tidak utuh, hanya merupakan serpihan fakta setiap hari. Berita langsung seperti tidak peduli dengan hubungan atau keterkaitan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Analog dengan dunia tinju, berita langsung bersifat *hit an run* (pukul dan lari). berita menyeluruh, mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat dengan jelas.
- d. Interpretative report lebih dari sekedar straight news dan depth news. Berita interpretative biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Dalam jenis laporan ini, reporter menganalisis dan menjelaskan. Karena laporan interpretatif bergantung pada pertimbangan nilai dan fakta, maka sebagian pembaca menyebutnya sebagai “opini”. biasanya, para reporter interpretatif menemui sedikit masalah dalam pencarian fakta. Mereka umumnya mencoba menerangkan berbagai peristiwa publik. Sumber informasi bisa diperoleh dari narasumber yang mungkin hanya memberikan informasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
- e. Feature story berbeda dengan straight news, depth news, atau interpretative news. Dalam laporan-laporan berita tersebut, reporter menyajikan informasi yang penting untuk para pembaca. Sedangkan dalam feature, penulis mencari fakta untuk menarik perhatian

pembacanya. Penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca. Sedangkan dalam feature, penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Penulis feature menyajikan suatu pengalaman pembaca (reading experiences) yang lebih bergantung pada gaya (style) penulis dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

- f. Depth reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, utuh tentang suatu peristiwa fenomenal dan aktual. Dengan membaca karya pelaporan mendalam, orang akan mengetahui dan memahami dengan baik duduk perkara suatu persoalan dilihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Pelaporan mendalam, dalam tradisi pers kita sering disajikan dalam rubrik khusus seperti laporan utama, bahasan utama, focus. Pelaporan mendalam disajikan dalam beberapa judul untuk menghindari kejenuhan pembaca. Pelaporan mendalam ditulis oleh tim, disiapkan dengan matang, memerlukan waktu beberapa hari atau minggu, dan membutuhkan biaya peliputan cukup besar.
- g. Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif. Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya sering ilegal atau tidak etis.
- h. Editorial writing adalah pikiran sebuah intitusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum. Para penulis editorial bukan bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sebuah surat kabar, majalah, atau stasiun radio. Kadang-kadang, mereka merasakan dirinya sebagai petugas informasi masyarakat pada masa perang yang sering merasa tidak yakin sejauh mana mereka harus memberikan informasi kepada para

reporter tentang peristiwa-peristiwa militer. Seperti halnya petugas informasi, penulis editorial mungkin akan diberi instruksi sebelum menulis.

## 9. Nilai Berita

Kriteria umum nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para jurnalis, yakni para reporter dan editor untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. Kriteria mengenai nilai berita merupakan patokan berarti bagi reporter. Dengan kriteria tersebut, seorang reporter dapat dengan mudah mendeteksi mana peristiwa yang harus diliput dan dilaporkan, dan mana peristiwa yang tak perlu diliput dan harus dilupakan.<sup>108</sup>

Nilai berita adalah seperangkat kriteria/acuan wartawan untuk menilai apakah sebuah fakta yang ada di lapangam cukup pantas untuk dijadikan sebuah berita atau tidak. Seseorang wartawan dalam menulis sebuah berita harus mengetahui unsur-unsur nilai berita. Nilai berita merupakan salah satu unsur penganut berita, karena tidak hanya melengkapi sebuah berita, namun juga membuat berita lebih layak untuk dipublikasikan ke khalayak dan dapat menarik pembaca untuk membaca berita yang dihasilkan. Nilai berita juga menjadi prioritas bagi seorang editor (pengedit berita sebelum berita dipublish) dalam mempertimbangkan mana berita terpenting dan terbaik untuk dimuat ataupun mana pula berita yang menarik untuk ditaru di halaman depan.<sup>109</sup>

Kriteria umum nilai berita, menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen, dan Don Ranly dalam *News Reporting dan Editing* (1980:6-17) menunjukkan kepada sembilan hal. Beberapa pakar lain menyebutkan, ketertarikan manusiawi (*Humanity*) dan seks (*Sex*) dalam segala dimensi dan manifestasinya, juga termasuk kedalam criteria

<sup>108</sup> Dyas Mulyani Benazir. "Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter"...Hlm. 23.

<sup>109</sup> Zakiya Hasan Mirdad. "Keberpihakan Media mAssa Dalam Penyajian Berita (Analisis Isi berita Pro-Kontra Serangan Balasan USA ke Suriah pada Portal Berita Kompas.com dan Detik.com edisi 07-13 April 2017)". *Skripsi*. (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2018).Hlm.19.



umum nilai berita yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para reporter dan editor media massa. Jadi, terdapat 11 nilai berita:<sup>110</sup>

1. Keluarbiasaan (*unusualness*)
2. Kebaruan (*newness*)
3. Akibat (*impact*)
4. Actual (*timeless*)
5. Kedekatan (*proximity*)
6. Informasi (*information*)
7. Konflik (*conflict*)
8. Orang penting (*prominence*)
9. Ketertarikan manusiawi (*human interest*)
10. Kejutan (*suprising*)
11. Seks (*sex*)

#### 10. Unsur-Unsur Berita

Setelah mengetahui pengertian berita dari berbagai ahli fungsi dan tujuan berita. Selanjutnya kita perlu mengetahui unsur-unsur pada berita. Sebuah berita yang baik tidak disusun secara asal-asalan karena ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur ini harus ada dalam susunan sebuah berita agar berita tersebut dikatakan sebagai berita yang baik. Berikut adalah unsur-unsur berita tersebut:<sup>111</sup>

##### a. What (apa)

Unsur pertama adalah What yang menjelaskan apa berita tersebut. Unsur What ini berkaitan dengan kata yang dibahas dalam berita dan merupakan unsur pembentuk kalimat paling penting. Unsur Apa ini biasanya membahas tentang isu-isu terkini atau peristiwa terbaru yang sedang terjadi. Jadi unsur What artinya tentang apa berita tersebut dibuat.

<sup>110</sup> Dyas Mulyani Benazir. "Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter"...Hlm. 23.

<sup>111</sup> Dilansir dari situs <https://www.kozio.com/pengertian-berita/>. Pada tanggal 25 Mei 2021. Pukul. 13.46

b. Who (Siapa)

Unsur selanjutnya adalah Who (siapa). Unsur Who ini berkaitan dengan orang atau subjek yang terkait dengan informasi atau berita yang ditulis. Unsur ini termasuk siapa yang terlibat dalam peristiwa, siapa saja yang ikut harus disebutkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan.

c. When (Kapan)

Selanjutnya adalah when (kapan), unsur ini menjelaskan waktu kejadian atau peristiwa yang disebutkan dalam berita terjadi. Waktu terjadinya kejadian atau peristiwa ini juga harus disebutkan dengan jelas agar mudah diterima dan dipahami masyarakat. Selain itu, apabila waktu kejadian tidak disebutkan dengan jelas juga bisa menimbulkan keresahan pada masyarakat.

d. Where (Dimana)

Selanjutnya adalah Where (dimana). Unsur ini menjelaskan tentang lokasi atau tempat dimana kejadian atau peristiwa terjadi. Kejelasan informasi tentang dimana kejadian terjadi akan membuat berita mudah dipahami serta tidak menimbulkan keresahana. Ada beberapa kasus dimana lokasi atau tempat kejadian berita tidak boleh disebutkan secara spesifik untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut.

e. Why (Mengapa)

Unsur mengapa Why (mengapa) dalam berita merupakan bagian yang harus menjelaskan mengapa atau latar belakang kejadian tersebut. Pada bagian ini bisa juga menjelaskan tentang alasan dari terjadinya peristiwa tersebut.

f. How (Bagaimana)

Terakhir adalah unsur How (bagaimana). Bagaimana ini menjelaskan bagaimana kronologis kejadian tersebut secara rinci. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui rangkain atau kronologi suatu kejadian dengan lebih rinci

Tetapi menurut para ahli lain, Seperti yang dikatakan oleh Husnun pada bukunya yang berjudul “Panduan Menulis Berita” (2006), terdapat 13 unsur berita yang sangat penting untk diketahui sebelum menulis karena akan menjadi panduan bagi seorang wartawan untuk memutuskan suatu kejadian, informasi atau keadaan itu layak diberitakan atau tidak. Ketiga belas tersebut antara lain adalah:<sup>112</sup>

a. Aktual atau Termasa

Salah satu ciri bisnis media massa adalah berpacu dengan waktu. Koran harian saling berpacu paling cepat sampai ditangan pembacanya. Salah satu modal untuk memenangkan persaingan bisnis antar media satu sama lain.

b. Kedekatan

Secara psikologis, seseorang akan terpengaruh oleh berita yang berhubungan dengan dirinya, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Bukan hanya kepentingan yang bersifat kejiwaan, tetapi juga lokasi kejadian.

c. Penting

Wartawan harus befikir bahwa beritanya itu bisa merangsang orang untuk membacanya. Ketertarikan itu bisa karena adanya kepentingan masyarakat yang ada dalam berita itu. Penting tidaknya sebuah berita tidak ditentukan oleh besar kecilnya atau panjang pendeknya berita, tapi ditentukan sejauh mana masyarakat membutuhkan. Kebutuhan ini tidak sekedar kebutuhan informasi tapi juga menyangkut hasrat orang banyak.

d. Luar biasa

Hal-hal yang sudah biasa terjadi tidak menarik untuk diberitakan, kecuali diantara rutinitas itu muncul sesuatu yang baru dan menarik. Dibutuhkan kejelian dan ketajaman intuisi wartawan untuk menelisik masalah yang terjadi di masyarakat dari berbagai upaya itu bisa jadi

---

<sup>112</sup> Zakiya Hasan Mirdad. “Keberpihakan Media mAssa Dalam Penyajian Berita....Hlm. 19-23.



akan ditemukan sesuatu yang luar biasa. Contohnya, peristiwa yang tak terduga seperti bencana alam, maupun peristiwa yang tidak pernah ada sebelumnya seperti seekor kambing melahirkan anak yang wajahnya mirip dengan anjing, dan lain sebagainya.

e. Tokoh

Untuk menentukan sumber berita, harus dilihat kadar ketenaran, kepintaran, dan pengaruh seseorang di masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat (*public figure*) menarik untuk diberitakan, baik tingkah laku maupun ucapannya. Ada dua kategori tokoh dalam berita yakni tokoh masyarakat dan tokoh dalam berita. Tokoh dalam berita tidak harus *public figure*, tapi siapa saja yang terlibat dalam sebuah peristiwa yang jadi publikasi media massa atau siapa saja yang paling tau soal sebuah peristiwa.

f. Eksklusif

Persaingan bisnis media saat ini membutuhkan kita khusus agar tetap *survive*. Masing-masing media harus punya keunggulan yang ditawarkan kepada pembacanya. Keunggulan media elektronik dan internet yang mampu menampilkan peristiwa secara *live* menjadi ancaman serius bagi eksistensi media cetak. Banyak cara untuk bisa mendapatkan berita yang *eksklusif*, antara lain:

1) Menemui banyak sumber

Wartawan harus jeli dan peka dalam keseharian yang ditemuinya, karena banyak hal menarik yang dapat dijadikan bahan berita.

2) Jeli memanfaatkan kesempatan

Berita eksklusif tidak hanya sesuatu yang diperoleh sendiri, tapi soal penyajian dan materi juga berperan penting. Sebuah peristiwa besar misalnya kecelekaan atau ledakan bom, yang diliput banyak wartawan, tentu punya banyak sisi yang bisa diungkap. Banyak orang bisa ditanya untuk menceritakan sebuah kejadian tersebut.

g. Ketegangan

Berita yang baik adalah berita yang mampu mempengaruhi pembacanya, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh berita kepada pembacanya terjadi karena yang *pertama* ialah materi berita, *kedua* ialah cara penyajian sebuah tulisan agar menarik untuk dibaca, dan yang *ketiga* ialah peran redaktur sebagai pembimbing dan pendamping dalam menuliskan berita.

h. Konflik

Pers dituding sebagai provokator yang menimbulkan kerusuhan, padahal sampai sekarang tidak ada bukti otentik bahwa pers menimbulkan kekacauan bahkan kerusuhan di masyarakat. Disatu sisi masyarakat menuduh pers sebagai menimbulkan ketegangan dan kerusuhan, tapi disisi lain mereka sangat menggemari berita-berita pertentangan/konflik.

i. Human Interest

Dalam penulisan berita, tidak ada satupun yang lepas dari unsur *human interest* karena melibatkan perasaan manusia sebagai sumber berita. Setiap kali membaca sebuah berita, ada unsur kemanusiaan di dalamnya yang membuat perasaan kita tersentuh.

j. Seks

Beragam berita yang terkait dengan seks selalu menarik minat pembaca, baik seks dalam artian harfiah maupun dalam arti luas.

k. Progresif

Contohnya, sebuah berita besar tidak akan diberitakan hanya sekali saja tetapi terus menerus sampai beberapa edisi, karena ketertarikan pembaca untuk mengetahui perkembangan berita tersebut.

l. Trend

Perkembangan yang terjadi dimasyarakat modern berangsur cepat. Trend bukan hanya soal munculnya produk baru yang

digemari masyarakat tapi juga yang menyangkut tingkah laku dan ucapan.

m. Berita Humor

Humor menjadi bahan yang menarik untuk penyeimbang dengan topik berita lain seperti kriminal, politik, sosial dan lain-lain. Humor dapat dikemas dalam wujud tulisan dan gambar.

## G. Media Massa

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata *media of mass communication* (media komunikasi massa).<sup>113</sup> Dengan kata lain, media massa (atau saluran) yang dihasilkan oleh teknologi modern. Hal ini disebabkan karena ada media selain media massa melainkan media tradisional seperti kentongan, angklungan, gamelan dan yang lainnya.

Fungsi media massa adalah sebagai media atau alat untuk menyampaikan berita kepada khalayak secara luas.<sup>114</sup> Media massa merupakan alat atau sarana yang diperlukan dalam penyampaian pesan dari sumber (komunikator) kepada khalayak (komunikan/penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis, seperti surat kabar, radio, televisi, film, dan internet.<sup>115</sup>

Agar tidak ada kerancuan dan perbedaan persepsi tentang massa, ada baiknya kita membedakan arti massa dalam komunikasi massa dengan massa dalam arti umum. Massa dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh

<sup>113</sup> Nurudin. "Pengantar Komunikasi Massa". (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. 2007). hlm. 3-4.

<sup>114</sup> Edy Prihantoro. "Analisis Wacana Pemberitaan Selebriti Pada Media Online". (Jurnal Prooeeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Vol. 5. 2013). hlm. 51.

<sup>115</sup> Nurul Fathya Azizah. "Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co". Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). hlm. 36.



karena itu, massa di sini menunjuk kepada khalayak, audience, penonton, pemirsa, atau pembaca. Beberapa istilah ini berkaitan dengan media massa.<sup>116</sup>

Dalam buku *Mass Communication Theories* (1989), McQuaill menyatakan ada enam persepsi tentang peran media massa dalam konteks masyarakat modern, yaitu sebagai berikut:<sup>117</sup>

1. Media massa sebagai sarana belajar untuk mengetahui berbagai informasi dan peristiwa. Ia ibarat “jendela” untuk melihat apa yang terjadi di luar kehidupan.
2. Media massa adalah refleksi fakta, terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Ia ibarat “cermin” peristiwa yang ada dan terjadi di masyarakat ataupun dunia.
3. Media massa sebagai filter untuk menyeleksi berbagai informasi dan *issue* yang layak mendapatkan perhatian atau tidak.
4. Media massa sebagai petunjuk arah berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam.
5. Media massa sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai informasi atau ide kepada publik untuk memperoleh tanggapan/umpan balik.
6. Media massa sebagai interkulator, atau sekadar tempat “lalu lalang” informasi, tetapi memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Informasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang esensial untuk mencapai tujuan. Melalui informasi, manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitarnya, memperluas cakrawala pengetahuannya, sekaligus memahami kedudukan serta peranannya dalam masyarakat. Perkembangan media massa sebagaisarana informasi di Indonesia, tidak terlepas dari jalannya pembangunan nasional di segala sektor kehidupan masyarakat. Kecenderungan misi media massa pada posisi terpenting dalam perumusan pola kebijakan pembangunan nasional.<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Nurudin. Pengantar Komunikasi Massa.... hlm. 4.

<sup>117</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co.... hlm.36-37.

<sup>118</sup> Wawan Kuswandi. “Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi”. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996). hlm. 68.

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media adalah hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya, diantaranya realitas politik. Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan. Pembuatan berita di media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita” (Tuchman , 2009:88). Isi media hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa memiliki peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambar yang dihasilkan. Begitu juga dengan profesi wartawan yang mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak, selalu terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang dikumpulkannya ke dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita, karangan khas, atau gabungan keduanya. Karena menceritakan berbagai kejadian atau peristiwa itulah maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan. Laporan-laporan jurnalistik di media massa pada dasarnya tidak lebih dari hasil penyusunan realitas-realitas dalam bentuk sebuah cerita.<sup>119</sup>

Media massa sendiri menurut Efendi (Suprpto, 2010:21) merupakan kependekan dari media komunikasi massa yang dapat diartikan sebagai saluran yang dihasilkan dari teknologi modern. Dalam prosesnya, media massa menyajikan berbagai ragam isi yang meliputi pemberitaan, pandangan dan atau pendapat, serta periklanan. Isi dari media massa meliputi tiga komponen, antara lain:<sup>120</sup>

1. Pemberitaan

---

<sup>119</sup> Beti Winanjar Wati. Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat....hlm.16-17.

<sup>120</sup> Beti Winanjar Wati. Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat... hlm.15.

Berita merupakan gudang informasi yang sarat dengan kejadian atau peristiwa yang dialami masyarakat dalam melaksanakan hajat bersama berupa kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyajian dari sebuah berita adalah produk utama yang disajikan kepada pembaca.

2. Pandangan atau pendapat

Pendapat (opini) digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan, kritik dan saran kepada pelaksana pemerintah.

3. Periklanan

Isi dari periklanan merupakan tempat bagi perusahaan media massa untuk menggali keuntungan.

Dari ketiga komponen isi media massa tersebut diatas, yang paling penting adalah komponen pemberitaan. Khalayak pada umumnya tidak lepas dari kegiatan mengakses informasi melalui berita dalam media massa. Dalam bahasa jurnalistik, informasi adalah fakta-fakta yang dikemukakan atau pengetahuan yang diperoleh (Paneno Suprpto, 2010:24).<sup>121</sup>

## H. Media dan Sexual Harrasmen

Wacana tentang pelecehan seksual yang selalu dibahas adalah perempuan, nyatanya ketika kita melihat korban pelecehan seksual yang menjadi korban bukanlah hanya perempuan saja melainkan laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual dilihat bahwa tindakan tersebut bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tapi ketika berbicara pelecehan seksual dalam media, pembahasan ini selalu menyudutkan pada kaum perempuan saja, seolah-olah bahwa pelecehan seksual terhadap laki-laki tidaklah menjadi masalah. Padahal, tindakan tersebut bagi korban siapapun meninggalkan bekas traumatis yang mendalam bagi setiap korbannya.

Menurut Kompas.co (2018) kategori bentuk pelecehan inipun beragam, seperti pelecehan gender, perilaku menggoda, penyipuan seksual, pemaksaan seksual dan pelanggaran seksual. Sementara itu, media komunikasi

<sup>121</sup> Beti Winanjar Wati. Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat... hlm.16.



memegang peranan penting dalam mengisi dan mempengaruhi pembaca. Media yang baik dapat membuat berita yang berimbang dan faktual tanpa menyinggung pihak manapun. Namun pada kenyataannya media masa tak luput menampilkan representasi yang berbeda. Bahkan sering menggiring pemikiran pembaca kepada topik yang disajikan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan pendapat Foucault (dalam Eriyanto, 2012:73), pandangan kita tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif: wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar.<sup>122</sup>

Tingginya atusiasme masyarakat pada berita kekerasan tersebut, akan membuat media terus mengangkat berita seutar kekerasan, terlebih jika kekerasan tersebut menyangkut pihak atau tokoh terkenal. Hal seperti ini secara tidak langsung membuat khalayak ingin mengetahui dan mengakui perkembangan dari kasus yang menimpa tokoh itu. Dalam hal ini, media selain memberikan informasi kepada masyarakat namun juga dalam pemberitaannya mengenai kekerasan, media seringkali mengambil keuntungan untuk menaikkan tiras dengan cara mengeksploitasi berita sedemikian rupa sehingga pada akhirnya yang ditampilkan justru menyudutkan pihak korban.<sup>123</sup>

Richmond dan Abbott (1992:329) menyatakan, bahwa hanya sekitar satu per sepuluh kasus-kasus pelecehan seksual sesama jenis yang diberitakan. Pelecehan seksual sesama jenis biasanya dilakukan oleh pasangan homoseksual, atau seseorang yang mengidap kelainan seksual. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya perempuan sering menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual oleh laki-laki, sehingga setiap harinya bahkan setiap saat perempuan harus merasa berwaspada terhadap serangan-serangan yang akan menimpanya.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Yosi Zamzuardi, Syahrul. Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada berita Online Dalam perspektif Analisis Sara Mills. hlm. 37-53.

<sup>123</sup> Ayu Erivah, Umaimah Wahid. "Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com". Jurnal Komunikasi., Vol. 7, No.2, 2015. hlm. 154.

<sup>124</sup> Lia Faiqoh, dkk. "Pelecehan Seksual:Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro UNDIP". Vol. 1, No. 3. 2013.

Fenomena tersebut ditampilkan pula dalam pemberitaan media massa. Budi Setiawan, Yulianto (2021) menyebutkan realita pelecehan seksual dan kekerasan (*violence*) ini sesungguhnya kontra produktif/bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dimana deskripsi dari konsep sila tersebut lebih mengedepankan pada pengakuan publik untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan mertabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan atas persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan agama, kepercayaan, jenis kelamin/gender, warna kulit, keturunan, suku, dan kedudukan sosial, serta konsep sila ini menitikberatkan pada pengembangan sikap saling mencintai sesama manusia.<sup>125</sup>

Berita tentang peristiwa kekerasan khususnya kekerasan seksual yang bisa menimpa siapa pun, baik itu laki-laki khususnya perempuan, seringkali dinilai oleh media sebagai berita yang menarik. Karena berita ini mengandung salah satu unsur yang dapat menaikkan tirs berita yaitu seks. Tidaklah heran jika pameo yang mengatakan *bad news is a good news* (berita buruk adalah berita yang baik). hal ini terjadi dikarenakan berita kekerasan seksual adalah berita yang paling banyak dinikmati khalayak.<sup>126</sup>

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan di media massa tidak hanya sebatas menyampaikan wacana. Dalam konteks ini wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Dalam memaparkan tidak semua peristiwa pantas diberitakan. Peristiwa hanya pantas diberitakan apabila mengandung nilai informatif bagi pembaca dan sesuai dengan tujuan media massa.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Yosi Zamzuardi, Syahrul. ”Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada berita Online Dalam perspektif Analisis Sara Mills”. hlm. 38-53.

<sup>126</sup> Ayu Erivah, Umaimah Wahid. “Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com”.... hlm. 154.

<sup>127</sup> Yosi Zamzuardi, Syahrul. “Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada berita Online Dalam perspektif Analisis Sara Mills”. hlm. 40-53.



## I. Media Online

Media online adalah media komunikasi yang memanfaatkan internet. Media online tergolong pada kategori media massa yang populer dan bersifat khas. Kekhasannya terletak pada keharusan untuk memiliki jaringan teknologi informasi untuk menikmati medianya. Meskipun kehadirannya bisa dibidang baru, media online dianggap sebagai salah satu media massa yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Banyak orang sudah menjadikan media online sebagai alternatif dalam memperoleh akses informasi dan berita.<sup>128</sup>

Media online merupakan media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Di dalamnya terdapat portal, website (situs web), radio online, TV-online, pres online, mall online dan lainnya. Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita di dalamnya. Isinya merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara langsung, misalnya tanggapan langsung, forum dan sebagainya.<sup>129</sup>

Media online meski terbilang baru, namun memiliki perkembangan yang terbilang sangat pesat. Bahkan saat ini dapat dikatakan, hampir semua orang telah menikmati akses internet. Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (*new media*). Kelebihan internet sebagai medium komunikasi adalah jangkauannya yang global, kecepatannya dalam menyampaikan sebuah informasi masih belum ada penandingan dengan media massa lainnya sehingga informasinya *up to date* (senantiasa baru).<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Nurul Fathya Azizah.. “Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co...” hlm.38-39.

<sup>129</sup>Edy Prihantoro. “Analisis Wacana Pemberitaan Selebriti Pada Media Online”. (Jurnal Prooeeding PESAT (Psikologi, Ekonomi,Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)... hlm.52.

<sup>130</sup>Ayu Erivah, Umaimah Wahid. “Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com”.... hlm. 156.



Adapun keunggulan media online sebagai berikut:<sup>131</sup>

1. Informasi yang disajikan *up to date* (senantiasa baru). Media online dapat melakukan pembaruan berita atau informasi dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi yang lebih mudah dibandingkan dengan media massa lainnya.
2. Informasinya bersifat *realtime*. Media online dapat menyajikan informasi dan berita saat peristiwa sedang berlangsung (Live). Sebagian besar wartawan media online dapat mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa.
3. Informasi bersifat praktis. Media online dapat diakses di mana dan kapan saja. Sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet. Pengguna internet dapat mengakses informasi di kantor, di rumah, di kamar, bahkan di mobil sekalipun.

Media online dapat difungsikan sebagai perpustakaan dunia yang dapat diakses melalui satu pintu yang namanya world wide word (WWW). Media online bisa menjadi penyedia media informasi surat kabar (electronic newspaper), program film, televisi, buku baru, serta lagu-lagu, mulai dari yang bernuansa klasik hingga lagu-lagu kontemporer.<sup>132</sup>

Generasi saat ini, untuk mendapatkan informasi mereka lebih memilih media online dibandingkan dengan menggunakan televisi, apalagi radio dan surat kabar. Selain itu pula, generasi saat ini, cenderung lebih senang bersosialisasi melalui jejaring sosial, seperti Facebook, atau Twitter, dibandingkan dengan bersosialisasi langsung.

#### **J. Media Siber (Cyber Media)**

Media siber (Cybermedia) atau disebut juga media online, digital media, media virtual, e-media, network media, media baru, media web dan

---

<sup>131</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co.... hlm.38-39.

<sup>132</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co.... hlm.39-40.

sebagainya. Berbagai penyebutan itu merujuk pada perangkat media yang berkaitan dengan jaringan internet.<sup>133</sup>

Ciri media baru atau media siber bisa dilihat dari munculnya jaringan. Berupa koneksi internet melalui komputer. Dengan adanya jaringan internet hal tersebut memungkinkan khalayak untuk memilih media sendiri untuk di konsumsi. Berbeda dengan media lainnya yaitu media elektronik atau media cetak. Keduanya menentukan konten dan khalayak hanya bisa menikmati konten yang sudah diberikan oleh media tersebut. Sedangkan media siber yang menggunakan koneksi internet, memungkinkan khalayak untuk memilih sendiri konten yang hendak dinikmati.<sup>134</sup>

Khalayak tidak lagi sekedar objek yang terpapar oleh informasi, melainkan khalayak telah dilibatkan lebih aktif karena teknologi menyebabkan interaksi di media bisa terjadi. Selain khalayak bisa menentukan konten untuk dinikmati media siber juga membuat khalayak ikut aktif hadir didalam media. Interaksi yang dilakukan pada media siber bukan hanya satu arah melainkan terjadi dua arah dimana khalayak juga bisa ikut memberikan respon.<sup>135</sup>

Dilihat dari keduanya, media lama dan media baru (media siber) memiliki karakteristik yang berbeda diantaranya:<sup>136</sup>

#### Era Media Pertama (Media Lama)

1. Tersentral (dari satu sumber ke banyak khalayak)
2. Komunikasi terjadi satu arah
3. Terbuka peluang sumber atau media untuk dikuasai
4. Media merupakan instrument yang melanggengkan strata dan ketidak setaraan kelas sosial

#### Era Media Kedua (Siber Media)

5. Tersebar (dari banyak sumber ke banyak khalayak)

<sup>133</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co... hlm.40.

<sup>134</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co... hlm.41.

<sup>135</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co... hlm.41.

<sup>136</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co... hlm.41.

6. Komunikasi terjadi timbal balik atau dua arah
7. Tertutupnya penguasaan media dan bebasnya kontrol terhadap sumber
8. Media memfasilitasi setiap khalayak (warga negara)

Jenis-jenis media siber:<sup>137</sup>

1. Situs (Website)

Situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman-halaman web lainnya. Situs bisa berisikan berbagai jenis konten. Semua orang yang memiliki kewenangan serta akses bisa memiliki situs untuk mengekspresikan pemikirannya serta untuk kepentingan masing-masing.

2. E-mail

E-mail atau surat elektronik bisa dikatakan sebagai “*Hybrid Medium*” untuk menandakan bahwa fasilitas ini menggabungkan unsur-unsur komunikasi yakni berbicara dan menulis. Cara kerja surat elektronik sama seperti surat konvensional, dimana surat ditulis lalu dikirimkan ke tujuan penerima isi surat. Tetapi sifat surat elektronik lebih cepat dibandingkan surat konvensional yang harus menunggu waktu untuk sampai kepada penerima.

3. Blog

Dalam penggunaannya jenis media ini bisa dibagi menjadi dua. Pertama, kategori personal homepages yaitu pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com atau .net. Kedua, dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, misal wordpress atau blogspot.

4. Wiki

Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun berita sesuai dengan sebuah kata kunci. Mirip dengan kamus, Wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan buku

---

<sup>137</sup> Nurul Fathya Azizah. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co.... hlm.42-43.



atau tautan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, misal wordpress atau blogspot.

5. Media Sosial (Sosial Media)

Media yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil, aktifitas dari pengguna. Selain itu, pengguna juga mendapatkan ruang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam jaringan sosial di ruang siber.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai fenomena kunci, pengambilansampel sumber data dengan cara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan jenis analisis kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>138</sup>

Penelitian kualitatif menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap realitas. Jadi, penelitian kualitatif disini menawarkan cara pandang sosial terhadap fenomena atau realistik sebagai sesuatu yang tidak terlepas atau berada diluar manusia, melainkan dalam diri manusia sehingga sifatnya relatif, subyektif dan membutuhkan interpretasi.<sup>139</sup>

Menurut Bodgan dan Biklen S, penelitian merupakan cara yang di gunakan oleh peneliti dalam mendekati-memahami menggali serta mengungkapkan fenomena yang menghasilkan data secara deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Ciri-ciri dari sebuah jenis penelitian kualitatif adalah memiliki sifat yang dinamis, memiliki pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, di peroleh dari data serta observasi, dokumentasi dan wawancara.<sup>140</sup>

Monique Henink (2011) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang mengizinkan peneliti untuk mengamati pengalaman secara mendetail, dengan menggunakan metode yang spesifik seperti wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD), observasi

---

<sup>138</sup> Ayyasi Rindang Nuratsil. Representasi Perempuan Korban Pelecehan.... Hlm.45-46.

<sup>139</sup> Cosmas Gatot Haryono. "Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi". (Sukabumi: CV Jejak, 2020). Hlm. 3.

<sup>140</sup> Azizah Nurhaliza. Wacana Sertifikasi Da'I Di Media Online (Analisis Wacana Norman Fairclough Terhadap Liputan6.com). *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021). Hlm. 35.

(pengamatan), analisis isi, metode virtual, dan sejarah hidup atau biografi. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi isu dari perspektif peneliti, dan memahami makna dan interpretasi yang dilakukan terhadap perilaku, peristiwa atau obyek. Dalam praktiknya, penelitian kualitatif meneliti manusia dalam *setting natural* keseharian, sehingga bisa mengidentifikasi bagaimana pengalaman dan perilaku mereka yang tidak bisa dilepaskan dari konteks kehidupan mereka. Seperti konteks sosial, ekonomi, budaya, maupun psikologi. Dengan kata lain, seorang peneliti kualitatif mempelajari sesuatu dalam *setting natural*, berusaha untuk masuk akal atau melakukan interpretasi terhadap fenomena dalam arti makna yang dibawa orang kepada mereka.<sup>141</sup>

Menurut Sarantokos (1993), pendekatan kualitatif mencoba menerjemahkan pandangan-pandangan dasar interpretif dan fenomenologis yang meliputi beberapa hal penting:<sup>142</sup>

1. Realitas sosial pada dasarnya merupakan suatu yang subyektif dan diinterpretasikan, bukan sesuatu yang terlepas serta berada diluar manusia.
2. Manusia tidak bisa hanya dilihat sebagai pihak yang secara pasif mengikuti hukum-hukum alam yang ada di luar dirinya. Sebaliknya, manusia harus dilihat sebagai pihak yang menciptakan rangkaian makna dalam menjalani hidupnya.
3. Ilmu didasarkan pada pengetahuan sehari-hari, diperoleh melalui proses yang bersifat induktif, idiografis, dan tidak bebas nilai.
4. Penelitian bertujuan untuk memahami kehidupan sosial.

Jenis penelitian kualitatif ini kemudian digabungkan dengan analisis wacana kritis Sara Mills yang memusatkan perhatian dalam berita yang tercipta pada saat proses dalam ruang produktif dan penjelasan hubungan antara proses yang tidak sama dan proses sosial. Melalui analisis wacana kritis tidak hanya akan mengetahui isi teks berita namun juga akan

<sup>141</sup> Cosmas Gatot Haryono. "Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi".... hlm. 36-37.

<sup>142</sup> Cosmas Gatot Haryono. "Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi"....Hlm. 36.



mengetahui pesan yang disampaikan dalam kata, frase, kalimat, metafora macam apa yang disampaikan dalam berita yang disampaikan.<sup>143</sup>

## B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah wacana mengenai pelaku sexual harrasmen yang disampaikan melalui media Magdalene.co. Sedangkan objek penelitian ini adalah berita terkait pelaku kasus sexual harrasmen Gilang Bungkus di media online magdalene.co. Dengan mempelajari tanda-tanda dalam berita tersebut berupa berita tulisan yang menghasilkan makna.

**Tabel 3.1**  
**Berita Gilang Bungkus**

No	Hari, Tanggal	Judul Berita
1	Kamis, 30 Juli 2020	Fetish Bungkus Kain dan Fenomena Pelecehan Seksual Berkedok Riset
2	Selasa, 08 September 2020	Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru

## C. Sumber Data

1. Data Primer : Teks berita online tentang Perbuatan pemerasan dan pengancaman dalam kasus pelecehan Gilang Bungkus sebagai pelaku Sexual Harrasmen yang berkedok dengan riset penelitian.
2. Data Sekunder : Data-data yang didapat dari berbagai macam sumber tertulis yang terdiri dari teks pemberitaan kasus pelaku sexual harrasmen Gilang bungkus di media online Magdalene.co, jurnal dokumnetasi atau arsip-arsip literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa cara dalam melakukan pengumpulan data, diantaranya:

<sup>143</sup>Ayyasi Rindang Nuratsil. Representasi Perempuan Korban pelecehan.... Hlm.41.

## 1. Observasi

Teknik observasi yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.<sup>144</sup> Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal lainnya yang diperlukan dalam pendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi non-partisipan, dimana peneliti sebagai penonton atau pembaca atau penyaksi kejadian yang menjadi topik dari beberapa dokumentasi yang terkumpul.

## 2. Dokumentasi

Selain itu, penelitian juga menggunakan teknik Dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>145</sup> Pencarian data dengan teknik dokumentasi ini dengan cara mengumpulkan dokumentasi dan menyimpan dokumentasi tersebut. Dokumentasi ini meliputi kumpulan teks berita dari portal Magdalene.co tentang sexual harrasmen (pelecehan seksual) yang dilakukan oleh Gilang bungkus yang kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills.

Cara menganalisis dokumentasi adalah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi seperti apa yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis ialah dokumentasi tulisan, yaitu literatur-literatur pada teks berita website magdalene.co.

---

<sup>144</sup>Corri prestita Ishava. Analisis Wacana Sara Mills Dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).Hlm.9.

<sup>145</sup>Rista Dwi Septiani. Representasi Perempuan Dalam Film (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam *The Herd*). *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016). Hlm.10.

### 3. Research Document/Telaah Dokumentasi

Penelitian ini juga menggunakan *Research Document* yaitu dengan cara menelaah beberapa dokumen yang sudah dikumpulkan terutama dokumentasi teks berita dari *website* Magdalene.co tentang sexual harrasmen (pelecehan seksual) yang dilakukan oleh Gilang bungkus yang kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills dan dikaji dengan beberapa buku, jurnal, internet dan lainnya.

### E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis wacana kritis Sara Mills. Dalam tulisannya, Sara Mills menulis tentang wacana seputar Feminisme, oleh karena itu yang dikemukakan oleh Sara Mills disebut dengan Perspektif feminis. Titik penelitian dalam perspektif wacana feminis ini yaitu bagaimana teks bias dalam menampilkan perempuan.

Alasan peneliti menggunakan teori Sara Mills, selain karena masih minimnya pemahaman media dalam menulis berita berperspektif korban, alasan lain karena pada penelitian sebelumnya analisis wacana Sara Mills kebanyakan digunakan untuk membedah objek penelitian film dan novel, namun minim digunakan untuk meneliti objek penelitian teks terutama dalam kasus pelecehan seksual.

Berbicara kasus pelecehan seksual memang sangatlah menarik untuk dibahas, ketertarikan itu juga sampai pada penyampaian di media. Hanya saja, terkadang media menyampaikan berita apa yang menurutnya menarik, tetapi tidak mengontrol bagaimana teks sampai pada pembaca. Kebanyakan, korban kasus pelecehan seksual memanglah perempuan. Tapi tidak dipungkiri, bahwa korban kasus pelecehan juga bisa terjadi pada laki-laki. Oleh karena itu, maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan laki-laki menjadikan probematika yang sangat besar bagi masyarakat.

Hadirnya media, selain untuk menyampaikan kebenaran juga memberikan edukasi atau pemahaman bahkan menjadi media Advokasi bagi masyarakat. Tetapi, banyak juga media yang pada akhirnya keluar dari fungsi



tersebut yang menjadikan masyarakat tidak bisa menanggapi dengan kritis terhadap isu sosial yang sedang terjadi.

Seperti yang dikatakan Sara Mills, bahwa posisi pembaca sangatlah penting dalam sebuah tes, karena teks adalah sebuah negosiasi antara penulis dan pembaca. Karena faktanya, pembaca memerankan peranan yang sangatlah penting dalam hal bagaimana teks itu ditafsirkan. Oleh karena itu, alasan lain peneliti menggunakan teori Sara Mills dalam meneliti sebuah teks kasus pelecehan seksual dalam portal Magdalene.co ini agar masyarakat bisa lebih memahami terhadap berita-berita kasus pelecehan seksual yang notabennya selalu korban yang menjadi pembahasan dalam teks sebuah berita dan ikut serta dalam menanggulangi kasus tersebut, sehingga tidak adalagi korban pelecehan selanjutnya.

Gagasan dari Sara Mills sendiri, sedikit berbeda dengan model *critical Linguistic* (hanya memusatkan perhatian pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khlayak. Disini, Sara Mills lebih melihat bagaimana peran pelaku ditampilkan dalam teks dan peran pembaca serta penulis ditampilkan dalam teks. Pada akhirnya gaya pemaparan dan gaya peran yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks akan membentuk pihak yang *legitimate* dan *illegitimate* yaitu pihak yang berkuasa dan menjadi pihak minoritas yang dikendalikan.<sup>146</sup> Proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut.<sup>147</sup>

#### 1. Posisi Subjek-Objek

Analisis atas bagaimana posisi-posisi aktor dalam teks (program) ditampilkan secara luas akan menyingkap bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja dalam teks. Posisi sebagai subjek atau objek dalam representasi mengandung muatan ideologi tertentu.

<sup>146</sup> Teti Sobari, Lilis Faridah. Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol.5. 1, 2016. Hlm. 93.

<sup>147</sup> Septian Widya Wardani Dkk. Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang). *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 2.1, 3013. Hlm. 189-191.

*Pertama*, posisi ini akan menunjukkan batas tertentu sudut pandang penceritaan. Artinya sebuah peristiwa atau wacana akan dijelaskan dalam sudut pandang subjek sebagai narator dari suatu peristiwa. Dengan demikian, pemaknaan khalayak akan tergantung kepada narator sebagai juru warta kebenaran.

*Kedua*, sebagai subjek representasi narator bukan hanya memiliki keleluasaan dalam menceritakan peristiwa tetapi juga menafsirkan berbagai tindakan yang membangun peristiwa tersebut, dan kemudian hasil penafsirannya mengenai peristiwa itu digunakan untuk membangun pemaknaan dia yang disampaikan kepada khalayak.

*Ketiga*, proses pendefinisian tersebut bersifat subjektif, maka persepektif dan sudut pandang yang dipakai tersebut akan turut berpengaruh terhadap bagaimana sebuah peristiwa didefinisikan.

## 2. Posisi Pembaca

Menurut Sara Mills (dalam Eriyanto, 2011, hlm. 202) berita bukanlah semata sebagai hasil produksi dari awak media/wartawan dan pembaca tidaklah ditempatkan semata sebagai sasaran, karena berita adalah hasil kesepakatan antara keinginan wartawan dengan pembacanya.<sup>148</sup> Oleh karena itu, menurut teori Sara Mills dalam mempelajari konteks perlu memperhatikan konteks lain dari sisi pembaca sebagai teks pendamping. Karena dengan demikian tidak cukup hanya untuk memperhatikan konteks yang ditulis oleh seorang wartawan saja dalam memahami suatu konteks.<sup>149</sup>

Model yang diperkenalkan oleh Sara Mills mengasumsikan bahwa teks adalah suatu hasil negosiasi antara penulis (media) dan pembaca (pendengar). Oleh karena itu, Sara Mills berpadandangan dalam suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan harus diperhitungkan dalam teks, dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembaca diposisikan dalam

<sup>148</sup> Teti Sobari, Lilis Faridah. Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender.... Hlm.93.

<sup>149</sup> Teti Sobari, Lilis Faridah. Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender.... Hlm. 99.

program. Bagaimana media ini melalui teks yang dibuat menempatkan dan memposisikan pembaca dalam subjek tertentu dalam seluruh jalinan teks. Penempatan posisi pendengar ini umumnya berhubungan dengan bagaimana penyapaan atau penyebutan dilakukan dalam program yang menurut Sara Mills dilakukan secara tidak langsung (indirect address) melalui dua cara. *Pertama*, mediasi yaitu penempatan posisi kebenaran pada pihak atau karakter tertentu sehingga pendengar akan mensejajarkan dirinya sendiri dengan karakter yang tersaji dalam teks. *Kedua*, melalui kode budaya atau nilai budaya yang berupa nilai-nilai yang disetujui bersama, yang dipakai pembaca ketika menafsirkan suatu teks.

### 3. Posisi Media

Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksikan realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya. Seperti yang dikatakan oleh Tonny Bennett media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya (Eriyanto, 2001:36). Disini media bukan sarana yang netral melainkan memiliki keberpihakan kepada khalayak. Oleh karena itu, ideologi menjadi salah satu faktor yang penting bagi media dalam menentukan arah programnya.

**Tabel 3.2**  
**Kerangka Analisis Sara Mills**

TINGKAT	YANG INGIN DILIHAT
Posisi Subjek-Objek	Bagaimana peristiwa dilihat, dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (Subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, gagasannya atautkah kehadirannya, gagasannya ditampilkan oleh kelompok/orang lain.
Posisi Penulis-Pembaca	Bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca memposisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya.



## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Dalam BAB ini, peneliti akan menganalisis pemberitaan terkait pelaku kasus Sexual Harrasmen yang dilakukan oleh Gilang Bungkus yang dipublikasikan oleh portal Magdalene.co dengan menggunakan analisis wacana model Sara Mills. Analisis tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu analisis posisi subjek, posisi objek dan posisi pembaca. Peneliti akan melakukan tahapan analisis teks terhadap enam berita sebagaimana peneliti jabaran dalam BAB III dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana media online Magdalene.co menyampaikan berita Pelaku Sexasual Harassmen (Pelecehan Seksual).

Namun sebelum itu, peneliti akan membahas mengenai profil Magdalene.co sebagai subjek dalam penelitian ini.

#### A. Profil Magdalene.co

Gambar 4.1



Sebagai salah satu media media *online*, *Magdalene.co* menjadi ruang alternatif yang berupaya lepas dari dominasi media-media arus utama. *Magdalene.co* hadir bagi mereka yang isunya tidak disuarakan oleh media arus utama.

*Magdalene.co* didirikan oleh Devi Asmarani dan Hera Diani sebagai Proyek Idealis. Devi Asmarani menempati Posisi Chief Editor, sedangkan Hera Diani Menjabat sebagai Managing Editor. Latar belakang pendirian *Magdalene.co* adalah ketidakpuasan pendirinya saat melihat media arus

utama membahas isu-isu perempuan. Keduanya menganggap media arus utama masih memarginalkan isu dan mendiskriminasi perempuan.<sup>150</sup>

*Magdalene.co* menyalurkan passion pendirinya sebagai jurnalis dan perempuan. Sejauh ini, para pendirinya masih mengeluarkan dana pribadi untuk mencukupi biaya operasional *Magdalene.co*. Menurut salah seorang pendiri, hal ini tidak aneh dan sudah diperkirakan sebelumnya karena media dengan isu spesifik, khususnya isu-isu baru tentang perempuan yang mengandung idealisme tertentu, sulit mendapat keuntungan (*nonprofitable*). hal ini juga terjadi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Sebagai media *online*, *Magdalene.co* dianggap lebih dapat bersikap *independent*, serta mudah dibangun dan dikelola. Platform *online* juga dipilih karena bersifat interaktif dan lebih membuka ruang bagi publik atau pembacanya untuk terlibat dalam menanggapi atau memproduksi *content* media.

Dua pendiri *Magdalene.co*, seperti terpampang di medianya, adalah para perempuan yang berprofesi sebagai jurnalis. Hera Diani, anak seorang jurnalis, tidak diharapkan orang tuanya menjadi jurnalis dan diminta bersekolah di bidang lain, tetapi pendidikan teknik yang ditempuhnya tidak menghalangi Hera Diani untuk tetap menjadikan jurnalis sebagai pilihan hidupnya. Sebagai jurnalis, Hera Diani menyadari bahwa isu perempuan masih sangat sedikit dibahas oleh media. Oleh karena itu, bagi Hera Diani, *Magdalene.co* merupakan media alternatif bagi isu-isu perempuan. Sementara itu, pendiri lainnya, Devi Asmarani yang telah menjadi jurnalis tidak kurang dari 15 tahun, merasakan sistem yang ada tidak sesuai harapannya. Selain sebagai penulis artikel, kolom, karya fiksi, *editor*, konsultan media, dan mengajar orang untuk menjadi penulis, Devi Asmarani menjadikan *Magdalene.co* sebagai media rintisannya.

Sehari-hari, *Magdalene.co* dijalankan oleh Ayunda yang berperan sebagai reporter dan manajer media sosial. Selain dari reporter, isi *Magdalene.co* juga diperoleh dari kontribusi lepas atau publik yang

---

<sup>150</sup> Eni Maryani, Justito Adiprasetyo. *Magdalene.co Sebagai Media Advokai Peremouan...*.hlm. 115.

bersedia mengirimkan tulisan mereka. Salah seorang kontributor menyatakan bahwa keterlibatannya sebagai kontributor bagi *Magdalene.co* semata-mata karena tertarik dengan isu yang diangkat *Magdalene.co*. Bagi kontributor tersebut, isu-isu perempuan yang diangkat *Magdalene.co* masih jarang disuarakan. Selain posisi-posisi tersebut, terdapat pula beberapa pihak yang berperan sebagai *illustrator, web-master, web-disigner, dan web-developer*.

Fokus pada isu-isu perempuan, *Magdalene.co* menyediakan ruang bagi pihak-pihak yang “*underrepresented, who don't play by the rule, those who choose to live unconventional lives*” (orang yang kurang keterwakilan, bertindak tanpa sesuai aturan, berpihak pada orang yang tidak seharusnya dibela, yang memilih menjalani kehidupan yang tidak konvensional/sesuai adat kebiasaan). Pihak-pihak tersebut biasanya dikucilkan oleh khalayak di manapun, tak terkecualikan di internet.

*Magdalene.co*, di laman situsnya, mengklaim telah memberikan visi baru sehingga media yang menawarkan perspektif yang dapat melampaui typical gender dan batas-batas kebudayaan. *Magdalene.co* diposisikan sebagai kanal bagi para feminis, pluralis, progresif dan pihak-pihak lain yang tidak takut untuk menjadi berbeda, baik berdasarkan gender, warna kulit, atau pilihan seksual.

Pada posisi tersebut, kita dapat melihat bahwa *Magdalene.co* sedang menjalankan peran melalui kerja “giving voice to the voiceless” dan mencoba memberikan suara pada pihak-pihak yang selama ini dibungkam. Prinsip dasar advokasi menyebabkan tulisan yang dimuat *Magdalene.co* didcondongkan pada isu-isu yang dibela dan subjek tertentu yang berupaya diangkat kepermukaan. Hal tersebut sesuai dengan jargon dari *Magdalene.co* yaitu “*a slanted guide to women and issues*”.

## **B. Analisis Teks Berita**

Dalam Analisis teks berita, penelitian ini menggunakan dua berita di bulan Juli 2020 dan September 2020 dari berita online *Magdalene.co* yang membahas tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang



Bungkus seorang mahasiswa Surabaya yang berkedok dengan Riset. Berikut ini rincian berita serta judul dari media online Magdalene.co yang di Analisis menggunakan Wacana Sara Mills.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Berita Gilang Bungkus Pada media online Magdalene.co**


No	Hari, Tanggal	Judul Berita
1	Kamis, 30 Juli 2020	Fetish Bungkus Kain dan Fenomena Pelecehan Seksual Berkedok Riset
2	Selasa, 08 September 2020	Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru

1. Analisis Teks Berita 1

Berita 1:

**Fetish Bungkus Kain dan Fenomena Pelecehan Seksual Berkedok Riset**

*Oleh: Patresia Kirnandita*



Gambar 4.2 Media Online Magdalene.co Edisi 30 Juli 2020

Sumber:

<https://magdalene.co/story/fetish-bungkus-kain-dan-fenomena-pelecehan-seksual-berkedok-riset>

Media Online Magdalene.co pada edisi Minggu, 30 Juli 2020 ini menerbitkan berita mengenai sosok atau lebih sering dikenal dengan sebutan Gilang Bungkus sebagai pelaku pelecehan seksual yang berkedok riset. Mantan salah satu Universitas terkenal di kota Surabaya ini adalah salah satu pelaku pelecehan seksual yang berkedok riset.

Kasus ini tersebar dan menjadi perbincangan warganet berawal dari postingan pemilik akun Twitter @m\_fikri yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Gilang hingga menjadi trending topic di Twitter. Kejadian tersebut berawal pada tahun lalu saat Fikri masih menjadi mahasiswa baru di salah satu Universitas negeri di Surabaya. Mulanya, Fikri diajak berkenalan oleh Gilang melalui via media sosial hingga berlanjut melalui WhatsApp. Gilang mengenalkan dirinya sebagai mahasiswa angkatan 2015 yang sedang membuat riset dan mengajak Fikri menjadi objek penelitiannya, Gilang sendiri berkuliah di kota yang sama dengan Fikri hanya berbeda Universitas.

Berbeda dengan riset seperti pada umumnya, dalam risetnya Gilang meminta Fikri untuk membungkus seluruh tubuhnya sendiri dengan kain dan mengikatnya dengan lakban sehingga Fikri tidak bisa bergerak dengan leluasa. Alasannya dengan Fikri melakukan hal tersebut, Gilang bisa melihat diri orang yang sesungguhnya begitu juga dengan luapan-luapan emosinya.

Meskipun Fikri merasa takut, tetapi dia masih tetap membantu Gilang dalam modus penelitiannya dikarenakan rasa kasihan pada Gilang yang sudah menginjak semester 10. Kejadian tersebut berlanjut hingga keesokan harinya, Fikri meminta pertolongan pada temannya untuk melaksanakan instruksi Gilang. Hingga beberapa jam berlalu, Fikri mendapatkan perlakuan aneh dari Gilang seperti ucapan menggoda.

Tidak hanya itu, kejanggalan lain yang didapati Fikri selain rayuan dan manipulasi dalam penggunaan media sosial dari Gilang, dia juga mendapatkan ancaman bila dia tidak mau melaksanakan instruksi dari Gilang seperti ancaman bahwa Gilang akan bunuh diri jika Fikri tidak melanjutkan penelitiannya.

Dari peristiwa ini semakin jelas bahwa sudah maraknya kasus pelecehan seksual, tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Diluar dari kasus Gilang fetish, ada juga modus pelecehan seksual seperti meminta foto pada korban. Selain itu, bercandaan yang melibatkan sentuhanpun sudah menjadi hal yang wajar, yang padahal merasakan tidak nyaman pada korban.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, masih segelintir orang yang perduli terhadap kasus tersebut dan juga masih sedikit orang menganggap tegas perihal kasus tersebut, kebanyakan mereka menganggap bahwa kasus ini hanya sebuah lelucon. Padahal kita tidak mengetahui dampak yang dirasakan oleh korban.

Sebagai korban, Fikri memberikan pelajaran bahwa pelaku pelecehan seksual tidaklah harus menghakiminya. Dengan jelas Fikri mengatakan bahwa yang tidak disukainya adalah tindakan yang Gilang lakukan. Karena kerap kali orang-orang memberikan stigma terhadap sebagian kelompok. Pelecehan seksual menjadi hal yang wajar jika yang melakukan adalah laki-laki dan korbannya perempuan, beda halnya jika tindakan tersebut terjadi pada sesama jenis. Hal tersebut menjadikan orientasi yang sering terjadi saat ini.

Selanjutnya, belajar dari kasus Gilang bahwa pembeberan fakta pelaku pelecehan seksual yang cukup efektif bisa melalui media, yaitu dengan cara Shaming dan Doxxing. Meskipun pemecahan masalah ini dipecahkan dengan masalah baru, tetapi kasus tersebut bisa mendapatkan dorongan solidaritas dari warganet dengan cara tersebut. Selain itu, pelaku bisa mendapatkan sanksi sosial, meskipun akan lebih bagusnya diproses menggunakan jalur hukum.



**Tabel: 4.2**  
**Uraian Berita I**

<b>Unit</b>	<b>Teks Berita</b>	<b>Keterangan</b>
Headline	Fetish Bungkus Kain dan Fenomena Pelecehan Seksual Berkedok Riset	Judul
Lead	Salah satu <i>trending topic</i> di Twitter saat ini adalah nama seorang laki-laki, Gilang. Perbincangan ramai warganet diinisiasi oleh Fikri, pemilik akun Twitter @m_fikris yang menceritakan kronologi pelecehan seksual yang diterimanya dari Gilang.	Paragraf 1
Latar Informasi	Tidak seperti riset pada umumnya, Gilang meminta Fikri untuk membugkus seluruh tubuhnya dengan kain dan mengikatnya dengan lakban sehingga ia tidak bisa bergerak leluasa. Alasannya, dengan melakukan hal tersebut, diri seseorang yang sesungguhnya bisa terlihat, begitu juga dengan luapan-luapan emosinya.	Paragraf 2
Kutipan	Ucapan menggoda ("Sini Peluk), dengan ditambah "Canda dek"	Paragraf 5
Pernyataan	Kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi setelah itu. Mulai dari ujaran menggoda lain, sikap memaksa dan mengancam Gilang terhadap Fikri bila ia tidak mau lanjut melakukan instruksinya (termasuk ancaman bunuh diri), menangis-nangis terus memohon Fikri membungkus diri, tuntutan untuk minta maaf, hingga instastory Gilang yang menyatakan bahwa laki-laki itu sedang dalam kondisi parah sekali dan memohon doa untuknya (seolah bukan Gilang	Paragraf 6

	yang membuat story tersebut).	
Penutup	Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi dan punya kekuatan sebesar apa untuk balik menyerang kita dengan hukum. Akan lebih strategis saya rasa kalau kasus semacam ini tidak hanya diramaikan di media sosial, tetapi juga diurus dengan segera ke lembaga pengada layanan bagi korban kekerasan seksual atau lembaga bantuan hukum agar kita dapat memilih langkah yang lebih efektif.	Paragraf 20

**Tabel Analisis 4.3**  
**Edisi 30 Juli 2020**

Berita	Posisi Subjek-Objek	Posisi Penulis-Pembaca
<p>Salah satu <i>trending topic</i> di Twitter saat ini adalah nama seorang laki-laki, Gilang. Perbincangan ramai warganet diinisiasi oleh Fikri, pemilik akun Twitter @m_fikris yang menceritakan kronologi pelecehan seksual yang diterimanya dari Gilang.</p> <p><i>Patresia Kirnandita,</i> Junior Editor</p>	<p>Dalam berita ini, menampilkan cerita kronologis korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gilang terhadap Fikri di akun Twitter miliknya. Objek disini adalah Gilang sebagai pelaku pelecehan seksual sedangkan subjeknya adalah Fikri, selaku yang memposting cerita di akun twitternya @m_fikri selaku korban pelecehan seksual. Dalam berita yang menjadi <b>Headline</b> pada tulisan Patresia Kirnandita ini, penulis mencoba menyampaikan postingan yang sedang ramai di perbincangkan oleh warganet di akun Twitter @m_fikri selaku korban pelecehan seksual yang dialami olehnya..</p>	<p>Pembaca dengan mudah mengetahui siapa yang dijadikan objek dan subjek dalam berita ini, agar pembaca bisa langsung memosisikan dirinya terhadap subjek yang menceritakan kronologi tersebut dan siapa yang menjadi objek sebagai pihak yang diceritakan dan digambarkan oleh pencerita. Agar pembaca bisa langsung mengetahui posisi pelaku dan siapa yang menjadi korban pelecehan seksual. Penulis juga menuliskan kalimat trending topic, agar pembaca langsung mengetahui apa yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh warganet. Disini penulis hanya menyampaikan</p>

		postingan cerita korban pelecehan seksual di akun Twitternya kepada pembaca.
Awalnya pada tahun lalu, ketika Fikri menjadi mahasiswa baru di salah satu Universitas negeri di Surabaya, ia diajak berkenalan oleh Gilang (yang berkuliah di Universitas negeri lain di kota yang sama) via media sosial dan komunikasi mereka berlanjut melalui WhatsApp. Gilang memperkenalkan diri sebagai mahasiswa angkatan 2015 yang sedang membuat riset dan mengajak Fikri untuk menjadi salah satu subjek risetnya.	Subjek dari berita ini ialah Fikri sebagai aktor yang menceritakan kronologi pelecehan seksual. Sedangkan Subjek dari berita ini ialah Gilang sebagai pelaku pelecehan seksual. Dalam berita ini penulis menyampaikan awal mula pelaku dan korban bertemu dan awal mula terjadinya pelecehan tersebut.	Penulis mengiring pembaca untuk mengetahui cerita awal mula korban dan pelaku bertemu. Dengan menggunakan kata <i>"Awalnya pada tahun ketika Fikri menjadi mahasiswa baru di salah satu Universitas di Surabaya melalui media sosial"</i> . posisi pembaca juga diiringi dan di posisikan untuk lebih mengetahui identitas mereka dan bagaimana awal mula tindakan pelecehan tersebut bisa terjadi.
Tidak seperti riset pada umumnya, Gilang meminta Fikri untuk membungkus seluruh tubuhnya dengan kain dan mengikatnya dengan lakban sehingga ia tidak bisa bergerak leluasa. Alasannya, dengan melakukan hal tersebut, diri seseorang yang sesungguhnya bisa terlihat, begitu juga dengan luapan-luapan emosinya.	Dalam berita ini menampilkan tulisan bagaimana Fikri selaku Objek menceritakan dirinya yang menjadi korban pelecehan dan bagaimana Gilang sebagai subjek melakukan tindakan pelecehan tersebut.	Pembaca dengan mudah mengetahui bagaimana tindakan pelecehan tersebut bisa terjadi dan mengetahui bagaimana korban dilecehkan. Tidak hanya itu, penulsi juga mengajak pembaca untuk mengetahui alasan bagaimana pelaku bisa melakukan pelecehan tersebut.
Meskipun mulanya merasa takut karena diminta untuk melakukan hal yang menurutnya aneh, Fikri masih mengikuti instruksi Gilang. Ia merasa	Subjek dari berita ini ialah Fikri sedangkan objeknya ialah Gilang. Objek menyampaikan bahwa dia mulai merasakan belaskasihan dan rasa sungkan	Pada berita ini, pembaca diajak untuk lebih mengetahui bagaimana korban sudah mulai merasakan tidak nyaman akan tindakan yang dilakukan oleh pelaku.



<p>kasihan karena Gilang yang sudah duduk di semester 10 kuliahnya memohon-mohon Fikri untuk menjadi subjek risetnya, dan juga rasa tidak enak mengingat Gilang adalah seniornya.</p>	<p>terhadap Gilang selaku seniornya. Sedangkan subjek mulai melakukan pemaksaan terhadap korban.</p>	<p>Penulis juga menggiring pembaca mengetahui tindakan pelaku terhadap korban.</p>
<p>Fikri meminta bantuan salah satu temannya untuk melakukan instruksi Gilang keesokan harinya. Setelah berjam-jam melakukan hal tersebut, Fikri mendapati perlakuan aneh dari Gilang berupa ucapan menggoda (“Sini peluk”), dengan ditambah “Canda,dek”. Tidak hanya itu, Gilang juga meminta teman Fikri yang membantu dia untuk juga membungkus diri.</p>	<p>Dalam berita ini, Fikri sebagai objek meminta bantuan kepada temannya untuk melakukan apa yang pelaku perintahkan. Disisi lain, Fikri juga mendapatkan perlakuan yang aneh dari pelaku. Sedangkan Gilang sebagai Subjek sudah mulai melakukan aksinya terhadap korban dan juga sudah berani melakukan rayuan-rayuan.</p>	<p>Penulis menggiring pembaca untuk lebih mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan pelaku terhadap korban, sehingga korban meminta bantuan pada korban lain. Tidak hanya itu, penulis juga menggiring pembaca bahwa korban pelecehan tersebut telah bertambah.</p>
<p>Kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi setelah itu. Mulai dari ujaran menggoda lain, sikap memaksa dan mengancam Gilang terhadap Fikri bila ia tidak mau lanjut melakukan instruksinya (termasuk ancaman bunuh diri), menangis-nangis terus memohon Fikri membungkus diri, tuntutan untuk minta maaf, hingga instastory Gilang yang menyatakan bahwa laki-laki itu sedang dalam kondisi parah sekali dan</p>	<p>Disini Fikri sebagai objek sudah mendapatkan rayuan lainnya hingga mendapatkan ancaman dari pelaku. Sedangkan Gilang sebagai subjek sudah mulai melakukan rayuan dan ancaman terhadap korban jika tidak mau melanjutkan riset tersebut dengan berbagai cara.</p>	<p>Pada berita ini, pembaca diajak untuk mulai menanggapi dengan serius akan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dilihat bahwa pelaku sudah mulai melakukan ancaman terhadap para korban jika tidak melakukan instruksinya hingga menyalahgunakan akun orang lain.</p>

<p>memohon doa untuknya (seolah bukan Gilang yang membuat story tersebut).</p>		
<p>Setelah kasus ini viral di media sosial, satu per satu orang mengenal Gilang dan sempat diminta membungkus diri atas nama riset mulai angkat suara. Ada yang menyertakan tangkapan layar berisi ucapan Gilang yang menggoda dan merasa jijik terhadapnya. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan merupakan mahasiswa baru atau di bawah tingkat kuliah Gilang.</p>	<p>Objek dalam berita ini adalah penulis yang mengatakan bahwa setelah kasus ini menyebar, orang-orang yang mengenal pelaku dan pernah menjadi korban sudah berani angkat suara. Sedangkan Gilang sebagai subjek sudah mulai mendapatkan gertakan dari para korban.</p>	<p>Pada berita ini, penulis mengatakan bahwa setelah kasus ini menyebar di media sosial orang-orang sudah mulai sadar dan berani bersuara terhadap tindakan pelecehan seksual. Oleh karena itu, penulis menggiring pembaca untuk ikut bersuara terhadap kasus pelecehan seksual.</p>
<p><b>Konsensus dilupakan</b> Kasus ini lagi-lagi mencerminkan betapa jamaknya pelecehan seksual, tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga laki-laki. Yang saya soroti dari kasus Fikri adalah bahwa pelaku menggunakan statusnya sebagai mahasiswa senior, terlebih dari universitas ternama, untuk melakukan tindakan manipulatif. Ada (calon) korban yang memang telah curiga pada pelaku sehingga tidak melanjutkan komunikasi atau memenuhi permintaannya. Tetapi bagi sebagian lainnya, status Gilang tersebut bisa menimbulkan rasa</p>	<p>Dalam berita ini, penulis sebagai objek mengatakan bahwa sudah banyak sekali kasus pelecehan seksual sehingga sudah tidak lagi memandang lawan jenis. Meskipun ada calon korban yang sudah merasakan curiga hingga tidak menjadi korban tetapi masih ada beberapa korban yang belum bisa menolak ajakan pelaku. Peran Gilang sebagai subjek yang melakukan tindakan pelecehan seksual dengan kedok riset hingga melakukan tindak-tanduk yang manipulatif.</p>	<p>Dalam berita ini, pembaca digiring bahwa korban kasus pelecehan seksual sudah tidak lagi sedikit, penulis mengiringi juga bahwa kasus pelecehan seksual ini bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun juga dengan cara apapun salah satunya dengan kedok riset, hal itu pula mengapa penulis menuliskan kalimat "Konsensus dilupakan" dengan kalimat yang di tebakkan, karena masyarakat hanya melihat bahwa korban pelecehan seksual itu, hanya terjadi pada perempuan saja, nyatanya laki-laki juga banyak yang menjadi korban. Tidak hanya itu pula,</p>



<p>enggan untuk menolak, apalagi diembel-embeli kata riset.</p>		<p>pembaca juga di tegaskan bahwa pelecehan seksual juga bisa dilakukan oleh siapapun sekalipun dia adalah seorang mantan akademisi. Penulis juga mengajak pembaca untuk lebih paham akan kasus ini, karena meskipun sudah ada beberapa korban yang berani bersuara, tetapi kebanyakan korban masih tidak berani untuk melawan apalagi untuk bersuara.</p>
<p>Hal ini yang saya perhatikan adalah dalam melakukan penelitian, siapa pun sudah sepatutnya bersikap <b>fair</b> dan menghormati subjek penelitian sepanjang proses berlangsung. Idealnya, penelitian menyertakan lampiran surat persetujuan (<i>consent form</i>) yang ditandatangani subjek.</p>	<p>penulis sebagai objek mengatakan bahwa sebaiknya dalam penelitian itu melampirkan surat lampiran yang sah, karena dengan itu ada bukti rasa hormat dari si peneliti kepada yang ditili secara adil. Berbeda halnya dengan yang dilakukan subjek Gilang, dia hanya mengajak Fikri dan kawan-kawannya (sebagai objek) untuk ditelitinya.</p>	<p>Dalam berita ini menggiring pembaca untuk lebih memahami lagi perihal kerja sama dalam sebuah penelitian, salah satunya dengan adanya surat lampiran yang di tanda tangani langsung oleh peneliti. Karena dengan seperti itu pula, peneliti bisa bersikap adil dengan mereka yang diteliti.</p>
<p>Masalah konsensus mengemuka lagi di sini. Tapi akan sulit berbicara tentang konsensus apabila korban terlebih dahulu dimanipulasi oleh pelaku. Dalam kasus Fikri misalnya, ia sejak pertama tidak menduga akan menjadi korban pelecehan seksual sampai akhirnya ia mengetahui ada satu jenis <i>fetish</i> seksual yang melibatkan</p>	<p>Dalam berita ini, subjek tidak menduga jika dia menjadi salah satu korban pelecehan seksual dengan jenis <i>fetish</i> yang melibatkan pembungkusan seseorang yang dilakukan oleh objek yaitu Gilang.</p>	<p>Penulis menggiring kembali pembaca untuk lebih memahami masalah konsensus. Arti dari konsensus sendiri itu adalah kesepakatan, dalam berita ini kata konsesnsus yang ditulis oleh penulis mengatakan bahwa sudah seharusnya pembaca sadari bahwa korban pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan saja,dan</p>



<p>pembungkusan tubuh seseorang. Contoh macam Fikri ini banyak terjadi, entah pada laki-laki maupun perempuan, yang dulu pernah mengalami tindak pelecehan tetapi masih awam tentang hal itu sehingga baru menyadari ketika dewasa, atau setelah membaca informasi soal pelecehan seksual.</p>		<p>juga bisa dengan cara apapun, yang bahkan kejadian itu tanpa disadari oleh korban. Bahkan kasus Fetish ini bisa diketahui oleh masyarakat ketika sudah dewasa atau bahkan ketika baru membaca informasi soal pelecehan seksual. Hal itulah, penulis menggiring pembaca agar lebih memahami tindakan-tindakan pelecehan seksual.</p>
<p>Diluar kasus ini, saya pernah mendengar ada modus pelecehan seksual meminta foto korban, padahal saat itu konteksnya korban ingin mengikuti suatu kursus bahasa. Lalu sebelum itu saya juga sering mendengar bagaimana sebagai teman laki-laki saya sering bercanda dengan melibatkan sentuhan, genggaman, atau gesekan ke selangkangan teman laki-lakinya yang saat itu kecil.</p>	<p>Penulis sebagai objek mengatakan bahwa banyak sekali tindakan-tindakan dalam pelecehan seksual. Seperti yang objek dalam berita ini jelaskan bahwa tindakan pelecehan seksual bisa juga dilakukan dengan modus lain salah satunya dengan foto juga sentuan-sentuhan lain dengan alibi untuk candaan.</p>	<p>Dalam berita ini, penulis menegaskan kepada pembaca bahwa kasus pelecehan juga tidak hanya perlakuan cabul pada anggota tubuh saja, atau fetish seperti yang baru pembaca ketahui, melainkan adapula tindakan lainnya meskipun hanya melalui gambar.</p>
<p>Itu semua saya rasa jamak, tapi masih segelintir saja yang menganggapnya pelecehan dan hal serius untuk disikapi tegas. <b>Toh cuma bercanda, toh masih anak-anak</b>, begitu barangkali pemikiran yang muncul di kepala mereka. Tetapi kita tidak pernah tahu bukan,</p>	<p>Subjek disini ialah penulis menyampaikan keresahannya yang mana sudah banyak sekali tindakan kasus pelecehan seksual. Objek dalam berita ini mengatakan bahwa, dilihat dari beberapa kasus bahwa tindakan pelecehan seksual sangatlah sudah banyak, tetapi tidak ada</p>	<p>Pada berita ini, penulis menegaskan bahwa sudah banyak sekali tindakan kasus pelecehan seksual sudah, tetapi masih sedikit yang menanggapi masalah ini dengan serius dan tegas bahkan sering kali dijadikan untuk bahan bercandaan. Seperti yang disampaikan penulis dengan tulisan</p>

<p>sejauh mana dampak yang dirasakan orang yang pernah dilecehkan itu sampai dewasa? Semakin kita melumrahkan candaan seksual, semakin mungkin anak-anak kecil bertumbuh tanpa mengetahui ada yang salah dari satu tindakan dan kemudian mewajarkan tindakan itu.</p>	<p>tindakan yang tegas terhadap kasus ini, alih-alih tindakan pelecehan seksual malah menjadi hal yang wajar padahal banyak sekali korban-korban yang menjadi trauma.</p>	<p>tebal <b>“Toh cuma bercanda, toh masih anak-anak,”</b>. padahal akibat dari tindakan tersebut menjadikan korban memiliki trauma tersendiri dan menjadi pelaku memiliki kekuasaan yang lebih dalam melakukan tindakan. Penulis juga menggiring pembaca bahwasannya dengan tindakan tersebut bisa menimbulkan korban selanjutnya begitu juga pelaku selanjutnya maka sudah tidak heran jika pelaku ataupun korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur.</p>
<p><b>Jangan langsung dibawa ke orientasi seksual</b> Berikutnya dari kasus Fikri, saya mengapresiasi ketika dia mengatakan bahwa Gilang mengaku sebagai seorang biseksual dan Fikri tidak menghakimi hal itu. Dengan jelas ia menyatakan bahwa yang tidak disukainya adalah perlakuan Gilang.</p>	<p>Dalam berita ini, subjeknya adalah penulis, dia menanggapi kasus yang dialami oleh Fikri bahwa korban tidak memperlakukan orangnya melainkan tindakannya. Disisi lain, penulis juga memberikan apresiasi terhadap objek yaitu Gilang yang mengakui langsung bahwa dirinya adalah seorang biseksual.</p>	<p>Pada berita ini, penulis menggiring pembaca akan sikap Fikri sebagai korban terhadap tindakan pelaku pelecehan. Penulis menyampaikan akan tindakan Fikri yang tidak menghakimi langsung pada pelaku, melainkan tindakan yang pelaku perbuat. Hal itulah mengapa penulis menuliskan kalimat “jangan langsung dibawa ke orientasi seksual” dengan tulisan tebal. Agar masyarakat bisa lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi masalah besar dalam kasus ini.</p>
<p>Kerap kali orang menempelkan orientasi seksual seseorang dengan perilakunya sehingga</p>	<p>Pada berita ini, Fikri sebagai subjek mengatakan bahwa perlunya kita memiliki</p>	<p>Penulis menggiring pembaca dengan mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual</p>



<p>stigma terhadap kelompok tertentu seperti gay, transgender, atau lesbian misalnya, tumbuh subur. Padahal, perilaku melecehkan bisa ditemukan dalam diri siapa saja terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya. Penyampaian Fikri bisa menjadi pengingat untuk orang-orang mengerem penghakimannya terhadap seorang pelaku pelecehan seksual, memisahkan antara yang ada di tataran kepala dan perasaan (orientasi) dan tindakan atau perilaku yang kasat mata dari Gilang.</p>	<p>batasan terhadap pelaku pelecehan seksual. Karena tindakan pelecehan bisa terjadi dengan cara apapun seperti yang dilakukan Gilang sebagai objek.</p>	<p>hanya diberlakukan pada kelompok tertentu saja sehingga ada kelompok lain yang merasa memiliki kebebasan dalam tindakan tersebut, padahal yang menjadi permasalahan adalah tindakannya bukan pelakunya. Hal itu juga yang terkadang pelecehan seksual menjadi hal yang tabu ketika terjadi pada sesama jenis tetapi menjadi hal yang lumrah ketika terjadi pada lawan jenis.</p>
<p>Selanjutnya yang saya amati adalah soal pembeberan fakta mengenai pelaku. Mungkin ada sebagian yang tidak sepakat dengan saya mengenai ini. <b>Shaming</b> atau <b>doxxing</b> pelaku di media sosial merupakan cara pemecahan masalah dengan masalah. Iya, di satu sisi thread viral di media sosial menjadi alat ampuh untuk memberi kesadaran akan tindak pelecehan seksual, termasuk yang tak lazim seperti Fikri alami. Melalui hal ini pulalah solidaritas sesama korban bisa terbentuk.</p>	<p>Dalam berita ini, subjeknya ialah penulis yang mengamati perihal tersebarnya fakta dari tindakan pelaku pelecehan seksual. Penulis mengatakan bahwa dengan tindakan <i>Shaming</i> atau <i>Doxxing</i> pelaku pelecehan memiliki kesadaran akan tindakannya. Sedangkan objek dalam berita ini adalah tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh Fikri yang akhirnya mendapatkan dorongan dari masyarakat melalui thread nya yang viral di media sosial.</p>	<p>Pada berita ini, penulis sangat jelas menggiring pembaca perihal fakta tindakan pelecehan seksual bisa tersebar dan juga pemecahan masalahnya. Penulis menggiring pembaca dengan mengatakan bahwa, dengan tindakan <i>Shaming</i> atau <i>Doxxing</i> bisa menyadarkan pelaku pelecehan seksual dan juga mendapatkan solidaritas dari masyarakat terhadap korban, meskipun ada sebagian pendapat yang tidak menyepakati pernyataan tersebut. Penulis sengaja menuliskan kata <i>Shaming</i> dan <i>Doxxing</i> dengan tulisan tebal. Dilihat dari</p>



		<p>arti <i>Shaming</i> adalah tindakan celaan fisik atau mencemooh dan <i>Doxxing</i> sendiri ialah tindakan penyebaran identitas diri di internet atau tindakan membully di internet. Karena faktanya, kebanyakan dengan adanya tindakan <i>Shaming</i> dan <i>Doxxing</i> tersebut bisa sedikit menyelesaikan masalah pelecehan seksual meskipun dengan masalah lain. Hal itu juga yang terjadi Fikri, berawal dari Fikri menyebarkan tindakan pelaku pada thread Twiternya, menjadikan dia mendapatkan dukungan dari masyarakat dan Gilang sebagai pelaku mendapatkan teguran juga hukuman dari masyarakat.</p>
<p>Selain itu, kita pun bisa memberikan sanksi sosial atas perbuatan pelaku bahkan mendorong munculnya sikap tegas institusi (dalam hal ini Universitas tempat Gilang berkuliah) atau bahkan bisa sampai proses di jalur hukum, ini sisi bagusnya.</p>	<p>Penulis sebagai subjek mengatakan bahwa kita juga memiliki peran dalam sanksi kepada pelaku. Objek dalam berita ini ialah, bahwa sanksi dalam tindakan tersebut bisa dengan sanksi apapun, bisa dengan memberikan sanksi sosial dan lebih baiknya dengan proses di jalur hukum bagi pelaku agar tidak terjadi kembali tindakan tersebut. Selain itu, bisa juga dengan tegas meminta kebijakan yang tegas kepada Instansi dimana Gilang</p>	<p>Penulis menegaskan kepada pembaca bahwa mereka juga memiliki peranan dalam memeberikan sanksi sosial bagi pelaku pelecehan sosial, tetapi penulis menekankan pada pembaca bahwa akan lebih baiknya pelaku di berikan sanksi dengan jalur hukum sekaligus. Seperti yang dikatanya penulis “bahkan bisa sampai proses di jalur hukum, ini sisi bagusnya”. Tidak hanya itu, penulis menggiring pembaca untuk ikut</p>

	berkuliah.	andilnya peran instanstanis dalam tindakan kasus pelecehan tersebut.
Namun, omong-omong soal hukum, kita tahu di Indonesia ada aturan soal pencemaraan nama baik yang justru bisa menjerat korban yang <b>speak up</b> . Di salah satu pernyataan Fikri sendiri, tersirat kekhawatiran bahwa dia akan “kenapa-kenapa” setelah membuat <b>therad</b> di Twitter soal <i>fetish</i> bungkus jarik. Ini tentu saja beralasan: beberapa orang justru dilaporkan oleh si pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik.	Pada berita ini, subjeknya adalah berbicara perihal hukum di Indonesia yang masih belum tegass dalam menanggapi kasus pelecehan seksual. Disisi lain, dalam berita ini penulis sebagai objeknya mengatakan bahwa perlawanan dari korban menjadikan korban semakin terpuruk karena terbelenggu dengan hukum lain.	Dalam berita ini penulis menggiring pembaca membuka mata yang lebar perihal hukum di Indonesia terhadap pelaku pelecehan seksual dan juga belum ada pula payung hukum yang tegas dalam melindungi korban. Alih-alih korban berani bersuara, korban terjerat hukuman yang lain dengan dalih pencemaran nama baik, padahal dengan korban berani bersuarapun nama baik korban telah ikut tercemar. Hal itu juga yang rasakan oleh Fikri karena dia memberanikan diri bersuara melalui media. Penulis sengaja menuliskan kata <b>Speak up</b> dengan huruf tebal, agar pembaca menyadari bahwa banyak sekali korban pelecehan seksual yang tidak berani bersuara, tetapi saat mereka memberanikan diri untuk bersuara mereka terbelenggu dengan hukum lain. Karena sejatinya, korban membutuhkan dukungan dan solidaritas dari masyarakat.
Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi dan punya kekuatan sebesar apa untuk balik menyerang kita dengan	Dalam berita ini, penulis sebagai objek menyampaikan bahwa dengan meramaikan kasus pelecehan seksual	Penulis menggiring pembaca bahwa hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maka dengan jelas penulis


<p>hukum. Akan lebih strategis saya rasa kalau kasus semacam ini tidak hanya diramalkan di media sosial, tetapi juga diurus segera ke lembaga penggal layanan bagi korban kekerasan seksual atau lembaga bantuan hukum agar kita memilih langkah yang efektif.</p>	<p>di media adalah satu cara yang cukup strategis. Hal itu lah yang dijadikan objek dalam berita ini, yaitu keresahan akan kasus pelecehan seksual yang masih belum juga memiliki ketegasan dalam menanggapinya.</p>	<p>mengiringi pembaca dengan mengatakan bahwa dengan meramalkan kasus pelecehan seksual di media adalah satu cara yang cukup strategis untuk melawan pelaku kekerasan seksual karena masih kurang efektifnya bantuan hukum terhadap korban.</p>
--	--	---

## 2. Analisis Teks berita 2

Berita 2:

### **Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru**

Oleh: Josua Satria Collins dan Maria Isabel Tarigan



**Gambar 4.3 Media Online Magdalene.co Edisi 08 Septemberr 2020**

**Sumber:**

(<https://magdalene.co/story/belajar-dari-kasus-gilang-penggunaan-uu-ite-untuk-kekerasan-seksual-keliru>)



Pada media Online Magdalene.co edisi 08 September 2020 ini menerbitkan berita mengenai Kepolisian Surabaya, Jawa Timur pada bulan lalu telah menahan seorang bekas mahasiswa yang diduga telah memperdayakan setidaknya 25 orang sejak 2015 korban tindakan pelecehan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut “*mummification*”, suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup *fetishism* dengan dalih penelitian.

Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan dugaan asusila. Namun, Polisi menjerat Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan penggunaan UU ITE oleh polisi terhadap kasus Gilang, cukup tidak relevan. Karena dengan jelas, apa yang dilakukan oleh Gilang diluar penggunaan teknologi, salah satu korban mengaku mengalami kekerasan secara langsung. Mengingat dimensi kekerasan seksual yang melekat, polisi seharusnya menggunakan KUHP untuk kasus ini.

Dilihat dari awal mula di sahkannya UU ITE pada tahun 2008 sebagai *cyber law* pertama di Indonesia untuk memberkan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi. Dalam Undang-Undang ini memiliki dua bagian besar. *Pertama* mengatur hal-hal terkait *e-commerce* atau perdagangan digital. Bagian *kedua* mengatur hal-hal terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.

Kasus Gilang yang dijatuhi hukuman dengan UU ITE menjadikan tambahan deretan yang panjang dalam penggunaan UU ITE. Karena dilihat dari tindakannya, kasus Gilang tidak berkaitan dengan e-commerce juga kejahatan teknologi melainkan dengan jelas dia melakukan tindakan asusila yang diatur dalam KUHP.

Alasan pihak kepolisian yang menjustifikasi kasus Gilang dengan UU ITE karena tidak menemukan bukti-bukti atau unsur dari tersangka

mengarah pada pelecehan seksual, polisi mengatakan bahwa Gilang dengan sengaja melakukan tindakan ancaman dan pemerasan kepada korban dengan menggunakan teknologi elektronik.

Menurut pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka telah menelaah beberapa pasal dalam KUHP, yakni pada pasal 292, pasal 296, dan pasal 297, menurutnya tidak ada satu pasal pun yang bisa diterapkan pada kasus ini. Karena pada pasal-pasal tersebut mengatur kekerasan pada anak, keterlibatan mendukung pelaku pelecehan seksual dan perdagangan anak. Tetapi mereka pihak polisi tidak menelaah pasal 289 dalam kasus ini, yang padahal cukup relevan jika digunakan pada kasus Gilang. Karena dalam pasal 289 tersebut terdapat dua unsur penting, yaitu *“perbuatan cabul”* dan *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”*.

Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah. Oleh karena itu, perbuatan Gilang termasuk bentuk perbuatan cabul. Korban juga mengatakan bahwa Gilang menggunakan ancaman bunuh diri untuk memaksa korban menuruti keinginannya, termasuk membungkus teman lainnya. Tidak hanya itu, Gilang juga menyebut dirinya menderita suatu penyakit dengan maksud agar korban tidak membantah permintaannya. Hal tersebut, masuk dalam golongan kategori kekerasan psikis.

**Tabel: 4.4**  
**Analisis Berita II**

Unit	Teks Berita	Keterangan
Headline	Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru	Judul
Lead	Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan lalu menahan seorang bekas mahasiswa yang diduga memperdaya setidaknya 25 orang sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut <i>“mummification”</i> suatu perbuatan yang termasuk dalam	Paragraf 1

	ruang lingkup <i>fetishism</i> dengan dalih penelitian.	
Latar Informasi	UU ITE yang disahkan pada 2008 sebagai <i>cyber law</i> pertama di Indonesia dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi. Karena ruang siber memiliki karakteristik khusus, maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional.	Paragraf 4
Kutipan	Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.	Paragraf 12
Pernyataan	Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan dugaan perbuatan asusila. Namun, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	Paragraf 2
Penutup	Kasus-kasus serupa seharusnya tidak dijerat dengan UU ITE. Penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual justru semakin menambah daftar panjang permasalahan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini.	Paragraf 20



**Tabel Analisis 4.5**  
**Edisi 08 September 2020**

Berita	Posisi Subjek-Objek	Posisi Penulis-Pembaca
<p>Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan lalu menahan seorang bekas mahasiswa yang diduga memperdaya setidaknya 25 orang sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut <i>“mummification”</i> suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup <i>fetishism</i> dengan dalih penelitian.</p> <p><i>“Josua Satria Collins dan Maria Isabel Tarigan”</i></p>	<p>Dalam berita edisi 08 September 2020 ini, menampilkan tulisan Josua Satria Collins dan Maria Isabel Tarigan yang merupakan subjek dari wacana tersebut mereka mengatakan bahwa kepolisian Surabaya, Jawa Timur telah menahan bekas mahasiswa, pelaku diduga telah memperdaya 25 orang sejak dari 2015. Objek dalam berita ini ialah kasus pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara fetish dengan dalih penelitian.</p>	<p>Pada berita ini, penulis memberikan informasi bahwa pihak berwajib telah menangkap seorang pelaku pelecehan seksual dari sejak tahun 2015 yang telah menjatuhkan 25 korban. Penulis menggiring pembaca bahwa tindakan pelecehan seksual ini ialah tindakan fetish yang berarti sebuah kondisi saat seseorang akan merasakan kepuasan atau gairah seksual dari objek-objek yang sifatnya bukan genital atau bukan kelamin. Yang berarti orang yang memiliki gangguan fetish memiliki dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati.</p>
<p>Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan dugaan perbuatan asusila. Namun, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan pasal dalam Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).</p>	<p>Penulis sebagai subjek mengatakan bahwa polisi telah menangkap tersangka kasus pelecehan seksual yang ramai di media sosial Gilang Aprilian Nugraha Pratama. Objek dalam berita ini ialah hukuman yang dijatuhi polisi pada Gilang.</p>	<p>Pembaca dengan mudah mengetahui siapa pelaku asusila yang sedang ramai di media sosial karena penulis dengan jelas mencantumkan namanya. Pembaca juga seakan harus lebih memperhatikan objek dari berita ini. Karena dalam objek berita ini, Gilang dijatuhi hukuman dengan pasal UU ITE bukan dengan UU KUHP.</p>
<p>Penggunaan UU ITE oleh polisi dalam memproses</p>	<p>Subjek dalam berita ini ialah penulis, yang</p>	<p>Dalam berita ini, pembacara diajak untuk</p>

<p>kasus ini tidaklah tepat. Gilang melakukan perbuatannya terlepas dari peran teknologi: salah satu korban mengaku mengalami kekerasan secara langsung. Mengingat dimensi kekerasan seksual yang melekat, kepolisian seharusnya menggunakan KUHP untuk kasus ini.</p>	<p>mengatakan bahwa penggunaan UU ITE oleh polisi dalam proses kasus asusila Gilang tidaklah tepat karena perbuatannya yang terlepas dari teknologi. Sedangkan objek dalam berita ini ialah tindakan yang dilakukan oleh Gilang adalah tindakan asusila, karena ada korban yang mengalami kekerasan secara langsung.</p>	<p>ikut meneliti perihal penggunaan UU ITE yang dijatuhkan kepada Gilang, yang sudah jelas bahwa tindakan Gilang sudah termasuk pada tindakan asusila. Secara tidak langsung, penulis menggiring pembaca jika Gilang dijatuhi hukuman dengan ancaman UU ITE, melihat tindakan Gilang diluar penggunaan teknologi.</p>
<p>UU ITE yang disahkan pada 2008 <b>sebagai cyber law</b> pertama di Indonesia dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi. Karena ruang siber memiliki karakteristik khusus, maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional.</p>	<p>Objek dari berita ini ialah penjelasan awal mula di sahkannya UU ITE. Subjek dalam berita ini ialah penulis sendiri. Objek dijelaskan bahwa UU ITE pertama kali di Indonesia dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi.</p>	<p>Penulis menggiring pembaca untuk mengenal awal mula di sahkannya UU ITE. Dengan itu, Pembaca dengan mudah mengetahui awal mula UU ITE di sahkan dan juga alasannya mengapa di sahkan yaitu untuk memebrikan keamanan dalam pemanfaatan teknologi karena ruang siber memiliki ruang khusus tersendiri hal itu pula yang menjadikan perlunya penegakan hukum didalam pemanfaatannya karena tidak bisa menggunakan hukum tradisional karena dalam pemanfaatan teknologi sendiri tidak menggunakan aturan kebiasaan yang berlaku.</p>
<p>Undang-undang ini memiliki dua bagian besar. Bagian pertama mengatur hal-hal terkait <b>e-commerce</b> atau perdagangan digital. Sementara, bagian kedua</p>	<p>Posisi subjek dari berita ini adalah penulis sendiri. Sedangkan objek dalam berita ini ialah bagian-bagian dari isi UU ITE. Objek menjelaskan bahwa UU ITE memiliki</p>	<p>Pada berita ini, dengan jelas penulis menjelaskan kepada pembaca bagian-bagian yang terdapat dalam UU ITE. Pembaca juga dengan mudah memahami isi</p>



<p>mengatur hal-hal terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten ilegal (seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan), akses ilegal (Seperti <b>hacking</b>), <b>illegal interception</b> (seperti penyadapan), dan <b>data interference</b> (Seperti gangguan atau perusakan sistem secara ilegal).</p>	<p>dua bagian yaitu untuk mengatur hal-hal terkait perdagangan digital dan tindak pidana dalam teknologi informasi.</p>	<p>penting dalam UU ITE seperti informasi SARA, ujaran kebencian, informassi bohong/hoaks, penipuan, peretas komputer, penyadapan, gangguan dalam sistem teknologi.</p>
<p>Dalam pelaksanaannya, UU ITE menimbulkan “korban”, bahkan setelah UU itu direvisi pada tahun 2016. UU ITE yang awalnya terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. UU ITE yang semestinya digunakan untuk melindungi publik justru menjadi alat untuk melawan publik. Tak jarang, UU ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun-tahun politik.</p>	<p>Subjek dalam berita ini adalah penulis dengan objek dalam berita ini ialah pelaksanaan UU ITE yang malah menimbulkan korban. Objek dijelaskan bahwa setelah UU di revisi pada tahun 2016 berbeda tujuan dengan UU ITE awal mula di sahkan.</p>	<p>Dalam berita ini, jelas sekali pembaca digiring untuk lebih memahami perihal UU ITE yang mana dalam pelaksanaannya telah berbeda dengan awal mula UU ITE di sahkan. Penulis juga mencoba memberikan informasi kepada pembaca bahwa hasil dari revisi UU ITE hadir menjadi sebuah hukum ancaman dan berpotensi membelenggu kebebasan dalam berpekspresi. Tidak hanya itu, penulis juga memberikan informasi hasil revisi UU ITE saat ini yang awalnya untuk melindungi publik menjadi alat untuk melawan publik. Maka dengan mudah pembaca mengetahui hasil dari revisi UU ITE tersebut sering kali dijadikan senjata untuk saling menjatuhkan lawan</p>
<p>Kasus Gilang menambah deretan panjang</p>	<p>Posisi subjek dalam berita ini ialah penulis,</p>	<p>Penulis memberikan informasi pada pembaca</p>



<p>penyalahgunaan UU ITE di Indonesia. Kasus ini bukan berkaitan dengan <b>e-commerce</b> ataupun sebuah kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi. Dugaan perbuatan Gilang lebih tepat digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP.</p>	<p>dan objek dalam berita ini ialah penyalahgunaan UU ITE di Indonesia. Dalam objek ini dijelaskan bahwa kasus Gilang sebagai pelaku asusila tidak tepat menggunakan hukuman UU ITE.</p>	<p>bahwa penyalahgunaan UU ITE di Indonesia semakin jamak salah satunya adalah dengan jatuhnya hukuman pada kasus pelaku asusila Gilang yang di jatuhkan hukuman UU ITE. Pembaca juga dengan mudah mengetahui bahwa tindakan Gilang tidak berkaitan dengan kejahatan yang lahir dari teknologi. Dan dengan jelas pembaca mengetahui bahwa tindakan Gilang digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP.</p>
<p><b>Pasal KUHP yang bisa digunakan</b> Polisi menyebut Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan pemerasan dan mengancam, dan dapat diancam pidana penjara maksimal enam tahun. Kepolisian menjustifikasi penggunaan UU ITE karena belum menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual.</p>	<p>Pada berita ini, subjeknya adalah polisi yang menyebutkan bahwa Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melaksanakan aksinya. Objek dalam berita ini ialah bahwa Gilang dinyatakan mendapatkan ancaman dari polisi atas perbuatannya dengan penggunaan hukuman UU ITE.</p>	<p>Dalam berita ini penulis memberikan informasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gilang dijatuhi hukuman dengan UU ITE. Karena menurut polisi tindakan Gilang memeras dan mengancam korban sengaja menggunakan elektronik dan mendapatkan ancaman penjara maksimal enam tahun. Pembaca juga mendapatkan informasi alasan lain mengapa polisi menjatuhkan hukuman Gilang dengan UU ITE, karena polisi belum menemukan bukti-bukti dan unsur yang mengarahkan Gilang pada tindakan pelecehan seksual.</p>
<p>Mereka mengatakan telah menelaah beberapa pasal</p>	<p>Subjeknya dalam berita ini ialah penulis,</p>	<p>Pada berita ini, pembaca digiring untuk menelaah</p>

<p>dalam KUHP, yakni pasal 292, pasal 296, dan pasal 297 KUHP, dan mengatakan tidak ada satu pun bisa diterapkan. Pasal-pasal tersebut masing-masing mengatur kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku kekerasan seksual, dan perdagangan anak. Namun, menurut kami, pasal 289 KUHP bisa digunakan dalam kasus Gilang.</p>	<p>sedangkan objek dalam berita ini ialah mengenai telaah beberapa pasal dalam KUHP, yakni pasal 292, pasal 296 dan pasal 287. Meskipun kasus Gilang lebih relevan menggunakan pasal 289 KUHP.</p>	<p>beberapa pasal KUHP, meskipun hanya beberapa pasal saja, yakni pasal 292, pasal 296, dan pasal 297. pada pasal-pasal tersebut sudah jelas masing-masing mengatur mengenai tindakan kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku pelecehan seksual, dan perdagangan anak. Tetapi penulis menggiring pembaca bahwa kasus Gilang lebih bisa menggunakan pasal 289 KUHP.</p>
<p>Pasal tersebut berbunyi, <i>"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"</i>.</p>	<p>Pada berita ini, subjeknya adalah penulis dan objek dalam berita ini adalah bunyi pasal. Dalam objek dijelaskan pasal untuk kasus asusila.</p>	<p>Penulis dengan jelas memeberikan informasi redaksi isi pasal KUHP kepada pembaca. Dengan itu, Pembaca dengan mudah mengetahui isi redaksi pada pasal tersebut yang sangat jelas ditujukan untuk kasus asusila. Karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan dan mengancam untuk melakukan perbuatan cabul, melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana paling lama sembilan tahun. Dari Redaksi tersebut, dengan jelas pembaca mengetahui hukuman apa yang seharusnya pelaku asusila dapatkan.</p>
<p>Ada dua unsur penting dalam pasal ini:</p>	<p>Pada berita ini penulis sebagai subjek</p>	<p>Dalam berita ini, penulis mengajak pembaca untuk</p>



<p>“perbuatan cabul” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan yang keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dengan demikian, perbuatan cabul merupakan semua jenis perbuatan yang memiliki dimensi yang seksual dan berkaitan dengan hasrat seksual.</p>	<p>menjelaskan objek yang berisi mengenai unsur-unsur penting dalam pasal KUHP.</p>	<p>lebih mengetahui unsur-unsur penting dari pasal KUHP. Sehingga tanpa disadari pembaca sudah ikut mempelajari isi pasal tersebut juga ikut mempelajari kasus keasusilaan. Pembaca juga digiring bahwa, tindakan Gilang termasuk pada pasal KUHP tersebut.</p>
<p>Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah. Oleh karena itu, perbuatan Gilang termasuk sebagai perbuatan cabul.</p>	<p>Subjek disini ialah penulis yang menjelaskan bahwa Gilang sebagai objek mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang di tutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah.</p>	<p>Dalam berita ini, pembaca dengan mudah mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gilang adalah termasuk sebagai perbuatan cabul. Karena dengan jelas penulis menyampaikan pengakuan dari Gilang</p>
<p>Korban, dalam utas Twitter, mengatakan Gilang menggunakan ancaman bunuh diri untuk memaksa korban mau menurut keinginannya, termasuk untuk melakukan perbungkusan dengan kain terhadap teman korban. Gilang juga menyebut dirinya menderita suatu penyakit dengan maksud agar korban tidak membantah permintaannya. Ini merupakan bentuk ancaman yang termasuk</p>	<p>Pada berita ini, yang menjadi subjek adalah korban yang menceritakannya di akun Twitter. Sedangkan objek dalam berita ini adalah tindakan Gilang dalam melakukan pelecehan seksual. Dalam objek dijelaskan bahwa, Gilang mengancam dirinya bunuh diri kepada korban, dan mengelabui korban dengan menderita suatu penyakit.</p>	<p>Dalam berita ini, dengan jelas pembaca mengetahui siapa yang dijadikan objek dan siapa yang dijadikan subjek. Pembaca juga dengan mudah mengetahui kronologi tindakan yang dilakukan Gilang pada Korban. Penulis mencoba menggiring pembaca untuk lebih mengetahui kasus Gilang dengan menceritakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gilang. Dengan jelas, pembaca mengetahui bahwa</p>



<p>dalam kategori kekerasan psikis.</p>		<p>tindakan Gilang merupakan kategori kekerasan, meskipun dalam kategori psikis. Tetapi secara jelas, tindakan yang dilakukan Gilang merupakan tindakan pelecehan seksual.</p>
<p>Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menghilangkan rasa percaya diri maupun rasa aman diri seseorang. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderita psikis berat pada seseorang.</p>	<p>Objek dari berita ini menjelaskan korban kekerasan psikis menurut UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menurutnya kekerasan psikis merupakan bagian perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan tidak berdaya seperti yang disampaikan oleh penulis yang juga sebagai subjek dalam berita ini.</p>	<p>Penulis memberikan informasi mengenai korban kasus kekerasan psikis yang disampaikan dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam berita ini juga, pembaca bisa dengan mudah mengetahui akibat terjadinya kekerasan psikis. Maka secara tidak langsung penulis menggiring pernyataan tersebut pada korban-korban kasus yang dilakukan Gilang.</p>
<p>Kasus-kasus serupa seharusnya tidak dijerat dengan UU ITE. Penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual justru semakin menambah daftar panjang permasalahan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini.</p>	<p>Subjek dalam berita ini ialah penulis, dan Objek dalam berita ini ialah pembahasan UU ITE yang sangat tidak relevan jika digunakan untuk tindakan pelaku pelecehan seksual. Dalam objek ini juga disampaikan bahwa, dengan penggunaannya UU ITE dalam kasus pelecehan seksual menambahkan daftar panjang permasalahan dalam UU ITE ini.</p>	<p>Pembaca digiring bahwa, penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual tidaklah relevan seperti yang dikatakan penulis bahwa “tidak seharusnya kasus-kasus tersebut dijerat dengan UU ITE”. Dengan penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual memberikan daftar tambahan dalam permasalahan kekerasan seksual dan menjadi yang jelas bahwa belum ada payung hukum yang tegas dalam menanggapi kasus ini.</p>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis wacana Sara Mills dapat disimpulkan sebagai berikut. Pemberitaan kasus pelecehan seksual Gilang bungkus di media online Magdalene.co selalu berupaya untuk menyuarkan hak korban. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana Magdalene.co memposisikan aktor dalam teks berita yang memposisikan korban sebagai subjek dan pelaku sebagai objek. Dari ideologi yang di miliki oleh Magdalene.co bisa dilihat sebagai media yang mengedepankan isu gender dan sebagai media advokasi, terbukti dengan penyampaian teks berita yang selalu mendalami isu gender dan mengkritisi kebijakan terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal ini menggambarkan kredibilitas media selain media sebagai penyampaian informasi melainkan sebagai media advokasi bagi korban pelaku pelecehan seksual.

Posisi pembaca dalam setiap penceritaan oleh Magdalene.co sebagai subjek diposisikan menjadi bagian yang integral. Hal itu, menjadikan pembaca ditempatkan pada posisi sebagai aktor dan mengikuti alur yang diinginkan oleh subjek. Pembaca seakan diajak untuk merasakan kegetiran korban.

Penggunaan bahasa dalam berita mengenai kasus pelecehan seksual Gilang bungkus oleh Magdalene.co, mempresentasikan adanya upaya membantu menangani kasus korban pelecehan seksual yang sampai saat ini belum ada payung hukum yang melindungi korban dan hukuman bagi pelaku.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian, peneliti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Beberapa saran yang ingin diberikan peneleti adalah:

1. Bagi peneliti, Peneliti mengakui bahwa skripsi ini berpotensi memiliki kekeliruan, karenanya para pembaca perlu meninjau kembali literatur mengenai analisis wacana kritis yang dibangun oleh Sara Mills secara utuh. Analisis wacana adalah penelitian secara kritis dan mendalam terhadap teks dan wacana. Untuk itu, disarankan kepada peneliti-peneliti lain agar memperbanyak bacaan dan menggali lebih dalam pemaknaan suatu teks atau wacana. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti teks pada media massa khususnya media online, melihat banyaknya penggunaan teori ini digunakan dalam meneliti Novel dan Film.
2. Bagi media, kepada Magdalene.co meskipun sudah mendapatkan respon baik dari pembacanya, tetapi masih perlu mengembangkan potensi sebagai media advokasi dalam kasus pelecehan seksual. Tantangan dalam mengembangkan Magdalene.co sebagai media alternatif adalah pada kelangsungan media dan pendekatan partisipasi khalayak. Kelangsungan media dapat diusahakan melalui pengelolaan yang bersifat mandiri dan profesional. Sementara itu, peningkatan partisipasi khalayak, bukan hanya melibatkan khalayak sebagai pembaca namun juga sebagai produsen pesan yang mampu mengungkapkan pikirannya sendiri. Magdalene.co juga masih perlu mengembangkan isu dari berbagai lapisan kelas, karena masih menysar khalayak bagi kelas tertentu sehingga masih banyak khalayak yang belum mengenalnya.
3. Kepada pembaca media daring peneliti memberikan saran agar lebih berhati-hati dalam memilih untuk membaca berita dan tidak membaca berita pada judul-judul yang bersifat seksis pada berita kasus pelecehan seksual dengan harapan media daring tidak hanya mendapatkan keuntungan. Tidak hanya itu, pembaca juga harus lebih aktif dalam membandingkan berita dengan berita yang lainnya, agar tidak meninggal informasi yang kurang tepat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Siti Nur Alfia Abdullah. 2019. Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumpara. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 4. No 2.
- Amuli, Jawadi. 2005. *Keindahan dan Keagungan Wanita: Pandangan Ilahi*. Jakarta: PENERBIT LENTERA.
- Astika, Vista Dini. 2020. Studi Etnografi Virtual Aktivitas #MemeDakwah Di Media Sosial Instagram. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Azizah, Nurul Fataya. 2018. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.co. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Azizah, Nurul Fathya. 2018. Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.Co. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Badara, Aris. *Analisis Wacana Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media*. Jakarta: KENCANA.
- Barus, Sedia Willing. 2010. "Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Benazir, Dyas Mulyani. 2015. "Kebijakan Redaksional Situs Berita Detikcom Pada Jejaring Sosial Twitter". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Collier, Rohan. 1998. Pelecehan Seksual "Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas". Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Dilansir dari KBBI daring , diakses pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 14.45
- Dilihat dari situs KBBI. (Dilihat pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB).
- Eriyanto. 2006. Analisis Wacana "Pengantar Analisis Teks Media". Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Faiqoh, Lia. dkk. 2013. "Pelecehan Seksual:Maskulinisasi Identitas Pada Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro UNDIP". Vol. 1, No. 3.
- Ferlitasari, Reni. 2018. Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap perilaku Keagamaan Remaja (Studi Pada Rohis di SMA Perintis 1 Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- Fitri, Susmitha. 2020. Pemberitaan Capres Cawapres 2019 Analisis Framing. *Skripsi*. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Hafid, Muh Taufiq. 2015. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Hafidz, M. Sukron. 2010. Konstruksi Wacana Pemilwa UIN Sunan Kalijaga Dalam Buletin SLiLiT-Arena Edisi Pemilwa 2009. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hamad, Ibnu. 2017. Lebih Dekat Dengan Analisis Wacana. *JurnalMediator*, Vol. 8. No 2.
- Hany, Dinda Jayzah. "Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual)". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Hidayatullah, 2019). Hlm. 27.
- Hariyanto. 2009. Gender Dalam Konstruksi Media. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol.3, No.2.
- Haryono, Cosmas Gatot. 2020. "Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi". Sukabumi: CV Jejak.
- Howard, Linda Gordon. 2007. *Sexual Harassment in The Workplace Handbook*. Franklin Lakes : The Carrier Press Inc.
- <https://brainly.co.id/tugas/30707996>. 02 Juni 2021. Pukul. 14.57
- <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan?page=2> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 09.23 WIB)
- <https://www.kozio.com/pengertian-berita/>. 02 Juni 2021. Pukul. 13.40
- Ishava, Corri prestita. 2016. "Analisis Wacana Sara Mills Dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*." *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ishava, Corri prestita. 2016. Analisis Wacana Sara Mills Dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*. *Skripsi*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Kuswandi, Wawan. 1996. "Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi". Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Maryani, Eni. dan Adiprasetio Justito. Magdalene.co Sebagai Media Advokasi Perempuan. *Jurnal Ilmu Komunkasi*. Vol. 14. No 1.

- Meautia, Fadhillah Sri. 2017. Membaca “TINUNG” Dalam Film Ca Bau Kan: Analisis wacana Kritis dalam Perspektif Gender. *Jurnal Dakwah Tabligh*. Vol. 18. No 1.
- Mirdad, Zakiya Hasan. 2018. “Keberpihakan Media mAssa Dalam Penyajian Berita (Analisis Isi berita Pro-Kontra Serangan Balasan USA ke Suriah pada Portal Berita Kompas.com dan Detik.com edisi 07-13 April 2017)”. *Skripsi*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Mufidah. 2010. *Isu-Isu Gender Kontemporer (Dalam Hukum Keluarga)*. Malang : UIN Maliki Press.
- Mukti, Arifah Septiane, dkk. 2015. ” Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan”. *Makalah*. Jakarta: Universitas Respati Indonesia.
- Mukti, Septiane Arifah, dkk. 2015. ” Kebijakan, Hak-Hak Korban, dan Hambatan Mendapatkan keadilan”. *Makalah*. Jakarta: Universitas Respati Indonesia.
- Mushaf Ash Shahib (Rasm Ustmani, Musykilat, Mutasyabihat, Terjemah, Waqaf dan Ibtida’)*. Depok : Hilal Media.
- Musyafa’ah, Nurul. 2017. Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk “Siswa Berprestasi Jadi Pembunuh”. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 4, No. 2.
- Musyarofah, Riska Milatul DKk. 2016. “Sumber-Sumber Berita”. *Makalah*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nugroho, Yosia Kurnia. 2012. “Analisis Wacana Berita Pemerkosaan Pada Surat Kabar Indopos”. (*Jurnal Wacana*, Vol XI No.4).
- Nuratsil, Ayyasi Rindang. 2020. Representasi Perempuan Korban pelecehan (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Tirto.id Dalam Pemberitaan Baiq Nuril). *Proposal Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nurhaliza, Azizah. 2021. “Wacana Sertifikasi Da’I Di Media Online (Analisis Wacana Norman Fairclough Terhadap Liputan6.com)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Nurudin. 2007. “Pengantar Komunikasi Massa”. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Prihantoro, Edy. 2013. “Analisis Wacana Pemberitaan Selebriti Pada Media Online”. (*Jurnal Prooeeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)*). Vol. 5.



- Rizqi, Faqih Aulia. 2016. Analisis Narasi tentang Konsep Gender Pada Film Hijab Dalam Perspektif Islam. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Robins, Stephen P. Judge, Timothy A. 2008. "Perilaku Organisasi". Jakarta : Salemba Empat.
- Rossy, Ayu Erivah dan Wahid Umaimah. 2015. "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com". *Jurnal Komunikasi*, Vol. 7, No 2.
- Safitri, Ria. 2018. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi (Law On Electronic Information and Transactions for Universities). Salam; *Jurnal Sosial dan BudayaSyar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5. No 3.
- Septiani, Rista Dwi. 2016. "Representasi Perempuan Dalam Film (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam The Herd)". *Skripsi*. Jakarta: UIn Syarif Hidayatullah.
- Septiani, Rista Dwi. 2016. Representasi Perempuan Dalam Film (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam The Herd). *Skripsi*. (Jakarta: UIn Syarif Hidayatullah.
- Sidik, Suyandi. 2013. "Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Sosial Dalam Masyarakat". *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No 1.
- Sobari, Teti, Faridah, Lilis. 2016. Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran dan Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. 5. No 1.
- Sobari, Teti. Faridah, Lilis. 2016. Model Sara Mills Dalam Analisis Wacana Peran Dan Relasi Gender. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. Hlm. 93.
- Sugihastuti. Septiawan, Itsna Hadi. 2010. "Gender&Inferioritas Perempuan". Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Suryandaru, Yayan Sakti. 2007. "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa". *Artikel: Media Masyarakat, kebudayaan dan Politik*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Syahrul, Yosi Zamzuardi. 2019. Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada berita Online Dalam perspektif Analisis Sara Mills. (*Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. 6. No. 1.

Takomala, Aris. 2009. "Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Utama Surat kabar Republika Edisi Desember 2008". *Skripsi*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Umar, Nasaruddin. 2001. Argumentasi Kesetaraan Jender "Perspektif Al-Qur'an". Jakarta: PARAMADINA.

Wardani, Septian Widya, Dkk. 2013. "Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang)". *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 2.1.

Wardani, Septian Widya, Dkk. 2013. Analisis Wacana Feminisme Sara Mills Program Tupperware She Can! On Radio (Studi Kasus Pada Radio Female Semarang). *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 2. No 1.

Wardani, Vera, Jamaluddin. 2019. Peran Perempuan dan Relasi Gender Dalam Film Ayat-Ayat Cinta 2 (Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills). *Jurnal Sains Riset*. Vol. 9. No 2.

Wati, Beti Winanjar. 2014. Analisis Wacana Kritis Berita Sosial Dan Politik Surat Kabar Kedaulatan Rakyat. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

[WWW.KomnasPerempuan.go.id](http://WWW.KomnasPerempuan.go.id), Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019 diakses pada tanggal 06 Oktober 2020 Pukul 14.49.

Zahra, Annisa Maulina. 2019. Analisis Wacana Tentang Pemilu Damai 2019 Di Rubrik Kolom Opini Kompas.com. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

**IAIN PURWOKERTO**

## LAMPIRAN



July 30, 2020

### Fetish Bungkus Kain dan Fenomena Pelecehan Seksual Berkedok Riset

Masalah konsensus dalam kasus pelecehan seksual menjadi pelik ketika korban sering kali tidak sadar dirinya tengah dimanipulasi.

by Patresia Kirnandita, Junior Editor  
Issues



kota yang sama) via media sosial dan komunikasi mereka berlanjut melalui WhatsApp. Gilang memperkenalkan diri sebagai mahasiswa angkatan 2015 yang sedang membuat riset dan mengajak Fikri untuk menjadi salah satu subjek risetnya.

Tidak seperti riset pada umumnya, Gilang meminta Fikri untuk membungkus seluruh tubuhnya dengan kain dan mengikatnya dengan lakban sehingga ia tidak bisa bergerak leluasa. Alasannya, dengan melakukan hal tersebut, diri seseorang yang sesungguhnya bisa terlihat, begitu juga dengan luapan-luapan emosinya.



Salah satu *trending topic* di Twitter saat ini adalah nama seorang laki-laki, Gilang. Perbincangan ramai warganet diinisiasi oleh Fikri, pemilik akun Twitter @m\_fikris yang menceritakan kronologi pelecehan seksual yang diterimanya dari Gilang.

Awalnya, pada tahun lalu, ketika Fikri masih menjadi mahasiswa baru di salah satu universitas negeri di Surabaya, ia diajak berkenalan oleh Gilang (yang berkuliah di universitas negeri lain di kota yang sama) via media sosial dan komunikasi mereka berlanjut melalui WhatsApp. Gilang memperkenalkan diri sebagai mahasiswa angkatan 2015 yang sedang membuat riset dan mengajak



Meskipun mulanya merasa takut karena diminta untuk melakukan hal yang menurutnya aneh, Fikri masih mengikuti instruksi Gilang. Ia merasa kasihan karena Gilang yang sudah duduk di semester 10 kuliahnya memohon-mohon Fikri untuk menjadi subjek risetnya, dan juga rasa tidak enak mengingat Gilang adalah seniornya.

Fikri meminta bantuan salah satu temannya untuk melakukan instruksi Gilang keesokan harinya. Setelah berjam-jam melakukan hal tersebut, Fikri mendapati perlakuan aneh dari Gilang berupa ucapan menggoda ("Sini



Tidak hanya itu, Gilang juga meminta teman Fikri yang membantu dia untuk juga membungkus diri.

Kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi setelah itu. Mulai dari ujaran menggoda lain, sikap memaksa dan mengancam Gilang terhadap Fikri bila ia tidak mau lanjut melakukan instruksinya (termasuk ancaman bunuh diri), menangis-nangis terus memohon Fikri membungkus diri, tuntutan untuk minta maaf, hingga Instastory Gilang yang menyatakan bahwa laki-laki itu sedang dalam kondisi parah sekali dan memohon doa untuknya (seolah bukan



Setelah kasus ini viral di media sosial, satu per satu orang yang mengenal Gilang dan sempat diminta membungkus diri atas nama riset mulai angkat suara. Ada juga yang menyertakan tangkapan layar berisi ucapan Gilang yang menggoda dan merasa jijik terhadapnya. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki dan merupakan mahasiswa baru atau di bawah tingkat kuliah Gilang.



### Konsensus dilupakan

Kasus ini lagi-lagi mencerminkan betapa jamaknya pelecehan seksual, tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga laki-laki. Yang saya soroti dari kasus Fikri adalah bahwa pelaku

### Konsensus dilupakan

Kasus ini lagi-lagi mencerminkan betapa jamaknya pelecehan seksual, tidak hanya terhadap perempuan tetapi juga laki-laki. Yang saya soroti dari kasus Fikri adalah bahwa pelaku menggunakan statusnya sebagai mahasiswa senior, terlebih dari universitas ternama, untuk melakukan tindakan manipulatif. Ada (calon) korban yang memang telah curiga pada pelaku sehingga tidak melanjutkan komunikasi atau memenuhi permintaannya. Tetapi bagi sebagian lainnya, status Gilang tersebut bisa menimbulkan rasa enggan untuk menolak, apalagi diembel-embeli kata riset.



Hal lain yang saya perhatikan adalah dalam melakukan penelitian, siapa pun sudah sepatutnya bersikap *fair* dan menghormati subjek penelitian sepanjang proses berlangsung. Idealnya, penelitian menyertakan lampiran surat persetujuan (*consent form*) yang ditandatangani subjek.

Ketika ada hal yang tidak berkenan, tidak ada satu orang pun, baik dalam konteks riset maupun bukan, yang berhak untuk memaksa dan mengancam. Adalah hal ironis saat ada kejadian di mana subjek yang justru diperlukan partisipasinya dalam penelitian, malah menjadi korban dan diekori perasaan terintimidasi oleh peneliti. Bukankan ini tidak zaman lagi



Masalah konsensus mengemuka lagi di sini. Tapi akan sulit berbicara tentang konsensus apabila korban terlebih dahulu dimanipulasi oleh pelaku. Dalam kasus Fikri misalnya, ia sejak pertama tidak menduga akan menjadi korban pelecehan seksual sampai akhirnya ia mengetahui ada satu jenis *fetish* seksual yang melibatkan pembungkusan tubuh seseorang. Contoh macam Fikri ini banyak terjadi, entah pada laki-laki maupun perempuan, yang dulu pernah mengalami tindak pelecehan tetapi masih awam tentang hal itu sehingga baru menyadarinya ketika dewasa, atau setelah membaca informasi soal pelecehan seksual.



Di luar kasus ini, saya pernah mendengar ada modus pelecehan seksual meminta foto korban, padahal saat itu konteksnya korban ingin mengikuti suatu kursus bahasa. Lalu sebelum itu saya juga sering mendengar bagaimana sebagian teman laki-laki saya sering bercanda dengan melibatkan sentuhan, genggamannya, atau gesekan ke selangkangan teman lakilakinya yang lain saat kecil.



Itu semua saya rasa jamak, tapi masih segelintir saja yang menganggapnya pelecehan dan hal serius untuk disikapi tegas. *Toh cuma bercanda, toh masih anak-anak*, begitu barangkali pemikiran yang muncul di kepala mereka. Tapi kita

gesekan ke selangkangan teman lakilakinya yang lain saat kecil.

Itu semua saya rasa jamak, tapi masih segelintir saja yang menganggapnya pelecehan dan hal serius untuk disikapi tegas. *Toh cuma bercanda, toh masih anak-anak*, begitu barangkali pemikiran yang muncul di kepala mereka. Tapi kita tidak pernah tahu bukan, sejauh mana dampak yang dirasakan orang yang pernah dilecehkan itu sampai dewasa? Semakin kita melumrahkan candaan seksual, semakin mungkin anak-anak kecil bertumbuh tanpa mengetahui ada yang salah dari satu tindakan dan



tidak pernah tahu bukan, sejauh mana dampak yang dirasakan orang yang pernah dilecehkan itu sampai dewasa? Semakin kita melumrahkan candaan seksual, semakin mungkin anak-anak kecil bertumbuh tanpa mengetahui ada yang salah dari satu tindakan dan kemudian mewajarkan tindakan itu.

### Jangan langsung dibawa ke orientasi seksual

Berikutnya dari kasus Fikri, saya mengapresiasi ketika dia mengatakan bahwa Gilang mengaku sebagai seorang biseksual dan Fikri tidak menghakimi hal itu. Dengan jelas ia menyatakan bahwa yang tidak disukainya adalah perilaku Gilang.



Kerap kali orang menempelkan orientasi seksual seseorang dengan perilakunya sehingga stigma terhadap kelompok tertentu seperti gay, transgender, atau lesbian misalnya, tumbuh subur. Padahal, perilaku melecehkan bisa ditemukan dalam diri siapa saja terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya. Penyampaian Fikri bisa menjadi pengingat untuk orang-orang mengerem penghakimannya terhadap seorang pelaku pelecehan seksual, memisahkan antara yang ada di tataran kepala dan perasaan (orientasi) dan tindakan atau perilaku yang kasat mata dari Gilang.

Selain itu, kita pun bisa memberi sanksi sosial atas perbuatan pelaku, bahkan mendorong munculnya sikap tegas institusi (dalam hal ini universitas tempat Gilang berkuliah) atau bahkan bisa sampai proses di jalur hukum. Ini sisi bagusnya.

Namun, omong-omong soal hukum, kita tahu di Indonesia ada aturan soal pencemaran nama baik yang justru bisa menjerat korban yang *speak up*. Di salah satu pernyataan Fikri sendiri, tersirat kekhawatiran bahwa dia akan “kenapa-kenapa” setelah membuat *thread* di Twitter soal fetish bungkus jari. Ini tentu saja beralasan: Beberapa orang justru dilaporkan oleh si pelaku

Selanjutnya yang saya amati adalah soal pembeberan fakta mengenai pelaku. Mungkin ada sebagian yang tidak sepakat dengan saya mengenai ini. *Shaming* atau *doxxing* pelaku di media sosial merupakan cara pemecahan masalah dengan masalah. Iya, di satu sisi *thread* viral di media sosial menjadi alat ampuh untuk memberi kesadaran akan tindak pelecehan seksual, termasuk yang tak lazim seperti Fikri alami. Melalui hal ini pulalah solidaritas sesama korban bisa terbentuk.

**Baca juga: 2 Sisi Mata Pisau: 'Penis Shaming' Sebagai Balasan Kiriman 'Dick Pic'**

orang justru dilaporkan orientasi pelaku atas tuduhan pencemaran nama baik.

Ingat kasus Deddy Susanto? Ancaman ingin memolisikan pelapor sempat dilakukan juga oleh Deddy setelah diberitakan melecehkan banyak perempuan dengan kedok memberi terapi psikologi. Ingat kasus Lalu, belum lupa dengan kasus Baiq Nuril, kan? Sekalipun ia yang jadi korban dan mestinya berhak menghirup udara bebas, ia yang malah dipidana dan menempuh proses panjang untuk menegakkan keadilan baginya. Ongkos yang besar toh?



bebas, ia yang malah dipidana dan menempuh proses panjang untuk menegakkan keadilan baginya. Ongkos yang besar toh?

Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi dan punya kekuatan sebesar apa untuk balik menyerang kita dengan hukum. Akan lebih strategis saya rasa kalau kasus semacam ini tidak hanya diramalkan di media sosial, tetapi juga diurus segera ke lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan seksual atau lembaga bantuan hukum agar kita dapat memilih langkah yang lebih efektif.

September 08, 2020

## Belajar dari Kasus Gilang, Penggunaan UU ITE untuk Kekerasan Seksual Keliru

Penggunaan UU ITE untuk pelaku kekerasan seksual seperti Gilang adalah keliru.

by Josua Satria Collins dan Maria Isabel  
Tarigan  
Issues



Kepolisian Surabaya, Jawa Timur, bulan lalu menahan seorang bekas mahasiswa yang diduga memperdaya setidaknya 25 orang sejak 2015 untuk melakukan tindakan seksual yang dalam ilmu psikologi disebut "*mummification*", suatu perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup *fetishism* dengan dalih penelitian.

Polisi menahan tersangka Gilang Aprilian Nugraha Pratama yang kasusnya mengemuka di media sosial dengan dugaan perbuatan asusila. Namun, polisi menahan Gilang bukan dengan pasal asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang Hukum Pidana (KUHP),  
melainkan pasal dalam Undang-  
Undang (UU) Informasi dan Transaksi  
Elektronik (ITE).

Penggunaan UU ITE oleh polisi dalam  
memproses kasus ini tidaklah tepat.  
Gilang melakukan perbuatannya  
terlepas dari peran teknologi; salah satu  
korban mengaku mengalami  
kekerasan secara langsung. Mengingat  
dimensi kekerasan seksual yang  
melekat, kepolisian seharusnya  
menggunakan KUHP untuk kasus ini.

Undang-undang ini memiliki dua  
bagian besar. Bagian pertama  
mengatur hal-hal terkait e-  
commerce atau perdagangan digital.  
Sementara, bagian kedua mengatur hal-  
hal terkait dengan tindak pidana  
teknologi informasi, seperti konten ilegal  
(seperti informasi SARA, ujaran  
kebencian, informasi bohong/hoaks,  
penipuan), akses ilegal  
(seperti *hacking*), *illegal*  
*interception* (seperti penyadapan),  
dan *data interference* (seperti  
gangguan atau perusakan sistem secara  
ilegal)

UU ITE yang disahkan pada 2008  
sebagai *cyber law* pertama di Indonesia  
dibentuk untuk memberikan keamanan  
dan kepastian hukum dalam  
pemanfaatan teknologi. Karena ruang  
siber memiliki karakteristik khusus,  
maka pengaturan dan penegakan  
hukum di dalamnya tidak dapat  
menggunakan prinsip-prinsip hukum  
tradisional.

Sebagai contoh, lewat teknologi,  
seseorang dapat menderita kerugian  
akibat transaksi walau ia sendiri tidak  
terlibat dalam transaksi itu karena  
penjahat melakukan pencurian dana  
kartu kredit miliknya dan melakukan  
pembelanjaan di internet.

Dalam pelaksanaannya, UU ITE  
menimbulkan "korban", bahkan setelah  
UU itu direvisi pada tahun 2016. UU ITE  
yang awalnya terbit sebagai jaminan  
kepastian hukum terhadap informasi  
dan transaksi elektronik justru  
mengancam dan berpotensi  
memberangus kebebasan berekspresi.  
UU ITE yang semestinya digunakan  
untuk melindungi publik justru  
menjadi alat untuk melawan publik. Tak  
jarang, UU ini juga digunakan sebagai  
senjata politik untuk menjatuhkan  
lawan. Ini terlihat dari tingginya  
pelaporan kasus di tahun-tahun politik.

**Baca juga: [Fetish Bungkus Kain dan](#)  
[Fenomena Pelecehan Seksual](#)  
[Berkedok Riset](#)**

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), perkumpulan yang fokus pada kebebasan berekspresi, mencatat ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak 2008 dengan hampir setengah kasus UU ITE menggunakan pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. SAFEnet menemukan UU ITE sering digunakan dengan pola-pola pemidanaan untuk balas dendam, barter kasus, membungkam kritik, *shock therapy*, dan persekusi kelompok.

Kasus Gilang menambah deretan panjang penyalahgunaan UU ITE di Indonesia. Kasus ini bukan berkaitan dengan *e-commerce* ataupun sebuah

Mereka mengatakan telah menelaah beberapa pasal dalam KUHP, yakni Pasal 292, Pasal 296, dan Pasal 297 KUHP, dan mengatakan tidak ada satu pun bisa diterapkan. Pasal-pasal tersebut masing-masing mengatur kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku kekerasan seksual, dan perdagangan anak. Namun, menurut kami, Pasal 289 KUHP bisa digunakan dalam kasus Gilang.

Pasal tersebut berbunyi, "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang*

dengan *e-commerce* ataupun sebuah kejahatan yang lahir dari perkembangan teknologi. Dugaan perbuatan Gilang lebih tepat digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP.

### Pasal KUHP yang bisa digunakan

Polisi menyebut Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan pemerasa dan pengancaman, dan dapat diancam pidana penjara maksimal enam tahun. Kepolisian menjustifikasi penggunaan UU ITE karena belum menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang mengarah pada dugaan pelecehan seksual atau kesusilaan.

*dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."*

Ada dua unsur penting dalam pasal ini: "Perbuatan cabul" dan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan". Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dengan demikian, perbuatan cabul merupakan semua jenis perbuatan yang memiliki dimensi seksual dan berkaitan dengan hasrat seksual.





Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah. Oleh karena itu, perbuatan Gilang termasuk sebagai bentuk perbuatan cabul.

Korban, dalam utas Twitter, mengatakan Gilang menggunakan ancaman bunuh diri untuk memaksa korban mau menuruti keinginannya, termasuk untuk melakukan pembungkusan dengan kain terhadap teman korban. Gilang juga menyebut dirinya menderita suatu penyakit dengan maksud agar korban tidak membantah permintaannya. Ini merupakan bentuk ancaman yang termasuk dalam kategori kekerasan psikis.



### Keterlibatan ahli

Dalam kasus yang unik seperti kasus Gilang, keterangan ahli, yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan, memainkan peranan yang besar dalam pembuktian. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kasus Gilang, keterangan ini dapat diberikan oleh ahli psikologi dan seksologi.

Ahli diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa perbuatan Gilang dapat dijerat dengan Pasal 289



Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menghilangkan rasa percaya diri maupun rasa aman pada diri seseorang. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebut kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.



Lebih lanjut, studi 2008 yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Publik di Kanada menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ancaman, pengabaian, penghinaan, maupun isolasi.



Ahli diperlukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa perbuatan Gilang dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP. Keterangan yang diberikan oleh ahli-ahli, digabung dengan fakta-fakta persidangan yang ada, dapat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus kasus ini dengan menggunakan KUHP.

Kasus-kasus serupa seharusnya tidak dijerat dengan UU ITE. Penggunaan UU ITE untuk kasus kekerasan seksual justru semakin menambah daftar panjang permasalahan yang ditimbulkan oleh undang-undang ini.

